

**PENOLAKAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA  
(PBNU) TERHADAP KESAKSIAN HASIL RUKYAT  
DI BAWAH *IMKAN AL-RUKYAH*  
DARI TAHUN 1998 - 2017**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Falak



oleh:

**Rizalludin**

NIM: 1600028015

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI S-2 ILMU FALAK  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2018**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185 Tlp. (024)7601291, Fax. (024)7624691, Web.: <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN HASIL UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui Tesis mahasiswa :

Nama : Rizalludin  
NIM : 1600028015  
Prodi : S2 Ilmu Falak  
Judul : PENOLAKAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) TERHADAP  
KESAKSIAN HASIL RUKYAT DI BAWAH IMKAN AL-RUKYAH DARI TAHUN 1998-  
2017

yang telah diujikan pada tanggal 13 Juli 2018 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.SI</u> Ketua Majelis	10/7/2018	
<u>Dr. Rokhmadi, M.Ag.</u> Sekretaris	10/7/2018	
<u>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag</u> Penguji 1	10/7/18	
<u>Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag</u> Penguji 2	16 Juli 2018	



## NOTA DINAS

Semarang, 6 Juni 2018

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Rizalludin**  
NIM : 1600028015  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Judul Penelitian : **Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria *Imkān al-Rukyah* dari Tahun 1998 – 2017**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002



## NOTA DINAS

Semarang, 6 Juni 2018

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Rizalludin**  
NIM : 1600028015  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Judul Penelitian : **Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria *Imkān al-Rukyah* dari Tahun 1998 – 2017**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II,  


**Drs. Slamet Hambali, M.SI.**  
NIP. 19540805 198003 1 004





## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizalludin  
NIM : 1600028015  
Judul Penelitian : Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria *Imkān al-Rukyah* dari Tahun 1998 – 2017  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria *Imkān al-Rukyah* dari Tahun 1998 – 2017**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 18 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Rizalludin

NIM: 1600028015



## ABSTRAK

Judul : Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria *Imkān al-Rukyah* dari Tahun 1998 – 2017

Penulis : Rizalludin

NIM : 1600028015

NU yang dikenal konsisten dengan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah, dalam prakteknya tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima. Ada 9 kesaksian rukyat yang dianggap tidak sah dari tahun 1998-2017, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017. Akibatnya, 9 kesaksian tersebut ditolak oleh PBNU karena menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah* dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, atau jarak Matahari-Bulan 3 derajat (elongasi). Penelitian ini bermaksud untuk memahami lebih dalam mengenai : 1) Alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat. 2) Implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah kriteria *Imkān al-rukyah* terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian penelitian kepustakaan/literatur. Sumber data yang digunakan adalah buku “*Pedoman Rukyat dan Hisāb Nahdlatul Ulama*” dan “*Laporan Lajnah Falakiyah kepada PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*” sebagai sumber data primer serta buku-buku yang membahas persoalan penentuan awal bulan kamariah sebagai sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara (*Interview*). Semua data dianalisis dengan metode deskriptif-analisis dan pendekatan historis yang terfokus pada penolakan PBNU terhadap kesaksian di bawah *Imkān al-Rukyah*.

Penelitian ini menghasilkan bahwa pendapat Ibn Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa *syahadat* (kesaksian melihat hilal) dapat ditolak jika ahli *hisāb* sepakat memustahilkannya, dan dapat diterima jika para ahli *hisāb* masih memperselisihkannya sebagai dasar pegangan penolakan PBNU. Adapun alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan adalah; (1) untuk meningkatkan kualitas

rukyat dengan didukung oleh Metode hisab tahkiki tadhkiki/ashri, NUMO (Nahdlatul Ulama Mobile Observatory), rukyat setiap bulan kamariah, banyaknya lokasi rukyat ideal; (2) Bersama-sama mengawali awal bulan dengan pemerintah; (3) Praktek di lapangan; dan (4) Menghindari orang-orang yang berlaku manipulatif. Dan ditemukan implikasi dari penolakannya yaitu; (1) meningkatnya kualitas rukyat; (2) NU dan Pemerintah cenderung bisa bersama dibandingkan dengan terjadinya perbedaan; (3) ikhbar terlambat; (4) berbedanya antara PBNU dan PWNU Jawa Timur tahun 1998, 2001 dan 2006; (5) menurunnya semangat rukyat; dan (6) tidak berani bersaksi (timbul keragu-raguan). Adapun saran penulis demi terciptanya konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah adalah; *Pertama*, dengan konsistensi NU dalam menerapkan *imkān al-rukyah* di masing-masing lokasi rukyat, secara tegas NU dapat menolak apabila terdapat kesaksian rukyat yang secara perhitungan kontemporer belum memenuhi batas minimal *imkān al-rukyah*. Tetapi jika pada saat penetapan ternyata pemerintah melalui sidang isbat menerima kesaksian tersebut dan menjadikan dasar rukyat sebagai penentu masuknya bulan baru, maka NU taat terhadap keputusan pemerintah demi menghilangkan perbedaan; *Kedua*, pada saat ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai batas minimal *imkān al-rukyah*, namun faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka NU menetapkan awal bulan atas dasar istikmal, walaupun pada saat itu pemerintah melalui sidang isbat menetapkan berdasarkan *hisāb imkān al-rukyah*. Karena pemerintah menetapkan masuknya bulan baru hanya berdasarkan hisab dan mengabaikan rukyat, NU tidak perlu taat dan ikut ketetapan tersebut.

Kata Kunci: Penolakan Kesaksian Rukyat

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṡād	Ṡ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dād	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Tā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

#### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyyah*

#### C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-ḥitri*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْتَت : ditulis mu'annaṣ

#### G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

السَّبْعَة : ditulis asy-syī'ah

#### H. Huruf Besar

Pemalisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaiikh al-Iskām* atau *syaiikhul-Iskām*

## **J. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “*Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria Imkān al-Rukyah dari Tahun 1998 - 2017*” ini dengan baik tanpa kendala yang berarti. Solawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan *support* secara moral dan materil serta doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ini.
3. Drs. Slamet Hambali, M.SI. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan *mensupport* penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag., Ketua Program Studi S2 Ilmu Falak, Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag. serta

semua civitas dan pengelola akademika di lingkungan Pascasarjana dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas bimbingan dan arahan sehingga dapat menyelesaikan program Magister di UIN Walisongo Semarang.

5. Segenap dosen magister Ilmu Falak yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk mengembangkan potensi yang penulis miliki.
6. Segenap pengurus Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) yang telah merelakan waktu untuk diskusi, wawancara, dan keterangan dalam rangka penggalian data dalam penulisan ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada Drs. KH. A. Ghozalie Masroeri selaku Ketua LF PBNU.
7. Rekan-rekan sekelas dan semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang berjasa, memberian bantuan, dorongan, dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi S2 di UIN Walisongo Semarang.

Penulis begitu menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, koreksi dan saran yang bersifat konstruktif sangat berharga untuk perbaikan karya ini. Penulis berharap karya ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 6 Juni 2018

Penulis,

Rizalludin

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH</b>	
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah.....	24
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	28
C. Metode-metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	36
<b>BAB III PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH NAHDLATUL ULAMA</b>	
A. Sekilas Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU).....	46
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama.....	53
C. Penolakan-penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah <i>Imkān al-rukayah</i> dari Tahun 1998-2017.....	69

<b>BAB IV</b>	<b>ALASAN DAN IMPLIKASI PENOLAKAN KESAKSIAN HASIL RUKYAT</b>	
	A. Alasan <i>Imkān al-rukyah</i> Dijadikan Dasar Penolakan Kesaksian Rukyat .....	93
	B. Implikasi Penolakan Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria <i>Imkān al-rukyah</i> Terhadap Konsistensi Rukyat Sebagai Penentu Awal Bulan Kamariah.....	118
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	146
	B. Saran .....	148
	C. Penutup .....	148
	Daftar Pustaka.....	149
	Lampiran-lampiran.....	158

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penolakan kesaksian rukyat<sup>1</sup> pertama terjadi pada tahun 1998 M. Hasil rukyatul hilal dari Jawa Timur dan Cakung ditolak karena kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi kriteria *Imkān al-rukyah*<sup>2</sup> dan dianggap bertentangan dengan hisab muktabar yang telah mencapai tingkat mutawatir.<sup>3</sup> Menteri Agama dan NU sama-sama menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M, atas dasar istikmal. Walaupun NU yang dikenal

---

<sup>1</sup> Kesaksian melihat hilal (*rukyatul hilal*) merupakan sebuah ijtihad, adapun kebenarannya bersifat relatif. Mata manusia bisa saja salah lihat. Mungkin yang dikira hilal sebenarnya objek lain. Keyakinan bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman tentang pengamatan hilal, lihat Thomas djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, (Bandung:Kaki Langit, cet 1, 2005), 4-5.

<sup>2</sup> Kriteria *Imkān al-rukyah* yang dipakai oleh NU adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret 1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal 2° dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer*, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal 3°. Kriteria tersebut diperbarui pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria imkan arrukyat sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal 2° dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer*, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal 3°

<sup>3</sup> Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Elsa Press, 2012), 137.

konsisten dengan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah<sup>4</sup>, dalam prakteknya tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima oleh PBNU, dimana PBNU sebagai pemegang wewenang ikbar/inforomasi<sup>5</sup>. Sedangkan dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( LF PBNU) yang bertugas mengelola masalah rukyat, hisab dan pengembangan ilmu falak<sup>6</sup>

Penolakan kesaksian rukyat kembali terjadi pada tahun 2006 untuk mengawali 1 Syawal 1427 H. Dalam almanak PBNU 2006 yang diterbitkan oleh LFNU telah menginformasikan tentang data hisab menjelang Idul Fitri 1427 H, data hisab menyatakan, bahwa pada tanggal 29 malam 30 Ramadan 1427 H bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2006 ketika Matahari terbenam, tinggi hilal 0°54', ini artinya belum memenuhi kriteria *Imkān al-rukyah* dan kemungkinan melihat hilal sangat sulit sehingga kebenaran hasil rukyat di Gebang Bangkalan Madura diragukan.<sup>7</sup>Penolakan PBNU terhadap kesaksian rukyat ini menimbulkan permasalahan intern di tubuh NU, yaitu PBNU mengikbarkan 1 Syawal 1427 H

---

<sup>4</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF PBNU, 2006), V.

<sup>5</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 8.

<sup>6</sup> Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta:Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015), 42-44., 74.

<sup>7</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 2.

jatuh pada hari Selasa, 24 Oktober 2006 atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat di Bangkalan, sedangkan PWNU Jawa Timur mengikbarkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin, 23 Oktober 2006 atas dasar rukyatul hilal.<sup>8</sup>

Kasus hampir serupa terjadi pada tahun 2011, tepatnya dalam mengawali 1 Syawal 1432 H. Lokasi rukyat di pantai Kartini melaporkan berhasil melihat hilal dan disampaikan ke PBNU. Tetapi data hisab menyatakan, bahwa ketinggian hilal saat Matahari terbenam masih di bawah kriteria *Imkān al-rukyah* sehingga kesaksian rukyat tersebut ditolak. Namun, kali ini PWNU Jawa Timur tidak mengikbarkan tetapi menunggu PBNU melakukan sidang isbat dengan pemerintah dan hasilnya PBNU mengikbarkan bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011.<sup>9</sup>

Penolakan kesaksian rukyat kembali terjadi pada tahun 2017, tepatnya dalam mengawali 1 Muharram 1439 H berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah yang diselenggarakan pada Rabu 20 September 2017 terdapat 1 pos (lokasi rukyat) dengan 2 saksi perukyat yang menyatakan berhasil melihat hilal. Lokasi rukyat tersebut adalah Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan, melaporkan bahwa hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul Muhibbin Sidogiri dengan menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 Pro dan Ust. H. Inwanudin

---

<sup>8</sup>Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah ...*, 9.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 27 Oktober 2017. Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 11 April 2018 di Pascasarjana UIN Walisongo.

Gresik dengan kasat mata. Tetapi PBNU justru menolak kesaksian tersebut dan melakukan istikmal,<sup>10</sup> sehingga terjadi perbedaan awal bulan Muharram 1439 H, dimana pemerintah dan ormas lain sepakat jatuh pada hari Kamis, 21 September 2017 sedangkan NU melalui LFNU mengikbarkan jatuh pada hari Jum'at, 22 September 2017.

Penolakan hasil rukyat 1 Muharram 1439 H ini sempat menjadi viral. Padahal jika dilihat dari ritual ibadah pada bulan tersebut tidaklah sebesar bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Tetapi penolakan ini menjadi perbincangan anggota masyarakat NU khususnya dan para pemerhati ilmu falak pada umumnya. Alasannya, *pertama*, pemerintah melalui Tim Hisab Rukyat (THR) beserta organisasi masyarakat lain seperti Muhammadiyah, Persis sepakat bahwa 1 Muharram 1439 H jatuh pada Kamis, 21 September 2017 karena menurut data perhitungan menyatakan di bagian Barat Indonesia telah memenuhi kriteria *Imkān al-rukyah*.<sup>11</sup> *Kedua*, orang yang berhasil melihat hilal adalah orang yang selama ini kesaksiannya selalu diterima oleh PBNU dan dijadikan penentu atas dasar rukyat sebagai masuknya bulan baru, kredibilitasnya berdasarkan pengalaman rukyat tidak diragukan, tetapi karena di lokasi rukyat tersebut posisi hilal belum mencapai kriteria *Imkān*

---

<sup>10</sup> Lembaga Falakiyah PBNU, *Penjelasan LF PBNU ...*, 3-5.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 29 September 2017. Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Muharram 1439 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 23 September 2017 M. Pada saat itu, ikbar PBNU telat karena mendiskusikan terkait laporan kesaksian rukyat dari Pasuruan Jawa Timur.



*al-rukyah* maka PBNU menolak kesaksian tersebut dan melakukan istikmal.

Jika melacak pada tahun sebelum 1998, sejarah mencatat bahwa pada tahun 1992, 1993 dan 1994 secara berturut-turut NU lebih dulu mengawali 1 Syawal dibandingkan hasil isbat pemerintah. Perbedaan ini terjadi disebabkan berbedanya metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah. NU secara tegas dan murni mengikrarkan bahwa penentuan awal bulan kamariah mutlak didasarkan pada rukyat, sehingga setiap kesaksian rukyat pada waktu itu selalu diterima NU tanpa mempertimbangkan hisab kontemporer melainkan dibantu dengan hisab *taqribi*. Sedangkan pemerintah berdasarkan hisab dengan kriteria *Imkān al-rukyah* dapat menolak kesaksian rukyat ketika data hisab menunjukan hilal masih di bawah kriteria.<sup>12</sup>

Jika melihat dinamika rukyat di atas, yaitu ada yang ditolak dan ada pula yang diterima, dapat dipahami bahwa anggota masyarakat NU hanya berhak melakukan proses rukyat saja, adapun wewenang ikbar dalam menentukan masuknya bulan baru dipegang sepenuhnya oleh PBNU. Sebagaimana ditegaskan dalam buku “Laporan Lajnah Falakiyah PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H”, Ikbar adalah hak dan wewenang PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sesudah sidang *itsbat* dan setelah memperoleh laporan dari LFNU mengenai hasil rukyat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 20 Oktober 2017.

dan sidang *itsbat*. Kedudukan ikbar ada kalanya sejalan dengan dan memperkuat *itsbat* jika *itsbat* dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh NU, dan ada kalanya berbeda dengan *itsbat*, jika yang terjadi sebaliknya.<sup>13</sup>

Dalam buku “Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama”, secara tegas NU menyatakan bahwa penentuan awal bulan Kamariah (Hijriah) seperti awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah didasarkan pada sistem rukyat yang bersumber pada al-Qur’an dan As-Sunah. Rukyat atau pengamatan hilal dilaksanakan pada setiap tanggal 29 bulan Kamariah di petang hari, meskipun posisi hilal masih di bawah ufuk atau belum *Imkān al-rukayah*. Apabila berhasil melihat hilal, maka malam itu dinyatakan tanggal 1 bulan baru atas dasar rukyat; tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka tanggal 1 bulan baru dinyatakan pada malam berikutnya atas dasar istikmal, yakni menyempurnakan bilangan hari menjadi 30 hari.<sup>14</sup>

Dalil yang menjadi landasan NU adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang kuat dan terkemuka, yaitu:

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال  
حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول  
الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم  
عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah ...*, 8.

<sup>14</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman ...*, V.

<sup>15</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kitab al-‘ilmiyah,

Telah menceritakan pada saya Harmalah ibnu Yahya, telah memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah memberi kabar kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata : telah menceritakan kepada saya Salim Ibnu Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a berkata : saya mendengar Rasullullah saw bersabda : apabila melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridulfitrilah) jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. (HR. Muslim)

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم او قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه و سلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غي<sup>١٦</sup> عليكم فاكلوا عدة شعبان ثلاثين. (رواه البخاري)<sup>١٧</sup>

---

cet. 1, 1991), 760. Dalam Shahih Bukhari, Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Mesir:al-Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H), 32:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تزوا الهلال ولا تفتروا حتى تزوه فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري).

Dalam Fathul al-Bari dijelaskan secara dhahir kewajiban berpuasa adalah dengan melihat hilal dan melarang melakukan puasa sebelum melihat hilal. Adapun pada saat mendung, jumhur ulama menafsirkan untuk menggenapkan bilangan 30 atas dasar adanya hadis lain dengan redaksi فأكلوا . Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Fathul al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, juz 5, (Beirut:Dār Tayyibah, 2005), 241.

<sup>١٦</sup> اي خفي عليكم الهلال

Hilal tersembunyi pada kalian. Dalam Fathul al-Bari dijelaskan, kata غي diambil dari kata الغيابة yaitu merupakan kata metafora untuk tersembunyinya hilal. Menurut Ibnu al-‘Arabi kata tersebut merupakan makna bahwa hilal tidak dapat dilihat oleh mata karena hilangnya pandangan untuk menyaksikannya. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Fathul al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, juz 5, (Beirut:Dār Tayyibah, 2005), 245. Perbedaan redaksi hadis غم (*ghumma*) dan غيبي (*ghubiya*) yang diartikan sama-sama hilal tidak dapat dilihat karena terhalangnya pandangan adalah gambaran keadaan ufuk pada saat itu, dimana kata غم (*ghumma*) dimaksudkan sebagai terhalang oleh awan mendung atau keadaan cuaca, sedangkan غيبي (*ghubiya*) dimaksudkan terhalang oleh hutan,

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu hurairah ra. berkata; Nabi saw bersabda, atau katanya Abu al-Qasim saw telah bersabda: “Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Syakban menjadi tiga puluh. (HR. Bukhari)

Hadis di atas secara umum berbicara mengenai kewajiban memulai dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, pada persoalan ini ulama bersepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 Syakban. Selanjutnya mengenai keadaan hilal tertutup awan (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan perintah “*faqdurū lahu*”. Imam Ahmad Ibn Hambal mengartikan “persempitlah atau kira-kirakanlah di bawah awan”, Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan dengan “kira-kirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (*qaddirū bi hisāb al-manāzil*), sedangkan Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah mengartikan dengan “kira-kirakanlah hitungan sempurna 30 hari”.<sup>18</sup>

---

belantara, bukit atau gunung-gunung, wawancara dengan A. Fatah Idris di kampus 3 UIN Walisongo pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Mesir:al-Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H), 33.

<sup>18</sup> Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj.*, (Saudi:Baitul al-Afkar al-Dauliyah, tp.), 681. Syamsul Anwar menegaskan bahwa perintah untuk melaksanakan rukyat dari hadis-hadis Nabi saw hanya bulan Ramadan dan Syawal tidak termasuk bulan Zulhijah apalagi bulan lainnya. Lihat Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar’i*

Dinamika penolakan dan penerimaan rukyat tersebut merupakan buah dari berkembangnya metode penentuan awal bulan kamariah NU. Mula-mulanya, tepatnya sebelum tahun 1998, NU menggunakan metode rukyat murni dengan asas *ta'abudi* dan dibantu dengan hisab *taqribi*, sehingga NU selalu menerima kesaksian rukyat. Sedangkan setelah tahun 1998 kesaksian rukyat yang diterima hanya ketika menurut hisab kontemporer telah memenuhi kriteria *Imkān al-rukyah*, NU menggunakan asas *ta'abudi* berupa *rukyatul hilal* dan asas *ta'aquli* berupa hisab dengan pendekatan *Imkān al-rukyah*. Hal inilah yang menjadi dinamika penerimaan rukyat NU, jadi apabila di suatu pos (lokasi rukyat) menurut hasil data hisab kontemporer belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah*, yaitu tinggi hilal 2 derajat, maka kesaksian dari tempat tersebut akan ditolak oleh PBNU walaupun di lokasi rukyat lain hilal telah berada pada ketinggian 2 derajat.<sup>19</sup> Hal ini wajar terjadi karena ditunjang dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membuat NU terus selalu berusaha menambah kualitas dalam penentuan awal bulan

---

*tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*), (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet 1, 2009), 5. Sedangkan NU menetapkan bahwa penentuan awal bulan kamariah selain Ramadan dan Syawal adalah tetap berdasarkan rukyat berdasarkan metode mengqiyaskan hukum bulan lain pada hadis nabi tentang rukyat dan adat kebiasaan masyarakat arab, selengkapnya lihat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 34; lihat juga Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 43.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 20 Oktober 2017.

kamariah dengan menyajikan perhitungan yang kontemporer dan akurat serta tetap berdasarkan dalil syar'i.

Harus diakui bahwa persoalan penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan fikih atau *ijtihadi*. Fenomena semacam ini adalah wajar, karena persoalan *hisāb rukyat* merupakan hasil pemahaman dan interpretasi manusia terhadap *nas-nas* (al-Quran dan *hadis*) yang dihadapkan pada perilaku manusia, sehingga ia merupakan fikih yang kebenarannya relatif dan merupakan hasil dari sebuah budaya.<sup>20</sup>Salah satu contohnya seperti yang diyakini NU bahwa penentuan awal bulan kamariah adalah rukyat dan tidak sah menentukan dengan hisab, adapun hisab sebatas pembantu untuk terlaksananya rukyat yang kondusif dan terarah.

Penerimaan hasil rukyat pada tahun 1992,1993, 1994 oleh NU disebabkan karena belum mengadopsi kriteria imkan sebagai syarat minimal diterimanya rukyat, sehingga pada waktu itu siapapun yang bersaksi melihat hilal dan disumpah, maka NU akan menerimanya kemudian menetapkan keesokan harinya adalah bulan baru. Sedangkan penolakan hasil rukyat pada tahun 1998, 2006, 2011 dan 2017 adalah buah dari berkembangnya metode NU dengan mengadopsi kriteria *Imkān al-rukyah*. Tujuan utamanya adalah agar tercipta keharmonisan dan kesatuan antara NU dan Pemerintah dalam mengawali bulan kamariah. Terbukti berhasil

---

<sup>20</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 62.

menghilangkan perbedaan pada tahun 1998, 2006 dan 2011, NU melalui ikbar dan Pemerintah melalui sidang itsbat bersama-sama mengawali bulan baru, walaupun pada tahun 2006 terdapat masalah intern di dalam tubuh NU berbedanya antara PBNU dengan PWNU. Akan tetapi pengadopsian *Imkān al-rukyah* oleh NU suatu saat akan mengalami perbedaan dengan pemerintah, seperti pada tahun 2017 dalam mengawali 1 Muharram 1439 H, penyebabnya adalah metode *Imkān al-rukyah* pemerintah menerapkan konsep wilayahul hukmi, artinya apabila di suatu tempat rukyat Indonesia menurut perhitungan telah mencapai *Imkān al-rukyah*, maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru, sedangkan NU mengadopsi *Imkān al-rukyah* bersifat lokal, artinya kriteria tersebut sebagai syarat minimal diterima rukyat hanya pada lokasi rukyat yang bersangkutan, sehingga jika di daerah Barat sudah *Imkān al-rukyah*, tetapi di tempat rukyat berdasarkan hisab belum memenuhi *Imkān al-rukyah* kesaksian akan ditolak.

Penolakan kesaksian rukyat oleh PBNU ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Mengingat NU adalah organisasi yang konsisten dengan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah. Kajian yang perlu dibahas adalah terkait argumen-argumen Nahdhatul Ulama (NU) sebagai pemegang kewenangan ikbar dalam permasalahan penetapan awal bulan kamariah. Argumen tersebut meliputi alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat, baik secara fikih maupun astronomi, serta tanggapan terkait wacana akan menaikkan kriteria *Imkān al-rukyah* dari ketinggian 2 derajat menjadi 3 derajat,

apakah menaikna kriteria tersebut diikuti oleh NU dan menjadi syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat di suatu lokasi rukyat atau justru tetap dengan syarat ketinggian 2 derajat. Kemudian akan ditemukan implikasi-implikasi yang terjadi dari penolakan kesaksian rukyat yang secara perhitungan hilal sudah berada di atas ufuk, namun belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Mengapa PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat ?
2. Bagaimana implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah kriteria *Imkān al-rukyah* terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat.
2. Untuk mengetahui implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah kriteria *Imkān al-rukyah* terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi yang besar dalam berbagai aspek diantaranya:



1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hisab rukyah di Indonesia khususnya dalam penentuan awal bulan kamariah dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, informasi dan kontribusi ilmiah bagi para akademisi. Disamping itu, hasil penelitian dalam tesis ini dapat menginspirasi peneliti lain khususnya di kalangan akademisi untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan pencapaian yang cukup berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Falak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara komprehensif bagi akademisi maupun masyarakat umum terkait terjadinya penolakan kesaksian rukyat oleh PBNU, sehingga dipahami metode penentuan awal bulan kamariah perspektif Nahdlatul Ulama (NU). Mengingat NU adalah organisasi yang konsisten dan berpegang teguh dengan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Telah banyak penelitian tentang hisab rukyah di Indonesia khususnya penentuan awal bulan kamariah, namun sejauh penelusuran penulis secara garis besar dalam keilmuan falak belum ditemukan adanya penelitian ataupun tulisan yang secara mendetail membahas tentang alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat serta implikasi-implikasi yang terjadi dari penolakan kesaksian rukyat yang secara

perhitungan hilal sudah berada di atas ufuk, namun belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah*. Namun, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain:

Disertasi Susiknan Azhari yang berjudul “*Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*”. Penelitian ini mengurai secara luas bagaimana relasi Muhammadiyah dan NU dalam pemikiran kalender Hijriah di Indonesia. Dalam penelitiannya ini Susiknan menemukan adanya empat model hubungan Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan *hisāb* dan *rukyat*, yaitu model konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Selanjutnya juga ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. *Pertama* sosio-politik. *Kedua* pemahaman dan doktrin keagamaan. *Ketiga* sikap terhadap ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Penelitian lain yang mirip dengan penelitian ini adalah penelitian Ahmad Izzuddin berjudul “*Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*”. Dalam penelitian ini, Ahmad Izzuddin membuat simbolisasi mazhab di Indonesia. Simbolisasi tersebut adalah NU sebagai mazhab rukyat dan Muhammadiyah sebagai mazhab hisab. Kemudian Ahmad Izzuddin berusaha menengahi dua mazhab besar tersebut, melalui gagasan mazhab

---

<sup>21</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, 263-268. Dimuat juga dalam jurnal al-Jamiah, selengkapnya Susiknan Azhari, “Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama,” *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies* Vol 44, No 2 (2006), 453-486.

negara dengan pendekatan *imkān ar-rukyat* kontemporer. Adapun tawaran yang disampaikan Ahmad Izzuddin dalam menerapkan kriteria imkan ruyat adalah sebagai berikut:

1. Jika menurut data hisab imkan ruyat sudah dinyatakan mungkin untuk diruyat, tapi praktik di lapangan tidak dapat diruyat dan hal ini bukan disebabkan mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah hisab.
2. Jika sudah dinyatakan mungkin untuk diruyat, tapi praktik di lapangan tidak dapat diruyat karena mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah istikmal.
3. Jika dinyatakan tidak mungkin untuk diruyat, maka dasar yang dipakai adalah prinsip ruyat yakni disempurnakan tiga puluh hari (istikmal).<sup>22</sup>

Kemudian terdapat makalah nasional yang disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Sains Antariksa oleh Binta Yunita, Judhistira Aria Utama dan Waslaluddin dengan judul “Model Visibilitas Kastner dalam Kasus Hilal Rekor Dunia dengan Menyertakan Faktor Akuitas Mata Pengamat”. Dalam makalah tersebut, dijelaskan terdapat kasus tersingkat hilal dapat terlihat yaitu 29 menit *lag time* hasil pengamatan Ashdod dengan mata telanjang. Hal ini dapat terjadi bahwa pengamat yang terlibat memiliki kemampuan penglihatan di atas rata-rata (mata pengamat yang lebih sensitif dan lebih tajam untuk mendeteksi cahaya hilal), pengamat yang sudah berpengalaman dalam pengamatan hilal dan

---

<sup>22</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih ...*, hlm. 160.

didukung dengan kondisi atmosfer setempat yang sangat mendukung. Banyak kasus dalam pengamatan objek langit khususnya hilal ditemui pengamat yang memiliki kemampuan khusus seperti resolusi mata yang tinggi (diameter pupil lebih besar dibanding diameter rata-rata kebanyakan orang), orang dengan warna mata yang lebih terang (yaitu, biru dan hijau) lebih sensitif terhadap warna halus dan detail dibandingkan orang-orang dengan mata gelap.<sup>23</sup>

Selanjutnya, ditemukan juga Jurnal Hukum Islam (JHI) yang ditulis oleh Shofiyullah Mukhlas dengan judul “Hisab Falak dan Rukyat Hilal Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta’abbud”. Mukhlas menjelaskan bahwa hal yang paling ideal dalam menentukan awal bulan adalah menggunakan hisab dan rukyat secara bersamaan. Hisab sebagai petunjuk teknis dan rukyat sebagai pelaksanaannya. Dengan metode ini, maka akan ditemukan 12 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Binta Yunita, dkk, “Model Visibilitas Kastner dalam Kasus Hilal Rekor Dunia dengan Menyertakan Faktor Akuitas Mata Pengamat”, (Makalah Prosiding Seminar Nasional Sains Antariksa, Bandung:Pusat Sains Antariksa LAPAN, 22 November 2016), 63.

<sup>24</sup> Shofiyullah Mukhlas, “Hisab Falak dan Rukyat Hilal Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta’abbud”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 17, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 10-11.

Tabel 1  
Kriteria Bulan

No.	Hasil Hisab	Cuaca	Hasil Rukyat	Hukum
1	Di bawah ufuk	Cerah	Berhasil dirukyat	1) Dipertanyakan
			Belum berhasil dirukyat	2) Diterima
		Mendung	Berhasil dirukyat	3) Tidak diterima
			Belum berhasil dirukyat	4) Diterima
2	Di atas ufuk namun belum mungkin dilihat	Cerah	Berhasil dirukyat	1) Dipilah
			Belum berhasil dirukyat	2) Diterima
		Mendung	Berhasil dirukyat	3) Tidak diterima
			Belum berhasil dirukyat	4) Diterima
3	Di atas ufuk dan sudah mungkin dilihat	Cerah	Berhasil dirukyat	1) Diterima
			Belum berhasil dirukyat	2) Ikhtilaf
		Mendung	Berhasil dirukyat	3) Tidak diterima
			Belum berhasil dirukyat	4) Diterima

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada substansi yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis hanya menemukan Jurnal Hukum Islam (JHI) Shofiyullah Mukhlas yang berkaitan dengan metode penentuan awal bulan kamariah yang ideal menggunakan hisab dan rukyat, dimana hisab sebagai petunjuk teknis dan rukyat sebagai pelaksanaannya, hal ini senada dengan metode NU yaitu hisab sebagai pembantu sedangkan rukyat sebagai penentu. Perbedaan penelitian yang penulis susun dengan jurnal tersebut adalah jika Shofiyullah Mukhlas menjelaskan ada 12

kemungkinan yang bisa terjadi, tepatnya pada kasus ketika menurut hisab hilal di atas ufuk namun belum mungkin dilihat, sedangkan keadaan cuaca cerah dan terdapat laporan berhasil dirukyat, maka hukum yang dihasilkan adalah dipilah antara diterima dan ditolak, maka penulis meneliti tentang penolakan laporan kesaksian rukyat oleh PBNU pada saat hilal sudah di atas ufuk namun belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah*. Di dalamnya dibahas terkait alasan PBNU mensyaratkan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai batas minimal diterimanya rukyat serta implikasi yang terjadi dari penolakan tersebut terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data sebagai cara pendekatan ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian termasuk dalam katagori penelitian kepustakaan/literatur, yang bersifat penelitian kualitatif<sup>25</sup>. Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis ingin memahami lebih dalam mengenai : 1) Alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian

---

<sup>25</sup> Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Selengkapnya lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabet, 2011), 9.

rukyat. 2) Implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah kriteria *Imkān al-rukyah* terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan historis, digunakan untuk mengkaji kesaksian-kesaksian rukyat yang ditolak oleh PBNU dari tahun 1998 - 2017 sehingga dapat diketahui alasan dan implikasi yang terjadi dari penolakan kesaksian hasil rukyat.

## 2. Sumber Data

Sumber datanya terdiri dari sumber data primer<sup>26</sup> dan sumber data sekunder<sup>27</sup>. Sumber data primer berupa buku “*Pedoman Rukyat dan Hisāb Nahdlatul Ulama*” yang disusun oleh Lajnah Falakiah PBNU (2006) dan “*Laporan Lajnah Falakiah kepada PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*” oleh LFPBNU (2006), sedangkan untuk data-data sekundernya berupa buku-buku atau karya lain dalam bentuk makalah atau artikel dari tokoh-tokoh NU dan ahli dalam bidang Ilmu Falak yang berbicara langsung atau tidak langsung tentang persoalan penentuan awal bulan kamariah, di antaranya adalah “*Penentuan Awal Bulan Qamariah Perspektif NU* oleh A. Ghazalie Masroeri, “*Hasil Muktamar NU ke 27*

---

<sup>26</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 308. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

<sup>27</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi...*, 308. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

*Situbondo*” oleh PBNU (1985), “*Kumpulan Materi Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pelaksana Rukyat Nahdlatul Ulama*” oleh LFNU (2006).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi<sup>28</sup> dan wawancara<sup>29</sup> adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan untuk menelaah data-data tertulis, baik yang primer atau pun sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kepustakaan (*library research*). Sedangkan wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukayah* sebagai syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat, baik secara fikih maupun astronomi, serta tanggapan terkait wacana akan menaikan kriteria *Imkān al-rukayah* dari ketinggian 2 derajat menjadi 3 derajat, apakah menaiknya kriteria tersebut diikuti oleh PBNU dan menjadi syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat di suatu lokasi rukyat atau justru tetap dengan syarat ketinggian 2 derajat. Adapun informan dalam wawancara ini adalah A. Ghozali Masroeri selaku ketua LFPBNU, Sirril

---

<sup>28</sup> Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Selengkapnya lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>29</sup> Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang untuk meminta informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 50.



Wafa selaku wakil ketua LFPBNU, Nahari Muslih selaku sekretaris LFPBNU, Slamet Hambali selaku ketua LF PWNU Jawa Tengah, Syaiful Mujab, M. Labib dan Ust. Inwanuddin selaku orang yang bersaksi melihat hilal.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis dari dokumentasi dan hasil wawancara, kemudian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis<sup>30</sup>. Dalam hal ini, akan digali mendalam terkait argumen-argumen Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) sebagai pemegang kewenangan ikbar dalam permasalahan penetapan awal bulan kamariah. Argumen tersebut meliputi alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat, baik secara fikih maupun astronomi, serta tanggapan terkait wacana akan menaikkan kriteria *Imkān al-rukyah* dari ketinggian 2 derajat menjadi 3 derajat, apakah menaiknya kriteria tersebut diikuti oleh PBNU dan menjadi syarat minimal diterimanya kesaksian rukyat di suatu lokasi rukyat atau justru tetap dengan syarat ketinggian 2 derajat. Kemudian akan ditemukan implikasi-implikasi yang terjadi dari penolakan kesaksian rukyat

---

<sup>30</sup> Metode Deskriptif menurut Moh. Nazir, sebagaimana dikutip oleh Andi Prastowo, merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selengkapnya lihat Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 202.

yang secara perhitungan hilal sudah berada di atas ufuk namun belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri dari lima (5) bab yang menjadi pembahasan, dan di setiap babnya terdiri atas beberapa subbab yang menjadi bahasan penjelas. Berikut sistematika penulisan selengkapnya:

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan (rumusan masalah), tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua gambaran umum seputar awal bulan kamariah, dasar penentuan awal bulan kamariah, macam-macam metode penentuan awal bulan amariah..

Bab ketiga membahas sekilas tentang Nahdlatu Ulama (NU) , Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LFPBNU) serta metode penentuan awal bulan kamariah NU dan penolakan-penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian di bawah *Imkān al-rukyah*.

Bab keempat menjawab rumusan masalah, yakni alasan *Imkān al-rukyah* dijadikan dasar penolakan kesaksian rukyat dan Bagaimana implikasi dari penolakan kesaksian rukyat di bawah kriteria imkan ar rukyat terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah.

Bab kelima adalah bab terakhir. Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

#### A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Bulan Kamariah dalam ilmu falak merupakan pembahasan menghitung waktu terjadinya *ijtima'* (konjungsi), yakni posisi Matahari dan Bulan berada pada satu bujur astronomi, serta menghitung posisi bulan ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi.<sup>1</sup> Dari perhitungan tersebut, terbentuklah sistem pengorganisasian satuan waktu untuk penandaan dan perhitungan waktu dalam jangka panjang yang disebut kalender<sup>2</sup>. Peradaban manusia sangat terkait dengan kalender karena penting sebagai penanda berbagai kegiatan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, tt., 5.

<sup>2</sup> Istilah kalender berasal dari bahasa Inggris modern *calendar*. Dalam *Dictionary of The English Language*, sebagaimana dikutip oleh Nashiruddin dalam disertasinya, istilah *calendar* berasal dari bahasa Inggris pertengahan, yang asalnya dari bahasa Prancis *calendier*, yang berasal dari bahasa Latin *kalendarium* yang berarti “catatan pembukuan utang” atau “buku catatan bunga pinjaman”. Kata *kalendarium* dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari pertama dari setiap bulan. Lihat Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, (Semarang : EL-WAFA, 2013), 23. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan kalender sebagai makna yang sama dengan daftar hari dan bulan dalam setahun, penanggalan, almanak, takwim, dan tarikh, lihat Meity Taqdir Qodratillah, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 664.

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 115.

Mengingat betapa pentingnya kalender dalam kehidupan manusia, maka tidak heran jika terdapat banyak macam kalender yang mempunyai aturan siklus sendiri sebagaimana disebutkan dalam buku *Calendrical Calculation*, ada lebih dari tiga puluh macam kalender yang masih dipakai di seluruh dunia saat ini.<sup>4</sup> Namun, pada dasarnya sistem-sistem kalender tersebut jika dilihat dari perspektif konsep dan paradigmanya, dibagi menjadi tiga (3) jenis sistem kalender, yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Kalender Sistem Matahari (*Solar System*)

Dikenal dengan istilah kalender Samsiyah<sup>6</sup>, yaitu sistem penanggalan yang menggunakan perjalanan bumi ketika berevolusi atau mengorbit Matahari. Dalam sekali putar, waktu yang diperlukan oleh Bumi selama 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik. Di antara kalender yang memakai sistem ini adalah Almanak Mesir Kuno, Almanak Romawi Kuno, Almanak Maya, Almanak Julian, Almanak Gregorius, dan Almanak Jepang.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nachum Dershowitz & Edward M. Reingold, *Calendrical Calculation*, (New York: Cambridge University Press, 2008), 1

<sup>5</sup> Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa*, Semarang: Penerbit Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011, h. 3.

<sup>6</sup> Disebut juga dengan kalender masehi atau kalender miladiyah, Susiknan Azhari mendefinisikan sebagai sistem perhitungan waktu yang berdasarkan pada pergerakan relatif Bumi terhadap Matahari. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedia ...*, 121.

<sup>7</sup> Slamet Hambali, *Almanak ...*, 3-13.

## 2. Kalender Sistem Bulan (*Lunar System*)

Dikenal dengan kalender kamariah, yaitu penanggalan yang menggunakan sistem perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi (berevolusi terhadap Bumi). Dalam sekali putaran lingkaran penuh atau 360 derajat, waktu yang dibutuhkan Bulan untuk mengelilingi Bumi selama  $27^h 7^j 43^m 11^d$  periode yang demikian itu dinamakan satu Bulan Sideris<sup>8</sup>. Namun, periode tersebut tidak digunakan untuk penentuan awal bulan karena Bulan sudah tertinggal dari Matahari sehingga Bulan harus menambah waktu untuk mengejar ketinggalan tersebut menjadi  $29^h 12^j 44^m 3^d$  yang disebut Bulan Sinodis.<sup>9</sup> Kalender ini murni menggunakan *lunar* disebabkan karena mengikuti fase Bulan. Di antara sistem kalender yang memakai *lunar system* adalah Almanak Hijriyah, Almanak Saka, dan Almanak Jawa Islam.<sup>10</sup>

## 3. Kalender Sistem Bulan-Matahari (*Lunar-Solar System*).

Kalender ini menggunakan Bulan-Matahari, artinya perjalanan sistem Bulan dan Matahari di kalender pertama memang berdasarkan atas peredaran Bulan. Namun ini memang tidak akurat dengan peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kemudian Matahari dijadikan dasar untuk waktu penanggalan<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Slamet Hambali, *Almanak ...*, 53.

<sup>9</sup> Slamet Hambali, *Almanak ...*, 53..

<sup>10</sup> Slamet Hambali, *Almanak ...*, 13-18.

<sup>11</sup> Dalam setiap beberapa tahun dilakukan penambahan satu bulan atau beberapa hari untuk menyesuaikan dengan musim. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, 119.

(*solar*). Di antara almanak yang masuk dalam jenis ini adaah Almanak Babilonia, Almanak Yahudi, dan Almanak Cina.<sup>12</sup>

Fokus bahasan dalam tulisan ini adalah kalender sistem Bulan (*lunar system*) tepatnya yaitu kalender kamariah atau kalender hijriah. Pada awalnya, kalender kamariah ini digunakan oleh Umar ibn al-khatab dalam pemerintahannya setelah 2,5 tahun berkuasa. Ia melihat persoalan pada dokumen yang ia terima dari gubernurnya yang terjadi pada bulan Sya'ban.<sup>13</sup> Perhitungan tahun kalender Hijriah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah dengan nama bulan yang telah disepakati oleh Masyarakat Arab. Nama-nama bulan yang disepakati satu tahun selama 12 bulan adalah Muharram, Shafar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawwal, Zulqa' dah, dan Zulhijah.<sup>14</sup>

Tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah ada yang berpendapat jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M. Penetapan ini kalau berdasarkan hisab, sebab *irtifa'* hilal pada hari Rabu 14 Juli 622 M sewaktu Matahari terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharram 1 Hijriyah jatuh pada hari Jumat 16 Juli 622 M. Ini didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal pada menjelang 1 Muharram 1

---

<sup>12</sup> Slamet Hambali, *Almanak ...*, 18-26.

<sup>13</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak ...*, 112.

<sup>14</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak ...*, 112.

Hijriyah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak satu pun didapati laporan rukyatul hilal.<sup>15</sup>

Sistem yang digunakan dalam kalender ini berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi yang lamanya  $29^h 12^j 44^m 3^d$  yang kemudian dibulatkan menjadi  $29^h 12^j$  maka dalam satu tahun umur bulan berganti-ganti antara 30 hari dan 29 hari. Untuk sisa perbulan sebesar  $44^m 3^d$ , maka dalam jangka waktu selama satu tahun akan berjumlah sebesar  $8^j 48^m 36^d$ , dengan demikian jumlah hari dalam satu tahun selama  $354^h 8^j 48^m 36^d$ . Apabila dijumlah dalam kurun waktu selama 30 tahun akan berjumlah  $10631^h 00^j 18^m 00^d$ . Total hari tersebut apabila dibagi dengan 354 hari, maka akan ada sisa 11 hari yang menjadi tahun kabisat. Sisa 11 hari itu dimasukkan dalam bilangan tahun sepanjang 30 tahun berselang-selang yang ditetapkan sebagai tahun panjang (kabisat).<sup>16</sup>

## B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

### 1. Dasar hukum al-Qur'an

#### a. Q.S. at-Taubah/9 :36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ  
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia

---

<sup>15</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak ...*, 112.

<sup>16</sup> Slamet Hambali, *Almanak ...*, 64-65. Tahun-tahun kabisat jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29 lihat Slamet Hambali, *Almanak ...*, 63.



menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram ...”<sup>17</sup>.

Dalam ayat ini Allah swt. menegaskan bahwa sesungguhnya batas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi menyangkut bilangan bulan di sisi Allah swt. yaitu menurut perhitungan dan ketetapan-Nya sebanyak 12 (dua belas) bulan tidak lebih dan tidak kurang, tidak juga dapat diputarbalikkan tempatnya. Bilangan itu berada dalam ketetapan Allah swt. sejak dahulu di waktu Allah swt. pertama kali menciptakan Langit dan Bumi yang atas keberadaannya waktu pun tercipta.<sup>18</sup> Di antara 12 (duabelas) bulan itu terdapat empat bulan haram yang diharamkan berperang, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab.<sup>19</sup>

b. Q.S. Yunus/10 : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ  
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ<sup>ج</sup>

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat

---

<sup>17</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia. 2012, 110.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, juz 5, 585-586.

<sup>19</sup> Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Mesir:Dār Thayibah, 1999, juz 4), 144.

orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) ...”.<sup>20</sup>

Kata “الضوء” dan “النور” dari segi penggunaannya berdasarkan dalil ini memiliki arti berbeda. Kata “الضوء” digunakan untuk benda yang memiliki cahaya yang berasal dari benda tersebut semisal Marahari dan Api, sedangkan kata “النور” digunakan untuk benda yang memiliki cahaya yang berasal dari benda lain sebagaimana Bulan yang bercahaya karena terkena sinar Matahari.<sup>21</sup>

Selanjutnya, kalimat “وقدره منازل” (dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* bagi perjalanan Bulan itu), yakni ditetapkan rotasi (jalur peredarannya) pada tempat-tempat tertentu, atau ditetapkan memiliki tempat-tempat tersendiri. *Dhamir* pada kalimat tersebut kembali kepada Bulan. Pada permulaannya tampak kecil di awal tempatnya, kemudian tampak membesar sedikit demi sedikit hingga akhirnya tampak sempurna. Di akhir tempat edarannya Bulan akan tampak tipis dan berbentuk busur (sabit), kemudian tidak tampak selama dua malam jika hitungan bulannya genap, atau selama satu malam jika hitungan bulannya kurang.<sup>22</sup> Ketetapan *manzilah-manzilah* ini memiliki maksud dan hikmah tertentu, yaitu agar manusia pada umumnya dan umat muslim secara khusus bisa

---

<sup>20</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an...*, jili 4, 257.

<sup>21</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 11, (Kairo: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946), 66-67.

<sup>22</sup> Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul al-Qadir*, (Beirut:Dārul Ma'rifah, 2007), 611-612.

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu untuk keperluan pelaksanaan ibadah maupun kebutuhan administrasi. Dipilihnya Bulan sebagai acuan waktu juga dikarenakan pengamatannya yang mudah, berbeda dengan pengamatan terhadap Matahari yang bentuknya relatif sama setiap harinya.<sup>23</sup>

c. Q.S. Al-Baqarah/2 :185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...

Barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.....<sup>24</sup>

Kemenag mentafsirkan ayat tersebut sebagai kewajiban berpuasa bagi setiap orang yang melihat hilal awal bulan Ramadan, atau mengetahui dari orang lain yang melihatnya yang dapat dipercayainya, atau telah ditetapkan oleh pemerintah<sup>25</sup>. Sementara dalam tafsir Jalalain **شهد** bermakna **حضر** yang berarti “hadir/berada”, dan **الشهر** bermakna **شهر رمضان** yang berarti “bulan Ramadan”<sup>26</sup>. Dapat dipahami bahwa dalam menentukan awal bulan

---

<sup>23</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir* ..., 68.

<sup>24</sup> Kemenag RI, ..., jilid 1, 269.

<sup>25</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jil 1, 275. Begitu juga dalam tafsir Baidhowi dijelaskan bahwa kata **شهد** sebagai “melihat” lihat Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah Ibn Umar Ibn Muhammad al-Syairazi al-Baidhawi. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Takwil al-Ma'ruf bi Tafsir al-Baidhawi*. (Beirut: Dār ihyā al-tarāts al-'arabī), juz 1, 124.. Lihat pula Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Umar Ibn al-Hasan Ibn al-Husain al-Taimy al-Razi. *Tafsir al-Fakhru al-Razi*. juz. 3. tt. hlm. 97.

<sup>26</sup> Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahally dan Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthy. *Tafsir al-Jalalain*. Mauqī' al-Islam. tt. 193.

Ramadan adalah dengan melihat hilal dan berlaku bagi setiap orang yang hadir atau berada pada daerah/negara tersebut<sup>27</sup>.

Kata **شاهد يشهد** (*syahida-yasyhadu*) merupakan kata dasar untuk *isim masdar* **الشهادة** (*Asy-syahadah*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).<sup>28</sup> Sedangkan menurut terminologi (istilah), Al-Jauhari menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Ihsanudin, bahwa “kesaksian berarti berita pasti. *Musyadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”<sup>29</sup>

Dijelaskan dalam kamus Istilah fiqh, “Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk

---

<sup>27</sup> Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir ...*, Juz 1, 503. Quraish Shihab menjelaskan mengetahui kehadirannya dengan melihat langsung atau melalui perhitungan, bahwa ia dapat dilihat dengan mata kepala--walaupun secara faktual tidak terlihat karena satu dan lain hal, misalnya karena awan atau kabut, maka hendak berpuasa. Yang tidak melihatnya dalam pengertian di atas wajib berpuasa bila ia mengetahui kehadirannya melalui orang tepercaya. Lihat M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004, Volume 1, 404. Karena bisa terjadi *hilāl* dapat dilihat di suatu daerah namun tidak berhasil dilihat di daerah lain, lihat Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Matla’ dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam : al-Ahkam Vol. 23 No. 11, April 2013*, 100.

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 746-747.

<sup>29</sup> Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati, *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), 93.

menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”.<sup>30</sup> Dalam kamus ilmiah populer, kata “saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang dituturkan dalam suatu perjanjian”<sup>31</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang yang memberikan keterangan dengan benar tentang suatu peristiwa apa yang dilihat, didengar, dialami, dan disaksikan untuk dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yang diawali ucapan sumpah.

d. Q.S. Al-Baqarah/2 :189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah : "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadat) haji ...”<sup>32</sup>

Latar belakang turunnya ayat ini adalah ketika para sahabat bertanya tentang Bulan sabit, mengapa Bulan pada mulanya terlihat seperti sabit, kecil, tetapi dari malam ke malam membesar hingga mencapai purnama, kemudian mengecil dan mengecil lagi sampai menghilang dari pandangan? Maka Allah *Ta'ala* menurunkan ayat

---

<sup>30</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 306.

<sup>31</sup> Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media), 601.

<sup>32</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an ...*, Jilid 1, 282.

tersebut dan memerintahkan Rasul-Nya untuk mengatakan kepada mereka, “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dan sebab kemunculannya mulai dari kecil kemudian menjadi sempurna, kemudian berkurang, lalu menyusut, adalah agar orang mengetahui dengan tanda-tanda itu waktu untuk berbagai aktivitas mereka.” Dengan adanya peredaran Bulan seperti kondisi-kondisi tersebut maka akan diketahui kapan waktu ‘iddah seorang perempuan dan kapan terjadinya permulaan Bulan sehingga kita pun dapat mengetahui kapan dimulainya Ramadan dan bulan haji.<sup>33</sup>

## 2. Hadis

### a. Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر  
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال  
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم  
فاقدروا له (رواه البخاري).<sup>34</sup>

“Abdullah Ibn Maslamah bercerita pada kita dari Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah Ibn Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. Menjelaskan tentang puasa Ramadan lalu Beliau bersabda : “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya lagi. Bila hilāl itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari)

---

<sup>33</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Aisar al-Tafāsīr li kalāmi al-‘alī al-kabīr*, (Jeddah: Di’āyati wa al-i’lān, Jilid 1, Cet.III, 1990), 170-171.

<sup>34</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Mesir:al-Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H), 32.

b. Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة  
رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال  
ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته  
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) (رواه البخاري) <sup>35</sup>

“Adam bercerita pada kita, Syu’bah bercerita pada kita, Muhammad Ibn Ziyad bercerita pada kita, dia berkata : saya mendengar Abu Huraira berkata : Nabi Muhammad saw. atau Abu al-Qasim pernah bersabda “Berpuasalah kalian karena melihat (rukyat) hilāl, dan berbukalah karena melihat hilāl. Jika ia tertutup awan bagimu, maka sempurnakanlah bilangan Syakban tiga puluh.” (HR. Bukhari)

c. Hadis Riwayat Muslim

حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن  
شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله  
عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا رأيتموه  
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه  
مسلم) <sup>36</sup>

Telah menceritakan pada saya Harmalah ibnu Yahya, telah memberi kabar kepada kami Ibnu Wahbi, telah memberi kabar kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata : telah menceritakan kepada saya Salim Ibnu

---

<sup>35</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ* ..., 32.

<sup>36</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisaburi, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, juz 2, (Beirut: Dār al-Kitab al-‘ilmiyah, cet. 1, 1991), 760

Abdillah bahwa Abdullah Ibnu Umar r.a berkata : saya mendengar Rasulullah saw bersabda : apabila melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (beridulfitrilah) jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka kadarkanlah. (HR. Muslim)

Tiga hadis di atas secara umum berbicara mengenai kewajiban memulai dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, pada persoalan ini ulama bersepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 Syakban. Selanjutnya mengenai keadaan hilal tertutup awan (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan perintah “*faqdurū lahu*”. Imam Ahmad Ibn Hambal mengartikan “persempitlah atau kira-kirakanlah di bawah awan”, Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan dengan “kira-kirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (*qaddirū bi hisāb al-manāzil*), sedangkan Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah mengartikan dengan “kira-kirakanlah hitungan sempurna 30 hari”.<sup>37</sup>

## C. Metode-metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

### 1. Rukyat

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab رأى - يرى - رؤية yang berarti melihat<sup>38</sup>, Arti yang paling umum dari kata rukyat adalah melihat dengan mata kepala.<sup>39</sup> Sedangkan secara

---

<sup>37</sup> Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj*, (Saudi:Baitul al-Afkar al-Dauliyah, tp.), 681

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus ...*, 460.

<sup>39</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, 183.



terminologi, rukyat adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit setelah terjadinya ijtima' di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru -khususnya menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijah- untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.<sup>40</sup> Rukyatul Hilal<sup>41</sup> merupakan salah satu cara untuk mengetahui awal bulan Qomariah (Hijriyah), dikatakan salah satu cara, karena banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui posisi hilal sudah berada di atas ufuk pada saat magrib, baik dengan cara hisab, atau melihat dengan “software” tertentu di komputer, atau rukyat di lapangan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka,tt.), 173. Lihat juga Ahmad Izzuddin, “Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia”, *STAIN Jurai Siwo Metro: Istibath Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015*, 2. Ada juga yang mendefinisikan hisab merupakan ru'yat bil 'ilmi, mengamati dengan “mata” ilmu, bukan mata fisik. Dalam hal ini, tidak ada keunggulan mata fisik daripada “mata” ilmu. Bahkan “mata” ilmu bisa “melihat” sebelum terjadi. Lihat Arino Bemi Sado, “Imkan al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, *ISTINBATH Vol 13, No 1 (2014)*, 27.

<sup>41</sup> Rukyatul hilal yang dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah rukyat yang *mu'tabar*, yakni rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah, selengkapanya lihat Jayusman, “Isyarat Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam al-Qur'an; Mencermati Perbedaan Kriterion dan Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”, *Al-Dzikra Vol. 5 No. 9 Juli - Desember Tahun 2011*, 19-21.

<sup>42</sup> Sofwan Jannah, “Urgensi Hisab dan Rukyat pasca UU No. 3 Tahun 2006”, *Islamic University of Indonesia: Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Vol 17 (2007)* 122. Rukyatul hilal merupakan pekerjaan yang bisa dilakukan orang banyak, tetapi tidak setiap orang dapat melihat sarasannya, ketajaman mata dan pengalaman saja tidak dapat menjamin untuk dapat melihat hilal yang masih sangat tipis. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, diantaranya: Tempat Observasi, iklim, posisi benda langit, penunjuk waktu,

Di Indonesia, salah satu kelompok umat Islam yang meyakini bahwa penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan rukyat adalah Nahdlatul Ulama (NU).<sup>43</sup> Rukyatul hilal yang dilakukan NU sendiri, mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik dari perspektif teknis maupaun teoretis. Dari perspektis teknis, rukyatul hilal mengalami perubahan dari mulai tanpa alat (mata telanjang) hingga memakai alat seperti gawang lokasi, teleskop, teodholite, dan alat mutakhir lainnya.<sup>44</sup> Perubahan dari perspektif teknis ini sebenarnya tidak hanya dialami NU, tetapi juga umat Islam secara luas. Sedangkan dalam perspektif teoretis, perubahan yang dialami NU adalah digunakannya hisab kontemporer seperti New Comb dan Almanak Nautika setelah sebelumnya memakai kitab Sullamu al-Nayraini karangan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Betawi

---

cahaya bulan sabit, observasi bulan sabit, selengkapnya lihat Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta:Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 51-54.

<sup>43</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006, 14.

<sup>44</sup> Diskusi panel tentang teknologi rukyat yang diselenggarakan oleh ICMi Orsat Kawasan PUSPITEK dan sekitarnya pada 4 September 1993 dan dilanjutkan seminar nasional penentuan tanggal 1 Syawal Hijriah yang diselenggarakan oleh Universitas Sultas Agung (Unissula) Semarang pada 11 Oktober 1993, yang menghadirkan pemateri dari kalangan ilmuwan, peneliti, pejabat pemerintah, dan terutama para kiai dan pemuka ormas telah mendukung penggunaan teknologi dalam pelaksanaan rukyat, sepanjang tidak memberatkan umat. Lihat Farid Ruskanda, "Teknologi untuk Pelaksanaan Rukyat", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 77.

yang merupakan hisab *haqiqi taqribi*.<sup>45</sup> Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyat (*maṭla'*), prinsip pemikiran yang dipegangi NU adalah *maṭla' fī wilāyat al-ḥukmi*.<sup>46</sup>

## 2. Hisab

Hisab berasal dari bahasa arab حساب - يحسب - حسب yang berarti hitungan atau bilangan,<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata hisab dengan hitungan, perhitungan, dan perkiraan.<sup>48</sup> Kaitannya dengan penentuan awal bulan kamariah, hisab adalah memperkirakan kapan awal suatu bulan kamariah terutama yang berhubungan dengan waktu ibadah. Hisab yang paling sederhana adalah memperkirakan panjang suatu bulan, apakah 29 atau 30 hari, dalam rangka menentukan awal bulan kamariah.<sup>49</sup> Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu hisab cenderung berkembang ke arah tingkat akurasi yang tinggi.

---

<sup>45</sup> Hisab hakiki taqribi berdasarkan metode dan tabel posisi matahari dan bulan yang disusun oleh Ulugh Beuk al-Samarqandi yang wafat pada tahun 804 M. Sistem ini disusun berdasarkan teori Ptolomy atau geosentris yang meyakini bahwa pusat tata surya kita adalah bumi. Lihat Taufiq, "Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat...*, 18.

<sup>46</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih", *Al-Ahkam : Volume 25 No. 1, April 2015*, 124.

<sup>47</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus ...*, hlm. 261.

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *on line*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab> diakses pada Jum'at, 15 Desember 2017.

<sup>49</sup> Farid Ruskanda, *100 masalah Hisab dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 29.

Di Indonesia, terdapat beragam metode hisab. Secara garis besar metode hisab awal bulan yang berkembang terbagi menjadi dua, yakni hisab urfi dan hisab haqiqi. Kemudian hisab haqiqi terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni hisab haqiqi taqribi, hisab haqiqi tahqiqi dan hisab haqiqi kontemporer.

a. Hisab *Urfi*

Hisab ini berlandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran bulan anggaran yang dipedomani pada prinsipnya sebagai berikut;(a) Ditetapkannya awal pertama tahun hijriyah, baik tanggal, bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 1 H, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M; (b) Ditetapkan pula bahwa satu tahun itu umurnya  $354 \frac{11}{30}$  hari, sehingga dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek; (c) Tahun panjang ditetapkan umurnya 355 hari sedangkan tahun pendek ditetapkan 354 hari; (d) Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek; (e) Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari. Sedangkan untuk bulan-

bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan yang ke 12 (Zulhijah) ditetapkan 30 hari.<sup>50</sup>

b. Hisab *Haqiqi*

Hisab *haqiqi* yaitu penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya.<sup>51</sup> Hisab *haqiqi* terbagi menjadi 3, yaitu:

1) Hisab *Haqiqi Taqribi*

Pengamatan hisab ini didasarkan pada teori Geosentris. Dalam mencari ketinggian hilal, dihitung dari titik pusat Bumi, bukan dari permukaan Bumi, serta berpedoman pada gerak rata-rata Bulan, yakni setiap hari 12 derajat ke arah Timur, sehingga oprasionalnya adalah dengan memperhitungkan selisih waktu ijtima' (konjungsi) dengan waktu Matahari terbenam kemudian dibagi dua. Konsekwensinya adalah apabila Ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam, maka ketika Matahari terbenam praktis Bulan (hilal) sudah di atas ufuk. Hisab ini belum memberikan informasi tentang Azimuth Bulan maupun Matahari.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 95-96.

<sup>51</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat...*,156.

<sup>52</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman ...*, hlm. 50

## 2) Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomis yang diolah dengan ilmu ukur segitiga bola dengan koreksi-koreksi gerak Bulan maupun Matahari yang sangat teliti. Dalam menghitung ketinggian hilal, metode hisab ini memperhatikan posisi observer (lintang tempatnya), deklinasi Bulan dan sudut waktu Bulan. Bahkan lebih lanjut diperhitungkan pula pengaruh refraksi (pembiasan sinar), paralaks (beda lihat), kerendahan ufuk dan semidiameter atau jari-jari bulan.<sup>53</sup>

## 3) Hisab *Haqiqi* Kontemporer

Metodenya sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi*, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnyanya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.<sup>54</sup>

## 3. Kriteria *Imkān al-rukyah*

Secara etimologis, *Imkān al-rukyah*<sup>55</sup> berasal dari bahasa Arab **يمكن** - **إمكانا** yang berarti mungkin, boleh jadi,

---

<sup>53</sup> Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman ...*, hlm. 50-51.

<sup>54</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah...*, hlm. 8.

<sup>55</sup> Menurut al-Syarwani, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Izzuddin, Ada 3 keadaan posisi hilal pada saat terbenamnya Matahari. *Pertama*, Pasti tidak mungkin dilihat (*istihalah al-rukyah*). *Kedua*, mungkin dapat dilihat (*Imkān al-rukyah*). *Ketiga*, pasti dapat dilihat (*al-qath'u bi al-rukyah*). Kemudian menurut K.H. Masrukin, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari menurut K.H. Masrukin, sebagaimana dikutip oleh Susiknan Azhari, 3 keadaan tersebut

barangkali<sup>56</sup> dan الرؤية yang berasal dari Arab رأى - يرى - رؤية yang berarti melihat, menyangka, menduga, dan mengira. Arti paling umum adalah melihat dengan mata kepala.<sup>57</sup> Di Indonesia, *Imkān al-rukyah* populer diterjemahkan dengan terminologi “visibilitas hilal”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), visibilitas berarti keadaan dapat dilihat dan diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak jauh); kejelasan.<sup>58</sup> Sementara Thomas Djamaluddin mendefinisikan bahwa visibilitas hilal adalah ketampakan bulan sabit pertama sedangkan *Imkān al-rukyah* adalah kemungkinan (hilal) bisa dilihat.<sup>59</sup>

Kriteria visibilitas hilal (*Imkān al-rukyah*) yang digunakan oleh NU adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal

---

diartikan dengan kalimat lain. Yaitu: 1) *Istihalal* atau “*Lā yurā*” yakni tidak bisa dilihat, 2) *Usrin* atau “*zurā bi usrin*”, yakni bisa dilihat dengan sukar, dan 3) *Yusrin* atau “*zurā bi yusrin*”, yakni bisa dilihat dengan mudah. Lihat al-Syarwani, *Hasyiah Syarwani*, juz 3, (Mesir : at-Tijariyah al-Kubro, 1983), 373 dan lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 92-93. Lihat Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012), 81. Pada dasarnya *Imkān al-rukyah* merupakan bagian dari rukyat, namun dalam pembahasan ini dipisahkan dengan maksud untuk menjelaskan kriteria yang menjadi dasar dan pegangan PBNU menolak kesaksian hasil rukyat. Yaitu keadaan posisi hilal pada saat terbenam Matahari

<sup>56</sup> AW. Munawwir, *Kamus ...*, 1353.

<sup>57</sup> AW. Munawwir, *Kamus...*, 460.

<sup>58</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *on line*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/visibilitas> diakses pada Jum’at, 15 Desember 2017.

<sup>59</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, (Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011), 10-11.

24-26 Maret 1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^\circ$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq*/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal  $3^\circ$ . Kriteria tersebut diperbarui pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^\circ$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq*/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal  $3^\circ$ .<sup>60</sup> Kriteria tersebut berdasarkan penelitian Malaysia atas hasil rukyat di wilayah Asean<sup>61</sup>

Pada saat ini, dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) mengusulkan kriteria 2-3-8 (2011) untuk dirubah, karena dinilai sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam.

---

<sup>60</sup> Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 9-10. Lihat juga Sakirman, "Menelisik Metode Hisab-Rukyat di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam, 389.

<sup>61</sup> Uum Jumsa, *Ilmu Falak (Panduan Praktis Menentukan Hilal)*, (Bandung:HUMANIORA, cet 1, 2006), 5.



Mempertimbangkan hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun, diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk bisa dirukyat adalah 6,4 derajat (diambil dari kriteria Odeh)<sup>62</sup>. Dan dari data rukyat global, diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi bulan saat matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3 derajat. Sementara Ilyas<sup>63</sup> memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi bulan-matahari minimum 4° (tinggi bulan minimum 3°). Dan dari data SAAO, Caldwell dan Laney<sup>64</sup> membuat kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang dan dengan alat bantu optik. Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari menurut mereka adalah (dalt) > 4° atau tinggi bulan > 3° sehingga kriteria MABIMS yang diusulkan adalah tinggi hilal minimal 3°, dan elongasi bulan 6,4°. Usulan kriteria ini ditolak oleh NU, karena pada akhirnya kriteria tersebut akan meninggalkan rukyat dan menggantinya dengan hisab.

---

<sup>62</sup> Mohamad SH. Odeh, New Criterion for Lunar Crescent Visibility, *Experimental Astronomy* 18:39-64, 62.

<sup>63</sup> Ilyas, M. *Limiting Altitude Separation in The New Moon's First Visibility Criterion*. *Astron Astrophys*, Vol.206. Tahun 1988, 134.

<sup>64</sup> Caldwell, JAR and Laney, First Visibility of the Lunar crescent, *MNASSA*, Vol.58, Nos. 11&12, Tahun 2001, 157.

**BAB III**  
**PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH**  
**NAHDLATUL ULAMA**

**A. Sekilas Nahdlatul Ulama (NU), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LFPBNU)**

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344H / 31 Januari 1926 dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahlus sunnah wal jamaah* dan menganut salah satu mazhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal; serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harta dan martabat manusia.<sup>1</sup> Pembentukannya seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktivitas kelompok reformis (Muhammadiyah) dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik (Serekat Islam).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, Semarang: Sumber Barokah, 1985, 102-103.

<sup>2</sup> Martin van Bruinessen, *Traditionalist Muslim in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama Ana Indonesian's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan

Sejak bedirinya, Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuannya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Peningkatan silaturahmi / komunikasi / inter-relasi antar Ulama. Langkahnya dengan mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadzhab.
2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan / pengkajian / pendidikan. Langkahnya dengan memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah dari kitab-kitab *ahli sunnah wal jamaah* atau ahli bid'ah.
3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. Langkahnya dengan menyiarkan agama Islam dengan jalan apa saja yang halal; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, *surau-surau* dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin.
4. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan terarah. Langkahnya dengan mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh Syara' agama Islam.

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu

---

judul "NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta : LKiS, 1994, 13.

<sup>3</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukhtamar...*, 106-107.

yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan dengan menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.<sup>4</sup>

Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah. Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/ Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang. Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Tanfidziyah adalah pelaksana. Sementara struktur organisasi tertinggi Nahdlatul Ulama adalah Pengurus Besar. Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari:<sup>5</sup>

- a. Mustasyar Pengurus Besar.
- b. Pengurus Besar Harian Syuriah.
- c. Pengurus Besar Lengkap Syuriah.
- d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah.
- e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah.
- f. Pengurus Besar Pleno.

Dalam bidang ibadah, salah satu wewenang PBNU adalah ikhbar menginformasikan kapan mulainya masuk bulan baru, sebagaimana ditegaskan dalam buku “Laporan Lajnah Falakiah PBNU tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H”,

---

<sup>4</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukhtamar...*, 108-107.

<sup>5</sup> Lihat Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta:Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU, 2015), 42-44.

Ikhbar adalah hak dan wewenang PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sesudah sidang isbat dan setelah memperoleh laporan dari LFNU mengenai hasil rukyat dan sidang isbat. Kedudukan ikhbar ada kalanya sejalan dengan dan memperkuat isbat jika isbat dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh NU. Dan ada kalanya berbeda dengan isbat jika yang terjadi sebaliknya.<sup>6</sup>

Selain Pengurus Besar, dalam melaksanakan tujuan dan usahanya, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga<sup>7</sup>, Badan Khusus<sup>8</sup> dan Badan Otonom<sup>9</sup> yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.<sup>10</sup> Salah satu Lembaga yang dibentuk

---

<sup>6</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 8.

<sup>7</sup> Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar...*, 70.

<sup>8</sup> Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar...*, 78.

<sup>9</sup> Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar...*, 75.

<sup>10</sup> Lihat Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar...*, 43.

adalah Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah rukyat, hisab dan pengembangan ilmu falak.<sup>11</sup>

Lembaga Falakiyah ini ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan memiliki tugas pokok yaitu mengurus masalah hisab dan rukyat termasuk persoalan yang berkaitan dengan pengembangan astronomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Lembaga Falakiyah melaksanakan kegiatan antara lain:<sup>12</sup>

- a) Menyelenggarakan rukyat pada setiap waktu yang telah ditentukan serta menindaklanjuti hasil rukyat untuk kepentingan umum;
- b) Menyusun, menyerasikan dan menerbitkan hasil hisab dalam sebuah almanak Nahdlatul Ulama;
- c) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Hisab dan Rukyat untuk semua tingkatan;
- d) Mengadakan Penelitian dan Pengembangan di bidang falak pada umumnya;
- e) Mengadakan kegiatan lain dalam rangka mengusahakan kesempurnaan terlaksananya tugas pokok Lembaga Falakiyah.

---

<sup>11</sup> Lihat Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar...*, 74.

<sup>12</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 1-2.

Kepengurusan Lembaga Falakiyah terdiri atas unsur Penasehat, Pengurus Harian dan Biro. Penasehat adalah orang yang memiliki keahlian, pengalaman dan kepedulian di bidang ilmu falak, sedangkan Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta Bendahara dan Wakil Bendahara. Adapun Biro terdiri atas Biro Penyiaran dan Publikasi, Biro Pendidikan dan Pelatihan, Biro Penelitian dan Pengembangan, serta Biro lain menurut keperluan.<sup>13</sup>

Masing-masing Biro memiliki tugas tersendiri. Biro Penyiaran dan Publikasi bertugas menyelenggarakan siaran dan publikasi baik melalui media cetak, elektronik, grafika atau penerbitan sendiri, Biro Pendidikan dan Pelatihan bertugas menyelenggarakan proses pendidikan secara berjangka di bidang astronomi khususnya tentang hisab dan rukyat secara bertingkat, Biro Penelitian dan Pengembangan bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan di bidang astronomi khususnya tentang hisab dan rukyat.<sup>14</sup>

Dalam memenuhi tugas pokoknya, Lembaga Falakiyah mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Menyelenggarakan Halaqah Masail Fiqhiyyah falakiyah di kalangan ulama ahli hisab dan rukyat Nahdlatul Ulama;

---

<sup>13</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Penyelenggaraan...*, 4-6.

<sup>14</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Penyelenggaraan...*, 6.

<sup>15</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Penyelenggaraan...*, 24-25.

- 2) Menyelenggarakan diskusi dan seminar tentang astronomi dan ilmu falak di kalangan ulama ahli hisab dan rukyat Nahdlatul Ulama serta para pakar astronomi di luar Nahdlatul Ulama;
- 3) Penyerasian Hisab Tahunan dengan tersusunnya hisab resmi Nahdlatul Ulama (bukan perorangan) untuk kalender dan panduan rukyat;
- 4) Penyelenggaraan rukyatul hilal bil fi'li dengan sarana dan prasarana yang modern;
- 5) Pengembangan standarisasi lokasi-lokasi rukyat yang strategis;
- 6) Membuat sertifikasi perukyat di kalangan Nahdlatul Ulama;
- 7) Pembentukan studio falakiyah;
- 8) Membuat pedoman pendidikan dan pelatihan hisab rukyat untuk kalangan warga Nahdlatul Ulama;
- 9) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hisab rukyat secara berjenjang baik untuk kalangan umum maupun warga Nahdliyyin;
- 10) Inventarisasi alumni pendidikan dan pelatihan hisab rukyat;
- 11) Inventarisasi pustaka hisab rukyat;
- 12) Ikhbar rukyatul hilal bil fi'li melalui media cetak dan elektronik serta SMS via hand phone dan internet NU on line;
- 13) Pelayanan informasi dan konsultasi mengenai hisab rukyat seperti penentuan arah kiblat, waktu salat, kelahiran dan lain-lain;



- 14) Penerbitan kalender PBNU dan jadwal waktu salat serta imsakiyah Ramadan;
- 15) Penerbitan buku-buku tentang hisab rukyat.

## **B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ualam didirikan dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahlus sunnah wal jamaah*. Salah satu bentuk mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *ahlus sunnah wal jamaah* adalah penentuan awal bulan kamariah. Pada dasarnya NU berpegang pada putusan Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Cilacap tahun 1409 H/1987 M bahwa penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah wajib didasarkan atas **Rukyatul Hilal bil Fi'li atau Istikmal**<sup>16</sup>. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan rukyat.<sup>17</sup> Rukyatul hilal inilah yang menjadi asas pokok yaitu asas *ta'abbudi* (تعبدی) atau asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh nash yang ada dalam Al-Qur'an dan As-

---

<sup>16</sup> Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal. Namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya), Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, v.

<sup>17</sup> SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Oprasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14.

Sunnah, untuk kesempurnaannya, NU menggunakan asas *ta'aqquli* (تعقلي) atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab/astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, bukan untuk menggantikan rukyat.<sup>18</sup>

Dijelaskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/ 18-21 Desember 1983 M di Sukorejo, Situbondo Jawa Timur bahwa:

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur Salaf bahwa *tsubut* awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *birru'yah au itmamil adadi tsalatsina yauman*.<sup>19</sup>

Selanjutnya, keputusan tersebut dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992:

1. Bahwa dasar *ru'yah al-hilal* atau *istikmal* dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah adalah dasar yang diamalkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin dan dipegangi oleh seluruh ulama *mazahib al-arba'ah*. Sedang dasar *hisab* falak untuk penetapan tiga hal ini ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama.

---

<sup>18</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), 1.

<sup>19</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor I/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum atas Beberapa Masalah Diniyah dalam Hasil Muktamar NU ke 27 Situbondo Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926, (Semarang: Sumber barokah, 1985), 27.

2. Bahwa *isbat 'am* (penetapan secara umum) oleh Qadli atau penguasa mengenai awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha atas dasar *hisāb* tanpa dihasilkan *rakyat al-hilāl* atau *istikmāl* adalah tidak dibenarkan oleh mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).
3. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah* yang berhaluan Aswaja (AD pasal 4), yaitu *jam'iyah* yang menjunjung tinggi dan mengikuti agama Rasulullah dan tuntunan sahabat serta ijtihad para ulama mazhab empat.
4. Bahwa Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabiul awal 1404 H/18 - 21 Desember 1983 di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri yang intinya bahwa NU menggunakan dasar *rakyat al-hilāl* atau *istikmāl*. Keputusan ini telah dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 th. 1405 H/1984 M.
5. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan yang dimaksud dalam hal penetapan mengenai Idul Adha, maka Munas Alim Ulama yang berlangsung tanggal 23-24 Rabiul awal 1408 H/15-16 November 1987 di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil keputusan sebagai berikut :
  - a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha oleh Qadli atau penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat setempat (*isbat al-'ām*) dapat dibenarkan jika berdasarkan *rakyat al-hilāl* atau *istikmāl*.
  - b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan *matla'* dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yakni *rakyat al-hilāl* di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha berlaku di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda *matla'*nya.
  - c. Melakukan *rakyat al-hilāl* untuk penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha adalah fardu kifayah menurut *mazahib alarba'ah* kecuali mazhab Hambali yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Pelaksanaan *rakyat al-hilāl* yang diusahakan

- pemerintah/Depag adalah sudah cukup sebagai pelaksanaan fardlu kifayah tersebut bagi seluruh umat Islam Indonesia.
- d. Lajnah Falakiyah PBNU perlu melakukan upaya bagi terlaksananya prinsip *rukyat al-hilāl* atau *istikmāl* antara lain dengan cara :
    - i. Membuat kepastian awal Syakban dengan *rukyat al-hilāl* atau *istikmāl* untuk keperluan awal Ramadan.
    - ii. Melakukan *rukyat al-hilāl* pada malam 30 Syawal dan 30 Zulhijah selanjutnya menanyakan hasil *rukyat al-hilāl* tanggal 1 Zulhijah kepada pemerintah. Hal ini dilakukan sebab sering kali pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 1 Zulhijah secara rinci, kemudian hasilnya diumumkan kepada wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera .
  - e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan penetapan pemerintah/Depag melalui RRI dan TVRI mengenai tiga hal. Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan *rukyat al-hilāl* atau *istikmāl*, maka warga NU wajib mengikuti dan menaatinya, tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan *hisāb*, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan menaatinya, selanjutnya menyuruh puasa Ramadan, melaksanakan Idul Fitri, dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya.<sup>20</sup>

Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di kalangan NU mengikuti pendapat yang *mu'tamad*/rajih, harus

---

<sup>20</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 107-110.

didasarkan atas rukyatul hilal atau istikmal.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaannya, melalui 4 tahap yaitu: *pertama*, tahap penyerasian hisab awal bulan; *kedua*, tahap penyelenggaraan rukyatul hilal bilfi'li; *ketiga*, mengikuti sidang isbat; *keempat*, menerbitkan ikhbar.<sup>22</sup>

Hisab NU memiliki ciri khas yaitu metode hisab penyerasian secara jama'i atas metode-metode hisab yang *tahqiqi/tadqiqi/'ashri* dengan pendekatan *imkān al-rukyah*. Penyerasian dilaksanakan dengan melibatkan para ahli rukyat, ahli hisab dan ahli astronomi internal NU. Hisab penyerasian terdiri dari hisab yang dihasilkan atas berbagai sistem hisab yang mempunyai tingkat akurasi tinggi (*tahqiqi/tadqiqi/'ashri*) dengan pendekatan rukyat. Diantara hisab *tahqiqi* atau *tadqiqi* yang digunakan NU dalam hisab penyerasian adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. *Al-Khulashah al-Wafiyah*, karya K.H. Zubair Umar.
2. *Durus al-Falakiyah*, karya K.H. Ma'shum Ali.
3. *Badi'at al-Mitsal*, karya K.H. Ma'shum Ali.
4. *Irsyad al-Murid*, karya K.H. Ghozali Muhammad.
5. *Nur al-Anwar*, karya K.H. Noor Ahmad SS.
6. *Al-Mawaqit*, karya Dr. Eng. H. Hafid.
7. *Hisab Rukyat dalam Teori dan Praktek*, karya Drs. Muhyiddin Khazin, M.Si.

---

<sup>21</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat ...*, 2.

<sup>22</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 17.

<sup>23</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 18-19.

Selain hisab yang berasal dari pesantren, NU juga memasukkan beberapa hisab modern dalam penyerasiannya, diantaranya Ephemeris, Ascript Calculation, Javascript Eclipse dan New Com.<sup>24</sup> Hasil hisab penyerasian tersebut diterbitkan dalam bentuk almanak<sup>25</sup>. Selanjutnya digunakan sebagai pendukung dan pemandu rukyat. Sebaliknya rukyat sebagai instrumen koreksi terhadap hitungan hisab yang telah dibuat. Setiap awal bulan kamariah yang dicantumkan dalam almanak NU selalu diberi catatan “menunggu hasil rukyatul hilal bil fi’li”.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, ilmu hisab secara keseluruhan memiliki kecenderungan perkembangan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan produk perhitungan. *Natijah* dari perkembangan itu ialah ditentukannya data, perhitungan dan alat perhitungan bermacam-macam yang melahirkan perbedaan hasil perhitungan, bahkan perbedaan tersebut sering terjadi sangat mencolok yang dari ilmu pasti sulit ditolerir.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, maka

---

<sup>24</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah ...*, 8.

<sup>25</sup> Dalam tahap hisab penyerasian menggunakan *markaz* (lokasi) kantor PBNU di Jakarta Pusat, sedangkan untuk pelaksanaan rukyat di masing-masing lokasi dihitung dengan menggunakan koordinat tempat tersebut menggunakan salah satu metode perhitungan yang termasuk dalam kategori tahkiki. Wawancara bersama K. Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018, serta wawancara bersama Nahari Muslih pada tanggal 24 Februari 2018.

<sup>26</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 19-20.

<sup>27</sup> Ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil perhitungan berbeda, *pertama*, faktor data, pengambilan data awal seperti lintang tempat dan bujur tempat yang ditampilkan masing-masing metode berbeda, ada yang secara keseluruhan menampilkan data yang sebenarnya sampai ke nilai detik busur, ada juga yang hanya menampilkan sampai menit busur hasil dari pembulatan detik busur; *kedua*, faktor metode, jelas akan terlihat perbedaan dari metode

NU menggunakan metode hisab yang merupakan hasil dari usaha penyerasian dan pengembangan dari metode-metode yang sudah ada dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Mempunyai tingkat akurasi yang memadai.
- b. Hasil perhitungannya mempunyai tingkat perbedaan yang relatif dekat dan bisa ditoleransi.

Kemudian tahap kedua adalah pelaksanaan rukyat. Rukyat diselenggarakan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang

---

yang dipakai, misalnya dalam metode perhitungan ketinggian hilal, menurut metode Qawaidul Falakiyah, Sullamun Nayyirain, Tadzkiratul Ichwam dan Fathul Rauf al-Manan, ketinggian hilal dihitung dengan cara membagi dua selisih waktu antara saat terjadi ijtima' dan terbenam Matahari pada hari yang bersangkutan. Dengan demikian asal ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam, maka hilal pasti di atas ufuk. Tetapi menurut metode hisab *Haqiqi bittahqiq* untuk menghitung ketinggian hilal harus mempertimbangkan posisi Matahari, posisi Bulan dan posisi tempat, jari-jari Bulan, kerendahan ufuk, refraksi, parallaks dan sebagainya, sehingga sekalipun ijtima' terjadi sebelum Matahari terbenam belum tentu pada hari itu hilal berada di atas ufuk; *Ketiga*, faktor alat, dalam menyelesaikan perhitungan perlu adanya alat sebagai pembantu, antara lain al—Rubu' Mujayyab, daftar logaritma, kalkulator. Karena berbedanya alat yang digunakan, sedikit banyaknya akan menimbulkan hasil perhitungan yang berbeda, seperti kesulitan menempatkan benang pada alat Rubu', adanya pembulatan angka pada daftar logaritma, berbeda dengan menggunakan kalkulator yang dinilai lebih mudah dan lengkap sekalipun antara kalkulator satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan muatan digit akan memungkinkan terjadinya hasil perhitungan yang berbeda; *keempat*, faktor Hasib, yaitu orang yang melakukan perhitungan. Berbagai kondisi dan situasi yang ada pada Hasib akan mempengaruhi hasil kerjanya. Lihat Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 5-9.

<sup>28</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 9-10. Ilmu-ilmu hisab dari semua kelompok yang memiliki derajat ketelitian yang berbeda-beda tersebut sama-sama ikut mengambil bagian untuk “didengar suaranya” dalam menentukan awal bulan kamariah di Indonesia. Lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, (Surabaya:Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004), 48.

sedang berjalan. Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal. Namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).<sup>29</sup>

NU meyakini bahwa rukyat atau pengamatan hilal akan menambah kekuatan iman, karena merupakan bagian dari melaksanakan perintah untuk memikirkan ciptaan Allah. Selain itu, rukyat memiliki nilai ilmiah, pengamatan atau penelitian/observasi terhadap bulan terus menerus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga berkembang pula ilmu hisab yang semakin tinggi tingkat akurasiya.<sup>30</sup>

Pelaksanaan rukyat di seluruh Indonesia dikendalikan oleh PP LFNU (Pimpinan Pusat Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama), sedangkan di daerah-daerah dikoordinasikan oleh PWNU/LFNU. Anggota PP LFNU ada yang ditugaskan di daerah tempat rukyat, ada yang ditugaskan di sekretariat untuk memproses hasil rukyat

---

<sup>29</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, v. Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta'abbudi*, NU tetap menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi'li di lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi belum mencapai *Imkān al-rukayah*. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Ahmad Junaidi, "Imkan al-Ru'yat sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru'yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam menentukan Kalender Islam". Dimuat dalam *Dialogia*, Vol. 8 No. 2, Juli 2010, hal. 197-198.

<sup>30</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, v-vi.



sebanyak 10 (sepuluh) orang dan bekerjasama dengan NU Online<sup>31</sup>, serta pelaksanaan rukyat ini melibatkan lebih dari 100 perukyat bersertifikat nasional, disamping para ulama ahli rukyat, ahli hisab, ahli astronomi, ahli fikih dan ummat setempat. Rukyat diselenggarakan di berbagai lokasi rukyat yang strategis di seluruh Indonesia seperti pantai, laut lepas, bukit/gunung, dan menara.<sup>32</sup> Dalam melaksanakan rukyat, ada beberapa persiapan teknis yang dilakukan oleh NU, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menetapkan medan rukyat yang memenuhi syarat, yaitu bebas hambatan dan terletak di lokasi yang mengarah ke *Ufuk Mar'i* di Barat. Medan rukyat terbaik menghadap ke laut.<sup>34</sup>
- b. Membuat rincian tentang arah dan kedudukan Matahari serta hilal sesuai dengan hisab Bulan dan disertai Peta Proyeksi Rukyat.
- c. Menentukan peta kedudukan perukyat dan memasang alat bantu guna melokalisir/*menta' yin* jalur tenggelamnya Matahari sesuai dengan Peta Proyeksi Rukyat yang sudah ditentukan.

---

<sup>31</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah...*, 4.

<sup>32</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 22-23.

<sup>33</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 3-4.

<sup>34</sup> Pada dasarnya lokasi-lokasi penyelenggaraan rukyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. Bahwa di lokasi dimaksud telah terbukti adanya keberhasilan usaha rukyat pada waktu-waktu sebelumnya; b. Bahwa secara geografis dan astronomis lokasi dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat; c. Berdasarkan usulan/laporan dari PWNU/PCNU setempat. Selengkapnya lihat Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 16-17.

- d. Membentuk Posko Rukyat di setiap kepengurusan (PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU) sebagai pusat komunikasi antara petugas lapangan dengan pihak-pihak terkait.
- e. Mempersiapkan logistik untuk mendukung penyelenggaraan rukyat.
- f. Menghubungi dan mengajak Pengadilan Agama setempat untuk bersama-sama melakukan rukyat.<sup>35</sup>

Pelaksanaan rukyat ini dilakukan oleh perukyat yang memenuhi syarat-syarat '*adalah* dan berpengalaman<sup>36</sup>. Dalam pelaksanaan tersebut, perukyat melakukan observasi dengan konsentrasi penuh beberapa menit sebelum Matahari menyentuh ufuk, selama waktu rukyat yang diperhitungkan dan perukyat diperbolehkan menggunakan alat yang diyakini bisa membantu memperjelas pandangan<sup>37</sup>. Selain itu, perukyat merumuskan hasil observasi secara lengkap dan astronomis kemudian memberitahukan/melaporkan hasil rukyat kepada PBNU dan pihak-

---

<sup>35</sup> Muhyiddin Khazin menambahkan bahwa selain Pengadilan Agama, harus ada juga dari unsur-unsur yang lain, seperti Organisasi Masyarakat, ahli hisab, orang yang memiliki keterampilan rukyat, lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Buana Pustaka, 2004), 175

<sup>36</sup> Ini dimaksudkan untuk menggaransi bahwa ia akan memberikan keterangan yang jujur. Kejujuran tentu saja harus disertai kecermatan. Kalau tidak, validitas hasil rukyatnya bisa *masykukah* (disangsikan). Objek rukyat atau hilal disyaratkan harus sudah wujud atau eksis, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab...*, 92-93.

<sup>37</sup> Berdasarkan SK PBNU No. :311/A.II.03/I/1994 Selengkapnya lihat Lajnah Falakiyah PBNU, Pedoman Rukyat..., 14-15.

pihak terkait serta melaporkan secara resmi kepada Pengadilan Agama setempat.<sup>38</sup>

Laporan rukyat harus memenuhi persyaratan-persyaratan secara astronomis yang disepakati oleh jumbuhul ‘ulama hisab. Apabila jumbuhul ulama hisab telah bersepakat bahwa hari itu hilal tidak dapat dilihat secara astronomis, kemudian ada laporan bahwa hilal dapat dilihat, maka laporan ini ditolak.<sup>39</sup> Laporan hasil pelaksanaan rukyatul hilal bilfi’li dari daerah-daerah selanjutnya disimpulkan oleh LF PBNU dan kemudian menjadi pedoman PBNU dalam memutuskan awal bulan Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah bagi ummat Nahdiyyin dan ummat lain yang mempercayainya. Ini adalah rukyat berkualitas yang dikehendaki oleh NU.<sup>40</sup>

Dalam mewujudkan rukyat yang berkualitas, NU tidak lagi menggunakan rukyat murni, namun dikombinasikan dengan hisab *Imkān al-rukyah*. Kriteria *Imkān al-rukyah* yang dipakai oleh NU adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret

---

<sup>38</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 4. Mengenai tashdiq terhadap berita rukyat, para ulama memperselisihkan jumlah pembawa berita. Imam Maliki dan Abu Hanifah: tidak boleh kurang dari dua orang yang adil, baik untuk memulai maupun menyudahi puasa. Kecuali jika langit tertutup awan, persaksian satu orang dapat diterima. Imam as-Syafi’i: untuk memulai puasa cukup dengan persaksian satu orang, tetapi untuk menyudahi puasa harus dengan persaksian minimal dua orang, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab...*, 71.

<sup>39</sup> Hasil rukyat hanya dapat ditolak dengan syarat; pertama, jika para ahli hisab dengan dasar-dasar yang qath’i (pasti) sepakat tidak adanya *Imkān al-rukyah* (dapat dirukyat); kedua, jika jumlah ahli hisab mencapai batas mutawatir. Lihat Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 39.

<sup>40</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 24-25.

1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^{\circ}$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq*/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal  $3^{\circ}$ . Kriteria tersebut diperbarui pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria imkan arrukyah sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^{\circ}$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq*/kontemporer, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal  $3^{\circ}$ .<sup>41</sup> Kriteria tersebut berdasarkan penelitian Malaysia atas hasil rukyah di wilayah Asean<sup>42</sup>.

Kriteria *Imkān al-rukyah* bukan dimaksudkan untuk menggantikan rukyah, tetapi sebagai instrumen untuk mengecek laporan rukyatul hilal, sehingga tidak semua laporan observasi hilal

---

<sup>41</sup> Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 9-10. Lihat juga Sakirman, "Menelisik Metode Hisab-Rukyah di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam, 389.

<sup>42</sup> Uum Jumsa, *Ilmu Falak (Panduan Praktis Menentukan Hilal)*, (Bandung:HUMANIORA, cet 1, 2006), 5. Memang persoalan *Imkān al-rukyah* ini adalah persoalan yang amat nisbi karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya. Syekh Mahmud di dalam kitab *Natijah*-nya, sebagaimana dikutip di dalam *Fathur Raufil Mannan*, menyebutkan bahwa ahli-ahli hisab mutaakhirin memberikan kriteria *Imkān al-rukyah* manakala tinggi hilal minimal  $2^{\circ}$ . KH Sya'rani Abdul Hamid, dari Modung Bangkalan, bahkan pernah mengalami hilal berhasil dirukyah, padahal menurut hasil hisabnya tinggi hilal hanya sebesar 1 derajat, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyah Hisab...*, 70 dan 96.

diterima begitu saja<sup>43</sup>. Apabila secara ilmiah terdapat perkembangan mengenai standar ukuran kriteria *Imkān al-rukyah*, bagi NU tidaklah menjadi masalah karena yang menjadi dasar bukan kriteria *Imkān al-rukyah* tetapi hasil rukyat di lapangan atau *zuhur al-hilāl*.<sup>44</sup> Hasil rukyat yang dipandu hisab penyerasian serta menggunakan pendekatan *Imkān al-rukyah* ini berlaku satu wilayah hukum, yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia dalam satu pemerintahan walaupun berbeda *matla'* secara astronomis<sup>45</sup>, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan Saudi Arabia.<sup>46</sup> Jelasnya, *rukyat* yang dianut NU adalah rukyat nasional dalam bingkai NKRI.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 27 Oktober 2017

<sup>44</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 19.

<sup>45</sup> Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, 44.

<sup>46</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 20.

<sup>47</sup> Secara empirik permukaan Bumi sesudah Matahari terbenam paska ijtimak di setiap akhir bulan, selalu terbagi dua, yakni kawasan yang mengalami penampakan hilal dan kawasan yang tidak mengalami penampakan hilal. Karena itu daerah-daerah di dalam kawasan yang mungkin mengalami penampakan hilal bisa memasuki bulan baru berdasarkan rukyat hilal, sedangkan daerah-daerah yang berada di luarnya harus memasuki bulan baru berdasarkan istikmal. Kawasan rukyat dan non rukyat tersebut dipisah secara dikotomik oleh garis *matla'*. Dengan bantuan ilmu hisab garis tersebut dapat ditentukan posisinya dengan cermat. Boleh jadi garis tersebut pada kenyataannya membelah kampung-kampung yang dihuni kaum muslimin menjadi dua bagian. Jika dipedomani secara ketat, maka penghuni dua rumah yang hanya berjarak sejauh lemparan batu harus merayakan 'idul fitri pada hari yang berbeda karena wilayah domisili keduanya dipisah oleh garis *matla'*, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab...*, 99-100.

Setelah laporan hasil rukyat masuk dan dikontrol secara astronomi, maka di PBNU sebetulnya sudah bisa langsung disimbolkan dengan keluarnya ikhbar. Namun, NU menghendaki agar penentuan awal bulan kamariah dengan metode rukyat ini tidak hanya dilakukan oleh NU, harapannya bisa berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia, sedangkan yg punya kewenangan utk memaksa menurut fikih siyasah adalah *al imāmatul ‘udhmā* (الإمامة العظمى) yaitu negara, yang pelaksanaan otoritasnya kepala negara didelegasikan kepada Menteri Agama dilakukan dengan sidang isbat, karena itu NU kemudian memberikan partisipasi dan kontribusi mengikuti sidang isbat dengan harapan hasil rukyatnya ini bisa dijadikan pedoman oleh pemerintah, sehingga bisa berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, ini adalah tahap yang ketiga.<sup>48</sup>

Abd Salam Nawawi menyampaikan, dalam sidang isbat dapat mengambil putusan secara aklamasi dalam dua keadaan. *Pertama*, dalam keadaan posisi Bulan menurut hisab sudah memenuhi syarat untuk melahirkan hilal (*imkān al-rukyah*) dan ada laporan bahwa hilal berhasil dirukyat. *Kedua*, dalam keadaan posisi Bulan menurut hisab masih di bawah ufuk dan tidak ada laporan yang sah bahwa hilal berhasil dirukyat. Sebaliknya, sidang isbat tidak bisa mengambil putusan secara aklamasi dalam dua keadaan pula. *Pertama*, dalam keadaan Bulan menurut hisab sudah memenuhi syarat untuk melahirkan hilal, tetapi tidak ada laporan bahwa hilal berhasil dirukyat. *Kedua*, dalam keadaan Bulan menurut hisab sudah di atas ufuk tetapi tidak memenuhi syarat

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.

untuk melahirkan hilal, dan tidak ada laporan yang sah bahwa hilal berhasil dirukyat. Jika sidang, untuk keadaan pertama ini, memutuskan esok harinya sebagai tanggal 1 bulan baru, maka NU tidak bisa menerima putusan itu dan memilih jalan istikmal. Sedangkan untuk keadaan kedua, kalau sidang isbat memutuskan istikmal, maka Muhammadiyah yang menetapkan esok harinya sebagai awal bulan baru.<sup>49</sup> NU berpendapat, bahwa isbat yang didasarkan pada dalil *rājih* yakni berdasarkan pada *rukyyat* dan *hisāb* berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan mengatasi perbedaan<sup>50</sup> yang merupakan amanat dari fatwa MUI nomor 2 tahun 2004.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab...*, 145.

<sup>50</sup> Menurut konsep *al-imāmat al-uzmā* pula, ketika Menteri Agama telah mengisbatkan yang didasarkan kepada tuntunan Rasulullah saw. yakni atas dasar *rukyyat al-hilāl bi al-fi'li* atau *istikmāl*, maka isbat mempunyai daya paksa mengatasi segala perbedaan dan berlaku untuk seluruh kaum muslimin dalam NKRI, lihat A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 27.

<sup>51</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri dalam wawancara di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. Diceritakan oleh K. H. A. Ghazalie Masroeri bahwa latar belakang keluarnya fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang sidang isbat harus diputuskan berdasarkan rukyyat dan hisab, bermula pada tahun 2003 diadakan *ijtima'* ulama yang kemudian dibentuk setere komite, dalam pelatihan ini yang menjadi ketua adalah A. Ghazalie Masroeri. Beliau menyadari bahwa yang hadir dalam acara tersebut tidaklah dari organisasi NU semata, maka supaya para ahli hisab juga terakomodir diputuskanlah sidang isbat harus berdasarkan rukyyat dan hisab. Meskipun terlihat sederhana, tetapi keputusan ini tidak gampang, karena terjadi perdebatan penulisan dalam naskah, "hisab dulu atau rukyyat dulu menulisnya ?", Masroeri menyampaikan harus rukyyat terlebih dahulu. Sedangkan tokoh ahli hisab membantah bahwa harus hisab dulu atas dasar ada ilmu dahulu baru dipraktikkan, kemudian dibantah kembali oleh Masroeri bahwa pengalaman dulu baru muncul ilmu. Perdebatan tersebut terus memanas hingga akhirnya sampai pada pertanyaan dalil apa yang dipakai, ahli hisab menyampaikan Yunus ayat 5 sebagai dalil landasan mereka, dan Masroeri menyampaikan al-Baqarah ayat 189 sembari berkata,"di dalam mushaf mana

Sesudah sidang isbat, kemudian PBNU mengeluarkan ikhbar, ini adalah tahap keempat. Ikhbar merupakan sikap NU menilai secara jernih sesuai dengan pedoman yg dipegang NU<sup>52</sup>. Ikhbar PBNU ini memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan ruyat.
3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan dengan mengabaikan ruyat.<sup>53</sup>

Walaupun NU ikut andil dalam sidang isbat, tetapi ikhbar NU tidak selamanya mengikuti hasil isbat pemerintah, pada saat tertentu bisa berbeda. Dalam hal isbat Menteri Agama mengabaikan ruyat, maka kedudukan ikhbar PBNU mempunyai nilai isbat, yakni dapat berlaku umum bagi umat Islam di Indonesia.<sup>54</sup>

Empat tahap ini merupakan proses penentuan awal bulan kamariah NU khusus untuk bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

---

dulu nulisnya ?". Thomas Djamaluddin menambahkan fatwa ini menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar. Keduanya merupakan komplemen yang tidak terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau berdiri sendiri. Selengkapnya lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/fatwa-mui-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya/> diakses tanggal 17 Mei 2018 pukul 9.36 WIB.

<sup>52</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.

<sup>53</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 28.

<sup>54</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.



Adapun sisa bulan lainnya cukup melalui 3 (tiga) tahap saja, tanpa adanya sidang isbat.<sup>55</sup> Dalam praktek di lokasi rukyat, tahap pertama adalah melakukan perhitungan menurut data koordinat setempat, sehingga hasil perhitungan tersebut dapat dijadikan acuan pada tahap kedua yaitu pelaksanaan rukyat untuk mengarahkan pandangan atau teropong ke titik dimana posisi hilal berada. Selanjutnya, hasil pelaksanaan rukyat dilaporkan kepada Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) untuk diikhbarkan/ diinformasikan kepada seluruh umat islam di Indonesia, jika berhasil dan telah memenuhi syarat *Imkān al-rukyah* maka malam tersebut sudah masuk tanggal 1 bulan baru, sedangkan jika hasil rukyatnya berhasil tetapi tidak memenuhi syarat *Imkān al-rukyah* atau tidak ada laporan yang berhasil melihat hilal maka malam tersebut digenapkan menjadi tanggal 30.<sup>56</sup>

### **C. Penolakan-penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di bawah *Imkān al-rukyah* dari Tahun 1998-2017**

Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal konsisten dengan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah<sup>57</sup>, dalam prakteknya sekarang NU sudah maju selangkah. Mukhtar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU tahun 1987 di

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Nahari Muslih di kediaman beliau pada tanggal 24 Februari 2018

<sup>56</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri pada tanggal 22 Februari 2018, wawancara dengan Nahari Muslih pada tanggal 24 Februari 2018 dan wawan cara dengan K. Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018.

<sup>57</sup> Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF PBNU, 2006), V.

Cilacap memutuskan untuk menempatkan hisab sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat. Perkembangan implementasinya, NU mulai memfungsikan hisab sebagai pengontrol keabsahan rukyat<sup>58</sup>, yaitu menggunakan kriteria *Imkān al-rukyah* dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, atau jarak Matahari-Bulan 3 derajat<sup>59</sup>. NU menolak keabsahan hasil rukyat bila menurut hisab Bulan masih belum melahirkan hilal<sup>60</sup>, sehingga tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima oleh PBNU<sup>61</sup>, dimana PBNU sebagai pemegang wewenang ikbar/inforomasi<sup>62</sup>

Penolakan kesaksian rukyat pertama terjadi pada tahun 1998<sup>63</sup>. Dijelaskan dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 47

---

<sup>58</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, (Surabaya:Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004), 146.

<sup>59</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 19.

<sup>60</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 146. Secara astronomis, kemampuan mata manusia untuk melihat benda langit terbatas hanya sampai keredupan 8 *magnitudo* dalam skala astronomi. Kalau pun melihatnya dari antariksa, batas kemampuan mata manusia itu tidak berubah. Dengan kemampuan deteksi mata manusia seperti itu, pada jarak matahari-bulan kurang dari 7 derajat, cahaya hilal tidak akan tampak sama sekali. Dengan kata lain, walaupun bulan telah wujud tetapi hilal belum wujud. Bila memperhitungkan faktor-faktor pengganggu di atmosfer bumi, syarat itu bertambah besar. Lihat Arino Bemis Sado, “Imkan ar-rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, dimuat dalam *ISTINBATH*, Vol 13, No 1 (2014), 27.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 27 Oktober 2017

<sup>62</sup> Lembaga Falakiyah PBNU, *Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan Awal Muharram 1439 H/2017 M*, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 8.

<sup>63</sup> Ahmad Wahidi, “Menyatukan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia”, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2011, 89. Lihat juga Slamet Hambali, “Fatwa Sidang dan Penyatuan

tahun 1998 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1418 H/1998 M, bahwa ada laporan yang menyatakan hilal dapat dilihat oleh 3 orang di Cakung Jakarta Timur dan 3 orang di Pantai Prapat Tunggal Bawean. Adapun data hisab menurut Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium / Observatorium Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad dan Persatuan Umat Islam menyatakan bahwa ijtimak akhir Ramadan 1418 H / 1998 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 pukul 13.02 WIB, sementara menurut Almanak Chairiyah Al-Mansuriyah menyatakan bahwa ijtimak terjadi pada pukul 12.46 WIB. Berdasarkan waktu terjadinya ijtimak tersebut, maka ketinggian hilal untuk seluruh wilayah Indonesia antara 0 derajat sampai dengan 1 derajat 45 menit. Oleh karena itu, laporan tersebut ditolak karena laporan tersebut diragukan, hilal masih di bawah batas minimal *Imkān al-rukyah* dan laporan hasil rukyat yang demikian dianggap tidak kuat. pemerintah menetapkan 1 Syawal 1418 jatuh pada hari Jumat tanggal 30 Januari 1998 atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat.<sup>64</sup>Dalam Surat Keputusan

---

Kalender Hijriyah”, kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Elsa Press, 2012), 138-139. Lihat juga Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005, 61.

<sup>64</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998 dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 635/A.II.03.b/1/1998 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Syawal 1418 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lembaga Falakiyah di daerah-daerah lokasi rukyat pada hari Rabu malam 28 Januari 1998 M melaporkan bahwa hilal tidak berhasil dilihat<sup>65</sup>. Atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan awal Syawal 1418 H jatuh pada hari Senin tanggal 30 Januari 1998 M.<sup>66</sup>

Penolakan kedua terjadi pada tahun 2001<sup>67</sup>, tepatnya dalam menentukan awal bulan Zulhijah 1421 H/ 2001 M. Terdapat

---

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, h. 263-266. Jika melihat catatan Slamet Hambali, kasus 1 Syawal 1418 H merupakan salah satu kasus yang menarik. Pasalnya, PBNU saat itu mengikhbarkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jumat tanggal 30 Januari 1998 M sementara PWNU Jawa Timur mengikhbarkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Kamis 29 Januari 1998 M. PBNU saat itu menolak kesaksian rukyat karena posisi hilal masih di bawah *imkān al-rukyah* sementara PWNU Jawa Timur menerimanya. Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, (Semarang: Elsa Press, 2012), 138.

<sup>65</sup> Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal tidak berhasil dilihat.

<sup>66</sup> Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1418 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 28 Januari 1998 M.

<sup>67</sup> Ghozalie Masroeri menjelaskan, pada jaman presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Menteri Agamanya K. Tolhah, ikhbar PBNU dengan isbatnya pemerintah berbeda dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H. PBNU menolak kesaksian rukyat, karena menurut perhitungan, posisi hilal di lokasi tersebut belum mencapai ketinggian 2 derajat, umur bulan baru  $2^j 52^m 48^d$ , hanya elongasi yang sudah mencapai  $4^o 13' 18,8''$ . Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.

laporan bahwa hilal berhasil dilihat oleh H. Hafidz AR, BA (Muhammadiyah Blitar), K. Ali Suwito (NU Trenggalek), Drs. Maftuh, SH (Hakim PA Trenggalek), Abd Salam (Kandepag Kota Blitar), Drs. Abd Azim (Pondok Pesantren Team Rukyat), drs. Munibal Al-Fathah (Pondok Pesantren Jamseran Kediri) hilal terlihat pada jam 17:57 WIB lama hilal terlihat sekitar 3-5 menit posisi hilal miring ke kiri, lokasi di Pantai Serang Panggung Rejo, Blitar. Atas dasar rukyat tersebut, pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001. Ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001 tentang penetapan Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1421 H/ 2001 M, dijelaskan bahwa Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium/Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam (PERSIS), menyatakan bahwa ijtimak akhir Zulkaidah 1421 H/2001 M jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2001 sekitar pukul 15:21 WIB, sementara menurut Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta, ijtimak jatuh pada pukul 13:21 WIB. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian antara 0° 53' sampai dengan 2° 36'.<sup>68</sup> Walaupun pada tanggal 29 Zulkaidah 1421 H/ 23

---

<sup>68</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 293-296.

Februari 2001 terdapat kesaksian bahwa hilal dapat dilihat di Blitar, PBNU menolak kesaksian tersebut, karena menurut perhitungan, posisi hilal di lokasi tersebut belum mencapai ketinggian 2 derajat, umur bulan baru  $2^j 52^m 48^d$ , hanya elongasi yang sudah mencapai  $4^\circ 13' 18,8''$ . Penolakan tersebut dapat dipahami dari Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 535/A.II.03/2/2001 tentang ikhbar atau pemberitahuan hasil rukyat bil fi'li awal Zulhijah 1421 H. Memperhatikan laporan Tim Rukyatul Hilal PP. Lembaga Falakiyah NU tentang penyelenggaraan rukyatul hilal bil fi'li pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2001 di daerah-daerah lokasi rukyat ternyata tidak berhasil melihat hilal<sup>69</sup>. Dengan demikian umur bulan Zulkaidah 1421 H tigapuluh hari (istikmal). Atas dasar istikmal, NU menetapkan awal bulan Zulhijah jatuh pada hari Ahad tanggal 25 Februari 2001 dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2001 M.<sup>70</sup>

Tepat satu tahun selanjutnya, yaitu dalam menentukan awal Zulhijah 1422 H menjadi penolakan PBNU yang ketiga<sup>71</sup>. Dalam ikhbar PBNU dijelaskan bahwa pada tanggal 12 Februari 2002 NU melaksanakan rukyatul hilal di 34 (tigapuluh empat) lokasi, antara lain Kenjeran (Surabaya), Ambet (Pamekasan), Tanjung Kodok

---

<sup>69</sup> Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal tidak berhasil dilihat.

<sup>70</sup> Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijah 1421 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Februari 2001 M.

<sup>71</sup> Penolakan tersebut dapat dilihat dari Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 307-309 dengan ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1418 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 12 Februari 2002 M.

(Tuban), Tanjung Awar-awar (Tuban), Pantai Marina (Semarang), Pantai Binangon (Rembang), Prapat Tunggal (Bawean), Pelabuhan Ratu (Sukabumi) ternyata tidak berhasil melihat hilal<sup>72</sup>. Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang penetapan Idul Adha Tanggal 10 Zulhijah 1422H / 2002 M dijelaskan terdapat laporan hilal berhasil dilihat dari lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur oleh 3 orang saksi, yaitu H. M. Labib, umur 20 tahun, santri pesantren al-Huzimiyah Cakung, Mugni Hujdi, umur 22 tahun, santri pesantren al Huzimiyah cakung dan Ahmad Zain, umur 22 tahun, santri al-Huzimiyah Cakung. Pemerintah menerima kesaksian tersebut dan menetapkan awal Zulhijah jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002<sup>73</sup>. Sedangkan NU menolak kesaksian tersebut karena lokasi rukyat Cakung memiliki banyak kelemahan dan dinilai tidak layak sebagai tempat rukyat<sup>74</sup> ditambah

---

<sup>72</sup> Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1418 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 12 Februari 2002 M.

<sup>73</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 307-309.

<sup>74</sup> Di antara kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Cakung berjarak 10 km dari laut dan merupakan dataran rendah. *Kedua*, Cakung sudah sejak lama dinilai tidak layak dijadikan tempat rukyat karena sudah banyak gedung bertingkat. *Ketiga*, Metode yang dipakai dalam perhitungan adalah *Sullam an Nayyirain* yang tingkat akurasinya rendah, dan tidak digunakan oleh LF PBNU dan Kementerian Agama. *Keempat*, Perukyat di Cakung tidak pernah melakukan rukyat, yang ada adalah ilhaq, dan orang-orang yang disebut perukyat hanya itu-itu saja. *Kelima*, Hakim yang menyumpa adalah hakim wilayah Jakarta Utara, padahal Cakung berada di wilayah Jakarta Timur. *Keenam*, Pejabat Kementerian Agama yang selalu menyertai di lokasi itu selalu dari pejabat Kementerian Agama Jakarta Utara. *Ketujuh*, Tidak pernah berhubungan dengan PBNU, padahal 2 orang ahli falak

lagi menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat hilal belum mencapai batas minimal kriteria *imkān al-rukyah* yaitu baru mencapai 1° 53' 25,5", umur bulan 3<sup>j</sup> 32<sup>m</sup> 24<sup>d</sup> dan elongasi 4° 39' 15,4". Namun, karena pemerintah menetapkan awal Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal bukan berdasarkan hisab, maka NU menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002, sehingga Idul Adha NU dan Pemerintah sama-sama dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002.

Penolakan ketiga terjadi pada tahun 2006<sup>75</sup>. Rukyat di Gebang Bangkalan oleh tim rukyat hilal PCNU kota Surabaya yang dinyatakan berhasil melihat hilal oleh KH. M. Djaelani Chudlori, H. Achmad Ichsan, H. Abd. Azis, Satur Hadi, Zakaria dan Nasir dan sudah disumpah oleh Pengadilan Agama Bangkalan serta di Pantai Cakung, Jakarta yang melihat adalah Bp. Musdi, H. M. Moch. Labib, Djihan dan Achmad Zain, sebagaimana dimuat dalam ikhbar PWNU Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2006 untuk 1

---

dari warganya menjadi tim pengendalian rukyat LF PBNU. Lihat Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah...*, 21.

<sup>75</sup> Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang ...", 139. Lihat juga Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah ...*, 10. Lihat juga T. Djamaluddin, "Kita Kritisi Wujudul Hilal, Tetapi Kita Semua Mencintai dan Menghormati Muhammadiyah", dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab-rukyat/page/12/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F> diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB. Ahmad Syafi'i Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniyah Cakung pada saat diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2006 tersebut terdapat perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh pemerintah begitu juga disampaikan oleh M. Labib selaku orang yang bersaksi. Wawancara dengan Ahmad Syafi'i Abdul Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 Juni 2018.



Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2006<sup>76</sup>. Hilal terlihat pada pukul 17:38 WIB atau 17:35 WIB selama 10 sampai 30 detik dan sebagai pendukung rukyat tersebut perukyat menggunakan data hisab metode Sullam al-Nayyirain<sup>77</sup>. Ketika sidang isbat tengah berjalan, laporan tersebut disampaikan oleh PWNU Jawa Timur ke PBNU bahwa rukyatul hilal di Bangkalan pada pukul 17:38 WIB berhasil dilihat. Selanjutnya, LFNU meneruskan laporan dari Bangkalan ini ke Departemen Agama tanpa melalui dan tidak diketahui oleh fungsionaris NU yang sedang mengikuti jalannya sidang isbat disebabkan adanya gangguan teknis komunikasi dan dalam sidang isbat tidak ada pembicaraan mengenai rukyat di Bangkalan. Satu jam setelah selesai sidang isbat baru diketahui oleh fungsionaris NU yang hadir. Jadi, yang mengesampingkan laporan tersebut pada saat sidang isbat adalah Departemen Agama, bukan LFNU/PBNU<sup>78</sup>. Namun demikian, PBNU akan tetap menolak kesaksian rukyat yang belum memenuhi kriteria *Imkān al-rukyah* sekalipun kesaksian tersebut dilaporkan pada saat sidang isbat sedang berlangsung dan yang bersaksi sudah disumpah<sup>79</sup>. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober

---

<sup>76</sup> Ikhtisar hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H PWNU Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2006.

<sup>77</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah ...*, 11-12.

<sup>78</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah ...*, 10.

<sup>79</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2018.

2006 dilakukan pengkajian hasil rukyat di Bangkalan yang menghasilkan bahwa hasil rukyat tersebut dinilai sebagai rukyat yang bermasalah.<sup>80</sup> Penolakan tersebut dapat dipahami dari isi Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 692/A.II.03/10/2006 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Syawal 1427 H. Dalam rangka penentuan awal Syawal 1427 H, maka Tim Rukyatul Hilal PBNU/Lembaga Falakiyah pada hari Minggu, 22 Oktober 2006 M telah melakukan Rukyat bil Fi'li di daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, dan ternyata hilal tidak berhasil dilihat<sup>81</sup>. Atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan awal Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M<sup>82</sup>. Dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 tahun 2006 tentang penetapan tanggal 1 Syawal 1427 H, bahwa perhitungan yang dihimpun oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan ijtima' akhir Ramadan 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2006 M sekitar pukul 12:14 WIB, posisi hilal pada saat terbenam di Wilayah Indonesia Timur masih di bawah ufuk dan sebagian Wilayah Indonesia Barat hilal sudah di atas ufuk, antara  $-0^{\circ} 30'$

---

<sup>80</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah ...*, 11.

<sup>81</sup> Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal tidak berhasil dilihat.

<sup>82</sup> Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober 2006 M.

sampai 1<sup>o</sup>. Menteri Agama menetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M.<sup>83</sup>

Penolakan keempat terjadi pada tahun 2007<sup>84</sup>. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1428 H, jatuh pada hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat dari Cakung, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal<sup>85</sup>. Ijtimak akhir Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Kamis, 11 Oktober 2007 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H sekitar pukul 12.02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah, dan sebagian Indonesia bagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan Aceh) hilal di bawah ufuk, sedangkan

---

<sup>83</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 Tahun 2006 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 367-371.

<sup>84</sup> Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ...”, 140. Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa NU mau berubah, kembali menerapkan imkan rukyat seperti tahun 1418/1998. Pada Idul Fitri 1427/2006, 1428/2007, dan 1432/2011 NU menolak kesaksian Cakung yang sering kontroversial karena tidak mungkin ada rukyat saat bulan terlalu rendah. Bahkan NU kini sudah melengkapi diri dengan fasilitas hisab-rukkyat yang canggih seperti NUMO (NU Mobile Observatory) dan fasilitas lainnya untuk menghindari salah lihat dalam mengamati hilal. Lihat T. Djamaluddin, “Kita Kritisi Wujudul Hilal, Tetapi Kita Semua Mencintai dan Menghormati Muhammadiyah”, dalam <https://tdjamiluddin.wordpress.com/category/2-hisab-rukkyat/page/12/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F> diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB. Ahmad Syafi’i Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiah al-Husiniyah Cakung pada saat diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2007 tersebut terdapat perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh pemerintah. Wawancara dengan Ahmad Syafi’i Abdul Hamid pada tanggal 14 Juni 2018.

<sup>85</sup> Lihat Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ...”, 140.

sebagian wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat ( NTB, Bali, Jawa dan Sumatera) di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat sampai dengan 0 derajat 45 menit.<sup>86</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhhbarkan bahwa 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. Ikhbar ini sama dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyat dari Cakung karena dinilai kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria *Imkān al-rukayah* dan dianggap bertentangan dengan hisab muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tidak lagi membuat ikbar.<sup>87</sup>

Penolakan kelima terjadi pada tahun 2011<sup>88</sup>, tepatnya dalam mengawali 1 Syawal 1432 H. Lokasi rukyat di pantai Kartini dan Cakung melaporkan berhasil melihat hilal. Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1432 H., atas dasar istikmal dan menolak

---

<sup>86</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 Tahun 2007 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 385-389.

<sup>87</sup> Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ...”, 140.

<sup>88</sup> Lihat T. Djamaluddin, “Kita Kritisi Wujudul Hilal, Tetapi Kita Semua Mencintai dan Menghormati Muhammadiyah”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab-rukayat/page/12/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F> diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB. Lihat juga Slamet Hambali, “Fatwa Sidang ...”, 140. Ahmad Syafi’i Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniyah Cakung pada saat diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2011 tersebut terdapat perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh pemerintah begitu juga disampaikan oleh M. Labib selaku orang yang bersaksi. Wawancara dengan Ahmad Syafi’i Abdul Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 Juni 2018.

kesaksian rukyat dari Cakung dan Jepara<sup>89</sup>. Tim rukyat hilal di Pondok Pesantren al-Husainiah Kampung Baru Cakung Jakarta Timur yakni H. Maulana Latif, Nabil Ss dan Rian Apriano dengan metode masing-masing mengaku melihat hilal. Namun, menurut KH. Maulana Kamal Yusuf, ternyata petugas dari Pengadilan Agama Jakarta Timur yang saat itu juga berada di lokasi, tidak bersedia mengambil sumpah ketiga saksi yang telah melihat hilal. Bahkan ia meninggalkan tempat rukyat sebelum mengambil sumpah. Akhirnya, KH. Maulanan Kamal Yusuf (Rois Suriah PWNU DKI Jakarta) bersama dengan Habib Rizieq Shihab (Ketua FPI) dan KH Mahfud Assirun (Pimpinan Ponpes al-itqon) mengambil sumpah ketiga saksi tersebut. Hasil rukyat cakung itu kemudian disampaikan oleh Ahmad Jauhari (Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama) di depan Sidang Isbat. Namun, ditolak Pemerintah<sup>90</sup>. Sementara di Jepara, Posisi hilal diketahui oleh Saeful Mujab (merupakan tim rukyat dari

---

<sup>89</sup> Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa pengamat di Cakung dan Jepara mendasarkan pada hasil hisab taqribi (perhitungan aproksimasi yang lebih usang dari hisab wujudul hilal) yang menyatakan bulan sudah di atas 3 derajat, sehingga sudah memungkinkan bisa dirukyat. Mereka berani disumpah karena merasa yakin itu bisa dirukyat dan merasa melihat hilal. Tetapi berani disumpah bermakna tidak berbohong, walau belum tentu benar. Lihat T. Djamaluddin, “Wujudul Hilal Tidak Ada Dasar Pembeneran Empiriknya” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab-rukkyat/page/12/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F> diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB.

<sup>90</sup> Muhammad Nuh, “Di Balik “Permainan” Penentuan Idul Fitri 1432 H”, dalam <https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/di-balik-permainan-dalam-penentuan-idul-fitri.htm#.Ww4hhDSFPIU> diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 10:40 WIB.

akademisi dan juga dosen sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus ) disebelah kiri Matahari pada pukul 17.39 selama 5 detik dengan mata telanjang tanpa bantuan alat<sup>91</sup>. Data hisab menyatakan, bahwa ketinggian hilal saat Matahari terbenam masih di bawah kriteria *Imkān al-rukyah* sehingga kesaksian rukyat tersebut ditolak. Namun, kali ini PWNU Jawa Timur tidak mengikbarkan tetapi menunggu PBNU melakukan sidang isbat dengan pemerintah dan hasilnya PBNU mengikbarkan bahwa 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011.<sup>92</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1432 H, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011. Ijtimak menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada hari Senin, 29 Agustus 2011 yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1432 H sekitar pukul 10.04 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh wilayah

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 11 April 2018 di Pascasarjana UIN Walisongo. Diceritakan oleh Mashudi (Ketua MUI Kabupaten Jepara), pada saat pelaksanaan rukyat Senin Petang, secara legal-formal prosesi rukyat telah selesai dilaksanakan dengan proses penglihatan sekitar 20 menit setelah Matahari terbenam untuk mencari hilal. Namun, tidak ada satu pun yang bersaksi melihat hilal, sehingga pelaksanaan rukyat ditutup dengan doa yang dipimpin beliau dan laporan bahwa hilal tertutup awan. Tetapi, tiba-tiba di tayangan *running text* televisi terdapat berita Jepara berhasil melihat hilal. Kesaksian tersebut justru tidak diketahui semua orang yang sama-sama melaksanakan rukyat di lokasi tersebut. Wawancara bersama Mashudi di kampus 3 UIN Walisongo pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 27 Oktober 2017. Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 11 April 2018 di Pascasarjana UIN Walisongo.

Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian hilal antara 0 derajat 08 menit sampai dengan 1 derajat 53 menit<sup>93</sup>.

Penolakan keenam terjadi pada tahun 2012<sup>94</sup>. Pada saat sidang isbat, laporan hilal berhasil dilihat dari Cakung ditolak oleh NU dan Pemerintah, karena kesaksian tersebut dinilai merupakan rukyat yang bermasalah dan belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah*<sup>95</sup>. Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012. Ijtimak menjelang awal Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Kamis, 19 Juli 2012 yang bertepatan dengan 29 Syakban 1433 H sekitar pukul 11.24 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut posisi hilal di seluruh Indonesia di atas ufuk dengan ketinggian antara 0 derajat 30 menit sampai dengan 1 derajat 41 menit. Pemerintah mengistimkan bulan Syakban 1433 H dan menetapkan 1 Ramadhan pada Sabtu, 12 Juli 2012.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 437- 441.

<sup>94</sup> Lihat Slamet Hambali, "Fatwa Sidang ...", 142. Ahmad Syafi'i Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniyah Cakung pada saat diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2012 tersebut terdapat perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh pemerintah begitu juga disampaikan oleh M. Labib selaku orang yang bersaksi. Wawancara dengan Ahmad Syafi'i Abdul Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 Juni 2018.

<sup>95</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2018.

<sup>96</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama No 99 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1433 H. Lihat juga catatan Moedji Raharto, "Awal Ramadan dan Awal Syawal 1433 H" <http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/> diakses pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 8:30 WIB.

Penetapan 1 Ramadan 1434 H / 2013 M. menjadi penolakan kesaksian rukyat yang kedelapan<sup>97</sup>. Dalam sidang isbat kembali muncul laporan dari Cakung (Jakarta). Tiga anggota tim Cakung, masing-masing HM Labib, Nabil M, dan Afriyano, menyatakan telah melihat hilal pada Senin, 8 Juli 2013, pukul 17.52 WIB di langit Cakung. Hilal dinyatakan terlihat selama 1,5 menit dengan tinggi 2,5 derajat. Terhadap Matahari, hilal itu berada di sisi kiri atasnya. Ketiga saksi mata ini telah diambil sumpahnya oleh Drs Amril L Mawardi, SH, MA, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur. Namun, laporan yang dikirimkan ke forum sidang isbat ternyata ditolak. Tim Lakjnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meneropong untuk melihat rukyat hilal di Jakarta dan di beberapa lokasi yang telah ditentukan hasilnya tidak melihat hilal. Seperti telah diduga sebelumnya, sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 1434 H akhirnya merekomendasikan kepada Menteri Agama RI untuk menyatakan 1 Ramadhan 1434 H di Indonesia bertepatan pada Rabu, 10 Juli 2013.<sup>98</sup> Dalam Keputusan Menteri

---

<sup>97</sup> Muh Ma'rufin Sudiby, "Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (Lagi-lagi) Ditolak" dimuat di Kompas.com pada tanggal 17 Juli 2013, selengkapnya <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak> diakses tanggal 17 Mei 2018 Pukul 9.32 WIB

<sup>98</sup> Muh Ma'rufin Sudiby, "Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (Lagi-lagi) Ditolak" dimuat di Kompas.com pada tanggal 17 Juli 2013, selengkapnya <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak> diakses tanggal 17 Mei 2018 Pukul 9.32 WIB. Ahmad Syafi'i Abdul Hamid selaku ketua Lajnah Falakiyah al-Husiniyah Cakung pada saat diwawancara membenarkan bahwa pada tahun 2013 tersebut terdapat perbedaan dengan pemerintah dimana kesaksian dari Cakung ditolak oleh pemerintah begitu juga disampaikan oleh M. Labib selaku orang yang bersaksi.



Agama RI Nomor 132 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434 H menyatakan bahwa ijtima' terjadi pada tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1434 H, sekitar pukul 14:16:06 WIB dengan ketinggian hilal pada saat Matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia antara  $-0^{\circ} 56'$  sampai  $0^{\circ} 38'$ .<sup>99</sup>

Penolakan kesaksian rukyat kesembilan terjadi pada tahun 2017<sup>100</sup>. Tepatnya dalam mengawali 1 Muharram 1439 H berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah yang diselenggarakan pada Rabu 20 September 2017 terdapat 1 pos (lokasi rukyat) dengan 2 saksi perukyat yang menyatakan berhasil melihat hilal. Lokasi rukyat tersebut adalah Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan, melaporkan bahwa hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul Muhibbin Sidogiri dengan menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 Pro dan Ust. H. Inwanudin Gresik dengan kasat mata. Tetapi PBNU justru menolak kesaksian tersebut dan melakukan istikmal,<sup>101</sup> sehingga terjadi perbedaan awal bulan Muharram 1439 H, dimana pemerintah dan ormas lain sepakat jatuh pada hari Kamis, 21 September 2017 sedangkan NU

---

Wawancara dengan Ahmad Syafi'i Abdul Hamid dan M. Labib pada tanggal 14 Juni 2018.

<sup>99</sup> Keputusan Menteri Agama No 132 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1434 H.

<sup>100</sup> Lembaga Falakiyah PBNU, *Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan Awal Muharram 1439 H/2017 M*, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 3-5.

<sup>101</sup> Lembaga Falakiyah PBNU, *Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan Awal Muharram 1439 H/2017 M*, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 3-5.

melalui LFNU mengikhbarkan jatuh pada hari Jum'at, 22 September 2017.

Penolakan hasil rukyat 1 Muharram 1439 H ini sempat menjadi viral. Padahal jika dilihat dari ritual ibadah pada bulan tersebut tidaklah sebesar bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Tetapi penolakan ini menjadi perbincangan anggota masyarakat NU khususnya dan para pemerhati ilmu falak pada umumnya. Alasannya, *pertama*, pemerintah melalui Tim Hisab Rukyat (THR) beserta organisasi masyarakat lain seperti Muhammadiyah, Persis sepakat bahwa 1 Muharram 1439 H jatuh pada Kamis, 21 September 2017 karena menurut data perhitungan menyatakan di bagian Barat Indonesia telah memenuhi kriteria *Imkān al-rukyah*.<sup>102</sup> *Kedua*, orang yang berhasil melihat hilal adalah orang yang selama ini kesaksiannya selalu diterima oleh PBNU dan dijadikan penentu atas dasar rukyat sebagai masuknya bulan baru, kredibilitasnya berdasarkan pengalaman rukyat tidak diragukan, tetapi karena di lokasi rukyat tersebut posisi hilal belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah* maka PBNU menolak kesaksian tersebut dan melakukan istikmal.

Dapat dipahami bahwa penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian rukyat di bawah *Imkān al-rukyah* dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu tahun 1998,

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 29 September 2017. Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Muharram 1439 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 23 September 2017 M. Pada saat itu, ikhbar PBNU telat karena mendiskusikan terkait laporan kesaksian rukyat dari Pasuruan Jawa Timur.

2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017. Kesaksian rukyat tersebut dilaporkan dari 6 lokasi rukyat, yaitu Pantai Prapat Tunggal Bawean Jawa Timur ( $5^{\circ}50'56,52''$  LS  $112^{\circ}39'45,01$  BT), Cakung Jakarta Timur ( $6^{\circ}9'35,22''$  LS  $106^{\circ}55'52,18$  BT), Pantai Serang Panggung Rejo Blitar ( $8^{\circ}19'53,66''$  LS  $112^{\circ}13'22,58$  BT), Gebang Bangkalan Madura ( $6^{\circ}59'20,7''$  LS  $112^{\circ}47'22,7$  BT), Pantai Kartini Jepara ( $6^{\circ}35'20,76''$  LS  $110^{\circ}38'41,80$  BT) dan Pasuruan Jawa Timur ( $7^{\circ}39'39,68''$  LS  $112^{\circ}54'48,17$  BT). Dari 6 lokasi tersebut, Cakung Jakarta Timur sebanyak 7 kali menyampaikan bahwa hilal dapat dilihat, yaitu pada tahun 1998, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, dan 2013 sedangkan sisa lokasi rukyat lainnya hanya sekali melaporkan hilal dapat terlihat.

Tabel 1  
Penolakan Kesaksian Rukyat

No.	Tahun	Penolakan dalam		Penetapan	
		Sidang Isbat	PBNU	Pemerintah	PBNU
1	1998	✓	-	Istikmal	Istikmal
2	2001	-	✓	Tidak Istikmal	Istikmal
3	2002	-	✓	Tidak Istikmal	Tidak Istikmal
4	2006	✓	-	Istikmal	Istikmal
5	2007	✓	-	Istikmal	Istikmal
6	2011	✓	-	Istikmal	Istikmal
7	2012	✓	-	Istikmal	Istikmal
8	2013	✓	-	Istikmal	Istikmal
9	2017	-	✓	Tidak Istikmal	Istikmal

Sementara menurut perhitungan kontemporer di masing-masing lokasi rukyat adalah sebagai berikut. Pada tahun 1998 M dalam mengawali Syawal 1418 H, menurut hisab, data hilal di lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur adalah ketinggian hilal dari

horizon  $0^{\circ} 20' 3,8''$ , umur Bulan  $5^j 13^m 48^d$  dan elongasi  $3^{\circ} 52' 48,6''$ . Sedangkan di lokasi rukyat Pantai Prapat Tunggal Bawean Jawa Timur ketinggian hilal  $0^{\circ} 9' 31''$ , umur Bulan  $4^j 51^m 36^d$  dan elongasi  $3^{\circ} 44' 28''$ . Kemudian, pada tahun 2001, tepatnya dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H, ketinggian hilal  $1^{\circ} 36' 30,4''$ , umur Bulan  $2^j 31^m 48^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 10' 0,6''$  di lokasi rukyat Pantai Serang Panggung Rejo Blitar. Dan satu tahun kemudian, yaitu 1 Zulhijah 1422 H di lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur, data hilal menunjukkan ketinggian hilal  $1^{\circ} 53' 25,5''$ , umur bulan  $3^j 32^m 24^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 39' 15,4''$

Selanjutnya, pada penolakan ketiga tahun 2006 dalam mengawali Syawal 1427 H, data hisab menunjukkan bahwa ketinggian hilal  $0^{\circ} 16' 19,2''$ , umur Bulan  $5^j 6^m 36^d$  dan elongasi  $3^{\circ} 51' 6''$  di lokasi Gebang Bangkalan Madura dan di Cakung ketinggian hilal  $0^{\circ} 19' 57''$ , umur Bulan  $5^j 28^m 48^d$  dan elongasi  $3^{\circ} 57' 57,8''$ . Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2007 di lokasi Cakung Jakarta Timur melaporkan bahwa hilal dapat dilihat, dimana menurut data hisab di lokasi tersebut tinggi hilal  $0^{\circ} 8' 14,1''$ , umur Bulan  $5^j 42^m 36^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 24' 15,4''$ .

Pada tahun 2011 dalam mengawali bulan Syawal 1432 H, data hisab menunjukkan bahwa di lokasi Pantai Kartini Jepara ketinggian hilal  $1^{\circ} 20' 14,5''$ , umur Bulan  $7^j 31^m 48^d$  dan elongasi mencapai  $6^{\circ} 34' 30,8''$ . Sedangkan di lokasi Cakung Jakarta Timur ketinggian hilal  $1^{\circ} 23' 25,8''$ , umur Bulan  $7^j 46^m 12^d$  dan elongasi mencapai  $6^{\circ} 40' 14,9''$ . Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2012 di lokasi Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat

dilihat, sementara data hisab menunjukkan ketinggian hilal  $1^{\circ}22'29,8''$ , umur Bulan  $6^j 25^m 48^d$  dan elongasi  $5^{\circ}17' 16,7''$ . Di tahun berikutnya, dalam rukyat 29 Syakban 1434 H / 2013 M, kembali Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat dilihat, sementara data hisab menunjukkan ketinggian hilal  $0^{\circ}19' 47,6''$ , umur Bulan  $3^j 33^m 36^d$  dan elongasi  $4^{\circ}47' 15,1''$ .

Dalam menetapkan 1 Muharram 1439 H / 2017 M, NU kembali menolak kesaksian rukyat. Laporan disampaikan dari lokasi rukyat Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan. Data hisab tanggal 29 Zulhijah menunjukkan ketinggian hilal di lokasi tersebut adalah  $1^{\circ}34' 15,5''$ , umur Bulan  $4^j 52^m 48^d$  dan elongasi  $3^{\circ}56' 58,4''$ .

Tabel 2  
Data Hilal di Lokasi Rukyat yang Ditolak

No.	Lokasi Rukyat	Tahun	Tinggi Hilal	Umur Bulan	Elongasi
1.	Cakung	1998	$0^{\circ}20' 3,8''$	$5^j 13^m 48^d$	$3^{\circ}52' 48,6''$
2.	Bawean	1998	$0^{\circ}9' 31''$	$4^j 51^m 36^d$	$3^{\circ}44' 28''$
3.	Pantai Serang Blitar	2001	$1^{\circ}36' 30,4''$	$2^j 31^m 48^d$	$4^{\circ}10' 0,6''$
4.	Cakung	2002	$1^{\circ}53' 25,5''$	$3^j 32^m 24^d$	$4^{\circ}39' 15,4''$
5.	Gebang Bangkalan	2006	$0^{\circ}16' 19,2''$	$5^j 6^m 36^d$	$3^{\circ}51' 6''$
6.	Cakung	2006	$0^{\circ}19' 57''$	$5^j 28^m 48^d$	$3^{\circ}57' 57,8''$
7.	Cakung	2007	$0^{\circ}8' 14,1''$	$5^j 42^m 36^d$	$4^{\circ}24' 15,4''$
8.	Pantai Kartini	2011	$1^{\circ}20' 14,5''$	$7^j 31^m 48^d$	$6^{\circ}34' 30,8''$
9.	Cakung	2011	$1^{\circ}23' 25,8''$	$7^j 46^m 12^d$	$6^{\circ}40' 14,9''$
10.	Cakung	2012	$1^{\circ}22' 29,8''$	$6^j 25^m 48^d$	$5^{\circ}17' 16,7''$
11.	Cakung	2013	$0^{\circ}19' 47,6''$	$3^j 33^m 36^d$	$4^{\circ}47' 15,1''$
12.	Pasuruan	2017	$1^{\circ}34' 15,5''$	$4^j 52^m 48^d$	$3^{\circ}56' 58,4''$

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa memang betul data hilal pada saat pelaksanaan rukyat belum mencapai kriteria *Imkān al-rukayah*, sehingga kesaksian pada saat itu ditolak dan dianggap

sebagai rukyat yang bermasalah. Namun, jika diperhatikan lebih seksama, ternyata elongasi Bulan dari 9 kasus penolakan sudah melewati batas minimal *Imkān al-rukyah* yang hanya  $3^\circ$ , semua tempat rukyat menunjukkan data elongasi di atas  $3^\circ$  bahkan ada yang mencapai 2 kali lipat batas minimal *Imkān al-rukyah*, yaitu  $6^\circ$ .

**BAB IV**  
**ALASAN DAN IMPLIKASI PENOLAKAN KESAKSIAN**  
**HASIL RUKYAT**

**A. Alasan *Imkān al-rukyah* Dijadikan Dasar Penolakan Kesaksian Rukyat**

Berangkat dari kasus perbedaan dalam mengawali 1 Syawal tahun 1412 H (1992 M), 1413 H (1993 M) dan 1414 H (1994 M) antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah dan Pemerintah, rukyat yang menjadi pedoman penetapan NU mulai dipertanyakan validitasnya. Pada tahun 1992, NU menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu 4 April 1992, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Ahad 5 April 1992, kemudian tahun 1993 NU menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Rabu 24 Maret 1993, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Kamis 25 Maret 1993, dan pada tahun 1994 NU menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Ahad 13 Maret 1994, sedangkan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Senin 14 Maret 1994.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012), 141. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendekatan. Pendekatan ahli hisab adalah empirikal-objektif, sedangkan pendekatan ahli fikih (rukkyat) adalah legal-formal. Pendapat seorang ahli hisab adalah benar manakala dapat dibuktikan secara empirik-objektif. Sebaliknya pendapat ahli fikih adalah benar manakala didasarkan atas dalil atau bukti yang secara legal-formal sah. Ahli hisab berpendirian bahwa hilal tidak mungkin dirukkyat karena ketinggiannya masih di bawah ambang batas imkan ar-rukkyat. Sementara ahli fikih tidak berani

Pada saat itu, menurut hasil *hisāb Haqīqī Tahqīqī* dan kontemporer menunjukkan bahwa *ijtimak* menjelang awal bulan Syawal 1412, 1413, dan 1414 H terjadi sebelum Matahari terbenam sedang ketinggian hilal masih di bawah ufuk (negatif)<sup>2</sup>, akan tetapi berdasarkan laporan dari Tim Rukyatul Hilal yang menyatakan hilal dapat terlihat, NU menerima kesaksian tersebut dan menetapkan malam itu sudah masuk tanggal 1 Syawal<sup>3</sup>. Pada akhirnya dalam rangka meningkatkan kualitas hasil *rukyyat*, NU mulai mengadopsi *hisāb* sebagai pembantu dengan asas *ta'aqqulī*. Sikap ini kemudian ditetapkan secara formal melalui SK PBNU No. 311/ A.II. 03/I / 1994.<sup>4</sup>

Namun perlu diperhatikan, dalam perspektif NU, dasar *rukyyat al-hilāl* ini menjadi dasar pokok bagi penetapan awal bulan

---

menolak kesaksian terlihatnya hilal karena saksi-saksinya secara formal yuridis memenuhi syarat, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, (Surabaya:Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004), 41-42.

<sup>2</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 145. Secara astronomis, kemampuan mata manusia untuk melihat benda langit terbatas hanya sampai keredupan 8 *magnitudo* dalam skala astronomi. Kalau pun melihatnya dari antariksa, batas kemampuan mata manusia itu tidak berubah. Dengan kemampuan deteksi mata manusia seperti itu, pada jarak matahari-bulan kurang dari 7 derajat, cahaya hilal tidak akan tampak sama sekali. Dengan kata lain, walaupun bulan telah wujud tetapi hilal belum wujud. Bila memperhitungkan faktor-faktor pengganggu di atmosfer bumi, syarat itu bertambah besar. Lihat Arino Bemis Sado, “Imkan ar-rukyyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, dimuat dalam *ISTINBATH*, Vol 13, No 1 (2014), 27

<sup>3</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam...*, 146-150.

<sup>4</sup> SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Rukyyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF-PBNU, 2006), 14.



Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, yaitu asas *ta'abbudī* atau asas kepatuhan, yakni patuh memberlakukan seluruh *nas* yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah tentang *rukyat al-hilāl*. Adapun untuk kesempurnaannya, NU menerapkan asas *ta'aqqulī* atau asas penalaran, yakni menggunakan ilmu *hisāb* atau astronomi dengan pendekatan *imkān ar-rukyat* (yang tertuang dalam bentuk Almanak) sebagai instrumen dan pemandu *rukyat*, dan bukan sebagai pengganti *rukyat*.<sup>5</sup>

Semula, pelaksanaan rukyat sangatlah sederhana. Pada tanggal 29 Sya'ban dan Ramadan saat Matahari terbenam, umat Islam mendatangi pantai-pantai dan gunung-gunung atau tempat tinggi lainnya untuk melihat hilal di atas ufuk sebelah Barat tanpa mengetahui posisi hilal itu sendiri. Bahkan, arah pandanganpun tidak tertuju pada posisi tertentu, namun tertuju pada arah yang berbeda-beda. Ada yang melihat ke titik Barat, ada yang ke arah agak Selatan atau ke Utara. Hilal awal bulan yang masih tipis, tidak begitu kontras dengan langit yang melatar belakanginya dan cepat terbenam setelah terbenamnya Matahari, sehingga sangat sulit untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, ditambah lagi arah pandangan yang tidak tertuju pada posisi hilal dimana ia berada. Kemudian, setelah umat Islam mengenal ilmu falak, serta bisa memperhitungkan posisi hilal, maka pelaksanaan rukyat hilal secara bertahap mengalami perkembangan. Kini pelaksanaan rukyat tidak lagi didasarkan pada perkiraan semata, namun sudah didasarkan

---

<sup>5</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, (Jakarta : Lajnah Falakiyah NU, 2011), 1 dan 19.

pada perhitungan-perhitungan para ahli hisab. Perhitungan-perhitungan yang menyatakan berapa derajat ketinggian hilal di atas ufuk, berapa jauhnya dari posisi Matahari, berapa lamakah ia berada di atas ufuk setelah Matahari terbenam, berapa besarkah bagian hilal yang dapat dilihat, menghadap ke arah manakah hilal tersebut dan data lainnya, sangat membantu keberhasilan pelaksanaan rukyat.<sup>6</sup>

Perkembangan implementasinya, NU mulai memfungsikan hisab sebagai pengontrol keabsahan rukyat<sup>7</sup>. Ketetapan NU menjadikan *hisāb* sebagai pengontrol ini menjadi pedoman untuk memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah. Secara *syar'ī* sikap NU ini didasarkan pada pendapat Ibn Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa *syahadat* (kesaksian melihat hilal) dapat ditolak jika ahli *hisāb* sepakat memustahilkannya, dan dapat diterima jika para ahli *hisāb* masih memperselisihkannya<sup>8</sup>, sehingga

---

<sup>6</sup> Lihat Ditbinbapera Islam, “Hisab dan Rukyat Permasalahannya di Indonesia”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 1-2.

<sup>7</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 146.

<sup>8</sup>

والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية و كان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا. (تحفة المحتاج: ج ٣ ص ٣٨٢).

Yang dituju dari padanya ialah bahwa *hisāb* itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya *qaṭ'ī* (pasti) dan orang-orang yang memberitakan mengumumkan) *hisāb* tersebut mencapai jumlah *mutawatir* maka persaksian *rukyat* itu ditolak. Jika tidak demikian maka tidak ditolak.” Lihat Ibn Hajar al- Haitami, *Tuḥfat al-Muḥtāj bī Syarḥ al-Minhāj*, juz 3, (Mesir : at-Tijariyah al-Kubro, 1983), 382. Maksud dari ahli hisab mencapai batas mutawatir adalah kriteria *imkān al-rukayah* yang sudah disepakati oleh

tidak semua laporan kesaksian rukyat diterima oleh NU<sup>9</sup>. NU menolak keabsahan hasil rukyat bila menurut hisab Bulan masih belum melahirkan hilal<sup>10</sup>.

Pendapat Ibn Hajar al-Haitami ini adalah jalan tengah yang ditawarkan ketika hasil rukyat berbeda dengan hasil hisab<sup>11</sup>. Apabila terjadi rukyat tersebut bertentangan dengan hisab qath'i maka rukyat tersebut harus ditolak/tidak diterima, sebab rukyat itu berdasarkan hissi (pandangan mata), sedangkan hissi statusnya dhanni. Yang dimaksud dengan hisab qath'i ialah apabila tercapai kesepakatan diantara ahli hisab berdasarkan kaidah-kaidah hisab mereka bahwa keadaan hilal mustahil dapat dirukyat pada tempat tersebut. Sebaliknya, apabila ahli hisab berselisih maka rukyat dimenangkan. Sebab di sini berarti terjadi perlawanan antara dua dhan (rukyat) dan satu dhan (hisab). Maka yang dimenangkan tentu

---

MABIMS yang menyatakan bahwa kemungkinan hilal dapat dilihat dengan indikator 2 derajat tinggi hilal, 8 jam umur bulan sejak ijtimak atau 3 derajat elongasi.

<sup>9</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hal. 114.

<sup>10</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 146.

<sup>11</sup> Sementara itu, aliran yang menjadikan hasil hisab sebagai pegangan berpendirian bahwa kalau ada orang bersaksi telah melihat hilal, sementara menurut hisab tidak mungkin, maka kesaksiannya ditolak. Penghulu aliran ini adalah Imam al-Subki, al-'Abdidi, dan al-Qalyubi. Bertolak belakang dengan aliran itu ialah aliran jumhur ulama yang dengan tegas menyatakan *la 'ibrata li qaul al-hussab* (pendapat ahli hisab tidak diperhitungkan). Pegangan mereka adalah hasil rukyat secara mutlak. Hanya saja mereka belum menyepakati jumlah minimal saksi hilal yang memadai. Ada yang berpendapat satu orang sudah memadai, ada juga yang berpendapat harus dua orang, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 39-40.

yang memiliki dua dhan (rukyat). Dengan adanya pertentangan dikalangan ahli hisab berarti ada dua dhan dalam rukyat, yaitu satu dhan dari pihak yang menyatakan rukyat dan satu dhan lagi dari pihak ahli hisab yang menyatakan tidak mustahil rukyat.<sup>12</sup>

Hisab pengontrol yang dipegangi oleh NU sekarang ini adalah kriteria *Imkān al-rukyah*. Kriteria *Imkān al-rukyah* yang dipakai oleh NU adalah kriteria Cisarua 1998 dan 2011. Pada tanggal 24-26 Maret 1998 di- hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^{\circ}$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer*, (2) Umur Bulan minimal 8 jam, dan (3) Beda Azimut minimal  $3^{\circ}$ . Kriteria tersebut diperbarui pada tahun 2011, yakni pada tanggal 19-21 September 2011 di hotel USSU Cisarua, rapat anggota Badan Hisab Rukyah (BHR) telah menyepakati kriteria imkan arrukyat sebagai berikut: (1) Tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^{\circ}$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq/kontemporer*, (2) Umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal  $3^{\circ}$ .<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Ibrahim Hosen, "Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 32-33.

<sup>13</sup> Rupi'i Amri, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 9-10. Lihat juga Sakirman, "Menelisik Metode Hisab-Rukyat di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam, 389.

Oleh karena itu, 9 (sembilan) kasus penolakan yang dilakukan NU dari tahun 1998-2017 yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017, semuanya data hilal pada saat pelaksanaan rukyat di lokasi rukyat tersebut belum mencapai *Imkān al-rukyah*, maka kesaksian tersebut ditolak dan dianggap sebagai rukyat yang bermasalah. Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama menuturkan bahwa rukyat di lokasi Cakung memiliki beberapa kelemahan, sehingga yang disebut sebagai hilal berhasil dilihat adalah bukan cahaya hilal sebenarnya melainkan cahaya benda di sekitar ufuk karena polusi cahaya dari daerah sekitar.

Di antara kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut;*Pertama*, Cakung berjarak 10 km dari laut dan merupakan dataran rendah. *Kedua*, Cakung sudah sejak lama dinilai tidak layak dijadikan tempat rukyat karena sudah banyak gedung bertingkat. *Ketiga*, Metode yang dipakai dalam perhitungan adalah *Sullam an Nayyirain* yang tingkat akurasi rendah, dan tidak digunakan oleh LF PBNU dan Kementerian Agama. *Keempat*, Perukyat di Cakung tidak pernah melakukan rukyat, yang ada adalah ilhaq, dan orang-orang yang disebut perukyat hanya itu-itu saja. *Kelima*, Hakim yang menyumpa adalah hakim wilayah Jakarta Utara, padahal Cakung berada di wilayah Jakarta Timur. *Keenam*, Pejabat Kementerian Agama yang selalu menyertai di lokasi itu selalu dari pejabat Kementerian Agama Jakarta Utara. *Ketujuh*, Tidak pernah berhubungan dengan PBNU, padahal 2 orang ahli falak dari warganya menjadi tim pengendalian rukyat LF PBNU.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 21.

Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam sidang isbat mengabaikan Cakung. Atas dasar itu, tidak tepat menggunakan Cakung sebagai dasar dalam ikhbar sebagai telah berhasil melihat hilal.

Selain itu, penolakan yang dilakukan Nahdlatul Ulama dengan mengadopsi kriteria *Imkān al-rukyah* (kemungkinan hilal dapat dilihat) ini bukan tanpa alasan, karena selain memperhitungkan wujudnya hilal di atas ufuk, dalam hisab *Imkān al-rukyah* juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal seperti ketinggian hilal, posisi hilal dari arah Matahari, dan pembiasan cahaya, serta mempertimbangkan pula data statistik keberhasilan dan kegagalan rukyat<sup>15</sup>. Adapun alasan NU memilih kriteria *Imkān al-rukyah* sebagai hisab pengontrol dan menjadikan dasar penolakan kesaksian rukyat adalah sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Kualitas Rukyat.**

Rukyat yang berkualitas adalah rukyat yang secara astronomis dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan<sup>16</sup>. Adanya laporan bahwa hilal berhasil dilihat dalam mengawali Syawal tahun 1412 H (1992 M), 1413 H (1993 M) dan 1414 H (1994 M) yang kemudian oleh NU dijadikan dasar penentuan awal bulan kamariah dan

---

<sup>15</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat : Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, h. 32

<sup>16</sup> Rukyatulhilal yang dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah adalah rukyat yang *mu'tabar*, yakni rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah, selengkapnya lihat Jayusman, "Isyarat Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam al-Qur'an; Mencermati Perbedaan Kriterion dan Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *Al-Dzikra Vol. 5 No. 9 Juli - Desember Tahun 2011*, 19-21.

menyebabkan perbedaaan antara NU dan pemerintah, secara astronomis rukyat tersebut tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Secara astronomis, sangatlah tidak mungkin hilal dapat terlihat pada saat Matahari terbenam, hilal sudah di bawah ufuk, bahkan sebelum Matahari terbenam, hilal sudah lebih dahulu terbenam.

NU yang pada saat itu masih berpegang teguh pada dasar *rukyat* murni mulai dipertanyakan validitas hasil *rukyat*-nya. Maka kemudian, langkah yang ditempuh oleh NU dalam mewujudkan rukyat yang berkualitas adalah mengadopsi kriteria *Imkān al-rukyah*. Dengan kriteria ini, rukyat dapat dipertanggungjawabkan secara astronomis, digunakan untuk memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah. Ada beberapa hal yang mendukung NU dalam mewujudkan rukyat yang berkualitas, diantaranya:

#### **a. Metode Hisab Tahkiki Tadhkiki/Ashri**

Perbedaan yang terjadi antara NU dan Pemerintah pada tahun 1992,1993 dan 1994 disinyalir karena hisab yang digunakan adalah *taqribi*, tingkat akurasinya rendah dan belum menggunakan koreksi-koreksi, sehingga data hisab yang disajikan menyatakan bahwa hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian yang cukup tinggi, maka terdapat laporan rukyat dari Jawa Timur dan Cakung yang kemudian dijadikan dasar atas masuknya bulan Syawal, padahal menurut data hisab kontemporer atau hisab hakiki yang memiliki tingkat akurasi tinggi, sudah menggunakan koreksi-koreksi justru posisi hilal

masih di bawah ufuk. Tidak heran pada saat itu ritual rukyat NU menjadi bahan cibiran dan cemoohan.

Berangkat dari pengalaman tersebut, akhirnya NU berusaha meningkatkan kualitas rukyat. Salah satu caranya adalah dengan meninggalkan metode hisab *taqribi* secara keseluruhan dan beralih menggunakan metode hisab tahkiki tadkiki/ashri atau kontemporer. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa dalam menentukan awal bulan kamariah, NU melalui 4 (empat) tahap, dimana tahap pertamanya adalah hisab. Menurut NU, hisab dapat dijadikan sebagai pendukung dalam menentukan awal bulan kamariah, tidak sebagai penentu karena hisab sifatnya prediktif.

#### **b. NUMO**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan rukyat di jajaran perukyat Nahdiyyin, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama membuat sebuah sarana rukyat modern yang disebut NUMO, singkatan dari Nahdlatul Ulama Mobile Observatory ataupun Nusantara Mobile Observatory. NUMO merupakan generasi kedua setelah Indonesia Mobile Observatory (IMO) yang diprakarsai oleh seorang pegiat astronomi, Hendro Setyanto, M.si. yang juga anggota Penelitian dan Pengembangan LFNU.<sup>17</sup>

Dalam konteks program, NUMO akan menjadi program unggulan dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama khususnya

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Nahari Muslih di kediaman beliau pada tanggal 24 Februari 2018.



berkaitan dengan program pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Falak serta pelayanan masyarakat. Urgensi kehadiran NUMO menjadi penting ketika dihadapkan pada persoalan minimnya sebagian masyarakat yang “melek” IT dan pengayaan teori yang kadang tidak berbanding lurus dengan praktek.

Dalam melaksanakan programnya, NUMO akan menjelajah dalam bentuk mobil yang dilengkapi dengan berbagai perangkat IT khususnya tentang dunia astronomi. NUMO merupakan wahana bergerak yang dirancang untuk melakukan penelitian, pendidikan dan sosialisasi ilmu falak (Rukyat dan Hisab) secara bersamaan. Untuk melaksanakan fungsinya, NUMO dilengkapi dengan perangkat penelitian astronomi dan sosialisasi sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Teleskop APO yang dengan spesifikasi diameter  $< 100$  mm dan panjang fokus  $< 500$  mm merupakan teleskop yang optimal untuk keperluan rukyat sekaligus menikmati keindahan benda-benda langit, seperti permukaan Bulan, Matahari, gugus bintang, serta planet. Teleskop tersebut dipasang pada sebuahudukan teleskop yang disebut Mount.
- 2) Goto Mount merupakan dudukan teleskop yang dilengkapi dengan kemampuan *pointing* dan *tracking* benda-benda langit secara otomatis. *Pointing* merupakan kemampuan

---

<sup>18</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, “Arship LF PBNU” di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat dan wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.

*mount* untuk menggerakkan teleskop ke arah benda langit sedangkan tracking, merupakan kemampuan *mount* untuk mengikuti gerak benda langit.

- 3) Komputer kontrol yang terhubung dengan *mount* memungkinkan perukyat mengontrol pergerakan teleskop secara remote. Di samping itu komputer kontrol dapat digunakan untuk mengolah citra yang diperoleh dari detektor yang dipasang pada teleskop.
- 4) TV 32 inch digunakan sebagai monitor komputer sehingga aktivitas untuk mengontrol gerak teleskop dan menampilkan objek yang dibidik oleh teleskop dapat dilihat bersama-sama. Hal ini merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran terhadap publik yang sangat efisien.
- 5) Detektor merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk citra. Detektor yang digunakan berupa kamera digital dan video CCD.
- 6) Teleskop manual dimaksudkan untuk keperluan pembelajaran publik dan sosialisasi akan hakikat ilmu falak. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui dengan baik permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ilmu falak.
- 7) Theodolite digunakan untuk keperluan pengukuran arah kiblat dan juga rukyatul hilal.
- 8) Navigator GPS yang merupakan perangkat digital yang dimaksudkan untuk menunjukkan posisi (lintang-bujur). Informasi posisi yang akurat merupakan salah satu point penting yang menunjang kesuksesan pengamatan secara

digital. Disamping itu, sebagai sebuah Navigator perangkat tersebut dapat menuntun arah perjalanan NUMO menuju lokasi yang diharapkan dengan tepat.

### **c. Rukyat Setiap Bulan Kamariah**

NU menetapkan bahwa penentuan awal bulan kamariah selain Ramadan dan Syawal adalah tetap berdasarkan rukyat berdasarkan metode mengqiyaskan hukum bulan lain pada hadis nabi tentang rukyat dan adat kebiasaan masyarakat arab<sup>19</sup>. Dengan adanya almanak NU yang merupakan hasil dari hisab jama'i atau hisab penyerasian dari berbagai hisab kontemporer dapat membantu LF PBNU untuk memberikan intruksi kapan dilaksanakannya rukyat, selain masing-masing lokasi rukyat juga sudah pasti melakukan perhitungan sendiri sebelum rukyat dilaksanakan.

Ada intruksi ataupun tidak ada dari LF PBNU, warga Nahdlatul Ulama yang bertugas di lokasi-lokasi rukyat setiap tanggal 29 bulan kamariah pasti melaksanakan rukyat, bagaimanapun keadaan hilalnya baik sudah di atas ufuk maupun di bawah ufuk<sup>20</sup>. Apabila ketika itu hilal dapat teramati, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal. Namun apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu adalah tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan

---

<sup>19</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 34

<sup>20</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2018.

kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya)<sup>21</sup>. Ketika di bawah ufuk, rukyat dilaksanakan untuk mendapatkan dasar penetapan istikmal.

#### **d. Lokasi Rukyat**

Rukyat yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama dalam setiap bulannya tidak kurang dari 59 lokasi rukyat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. lokasi-lokasi penyelenggaraan rukyat ditetapkan berdasarkan pertimbangan: a. Bahwa di lokasi dimaksud telah terbukti adanya keberhasilan usaha rukyat pada waktu-waktu sebelumnya; b. Bahwa secara geografis dan astronomis lokasi dimaksud memungkinkan terjadinya rukyat; c. Berdasarkan usulan/laporan dari PWNU/PCNU setempat.<sup>22</sup> Di bawah ini adalah nama lokasi rukyat yang konsisten melaksanakan rukyat, baik dalam menentukan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah maupun bulan yang lainnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat...*, v. Sebagai konsekuensi dari prinsip *ta'abbudi*, NU tetap menyelenggarakan rukyatulhلال bil fi'li di lapangan, betapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi belum mencapai *Imkān al-rukyah*. Hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Ahmad Junaidi, "Imkan al-Ru'yat sebagai Pemersatu Kalender Islam: Memadukan Ru'yat NU dan Hisab Muhammadiyah dalam menentukan Kalender Islam". Dimuat dalam *Dialogia*, Vol. 8 No. 2, Juli 2010, hal. 197-198.

<sup>22</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 16-17.

<sup>23</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, "Arship LF PBNU" di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat

Tabel 2  
Lokasi Rukyat Hilal Se-Indonesia

No.	Lokasi	Kota
1	Pantai Pancur	Banyuwangi
2	Pantai Serang	Blitar
3	Bukit Banjarsari	Blitar
4	Satradar Auri Kabuh	Jombang
5	Pantai Tanjung Mulya	Bawean
6	Bukit Watukosek	Pasuruan
7	Pantai Tanjung Garindo Ambat Tlanakan	Pamekasan
8	Pantai Gebang	Bangkalan
9	Pelabuhan Taddan	Sampang
10	Bukit Congdrodipo	Gresik
11	Sunan Drajat Tanjung Kodok	Lamongan
12	PP. Matholiul Anwar	Lamongan
13	Watoe Dhakon Observatory STAIN Ponorogo	Ponorogo
14	Gunung Sekekep Pulung	Ponorogo
15	Bukit G Sadeng	Jember
16	Bukit Wonocolo-Kedewan	Bojonegoro
17	Masjid Jami' PP. Roudlotut Tholibin Sendangduwur	Pacitan
18	Pantai Kwagean	Kediri
19	Pantai Kanjeran	Surabaya
20	Pantai Camplong	Sampang
21	Pantai Ngliyep	Malang
22	Pantai Tanjung Tembaga	Probolinggo
23	Pantai Kalbut	Situbondo
24	Pantai Srau	Pacitan
25	Satuan Radar 222 Ploso	Jombang
26	IAIN Tulungagung	Tulungagung
27	Dermaga Pantai Baro, Gebang	Cirebon
28	Pantai Santolo Lapan	Garut
29	Pantai Pengempue	Garut
30	Gunung Tampomas	Sumedang
31	Gn. Babakan	Banjar
32	POB Cibias	Sukabumi
33	Bosscha Lembang	Bandung
34	Pantai Eretan	Indramayu
35	Pulau Biawak	Indramayu

36	POB Cidadap	
37	Pelabuhan Ratu	Sukabumi
38	Pantai Kartini	Jepara
39	POB Pedalen Kec. Ayah	Kebumen
40	MAJT Semarang	Semarang
41	Gedung J lantai 6 UMK Kudus	Kudus
42	Pantai Karang Jahe	
43	Pos Observasi Hilal gednung 2 lantai	Lampung Selatan
44	Pantai Selalau Kerui	Lampung
45	Dataran Tinggi Lemong	Lampung
46	POB Belabelu	Yogyakarta
47	Watu Amben (Bukit Brambang)	Gunung Kidul
48	Apartemen Season City Tower A lantai 32	Jakarta Barat
49	Masjid Al Musariin/Pesantren Al-Hidayah Basmol	Jakarta Barat
50	Pantai Karya	Kep. Seribu
51	Menara	Banten
52	Pantai Bayah	Lebak
53	Pantai Anyer	
54	Pantai Takisung	Palaihari
55	Lantai 7 Gedung Bank Kalsel	Banjarmasin
56	Dataran Sungai Buluh	Amuntai
57	Gedung Hisab Rukyat lt.3	Kubu Baya
58	Lt. IX Anjungan Kantor Gubernur Sumut	Medang
59	Pantai Binasi	Tapanuli Tengah

## 2. Bersama-sama Mengawali Awal Bulan dengan Pemerintah

Jika Pemerintah menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan landasan al-qur'an dan al-sunah yakni rukyat, maka keputusan atau isbat pemerintah tersebut oleh Nahdlatul Ulama akan diikuti, sehingga NU dan Pemerintah bersama-sama memulai awal bulan. Namun, apabila keputusannya mengabaikan rukyat hanya berlandaskan hisab saja, maka NU akan berbeda dengan Pemerintah. Ini bukti bahwa NU berdiri sendiri, mempunyai dasar pegangan, bukan selalu mengikuti Pemerintah. Sikap NU ini tertuang

dalam ikhbar, dimana ikhbar dikeluarkan setelah NU ikut andil dalam sidang isbat.

Ikhbar merupakan sikap NU menilai secara jernih sesuai dengan pedoman yg dipegang NU<sup>24</sup>. Ikhbar PBNU ini memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyampaikan pendirian NU tentang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Memperkuat isbat Menteri Agama jika diterbitkan berdasarkan rukyat.
3. Sebagai koreksi terhadap isbat Menteri Agama ketika diterbitkan dengan mengabaikan rukyat.<sup>25</sup>

Walaupun NU ikut andil dalam sidang isbat, tetapi ikhbar NU tidak selamanya mengikuti hasil isbat pemerintah, pada saat tertentu bisa berbeda. Dalam hal isbat Menteri Agama mengabaikan rukyat, maka kedudukan ikhbar PBNU mempunyai nilai isbat, yakni dapat berlaku umum bagi umat Islam di Indonesia.<sup>26</sup>

Disampaikan oleh Ghozalie Masroeri dan Nahari Muslih bahwa pada saat data hilal sudah mencapai kriteria *imkān al-rukyah* namun tidak ada yang berhasil melihat hilal, sesuai perintah Nabi adalah harus diistimakan, sehingga apabila Pemerintah justru mengisbatkan berdasarkan hisab data hilal tersebut, maka NU akan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.

<sup>25</sup> A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 28.

<sup>26</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.

berbeda dengan Pemerintah. Perbedaan ini bukan berarti NU melawan Pemerintah dan tidak mengikuti kodifikasi *Madzāhibul Arba'ah* yang menyatakan isbat hakim (pemerintah) wajib diikuti karena dapat menghilangkan perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena pemerintah yang menetapkan awal bulan tidak sesuai dengan landasan al-qur'an dan hadis dengan mengabaikan rukyat maka tidak wajib diikuti<sup>27</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam Musyawarah Nasional

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. Dan wawancara dengan Nahari Muslih tanggal 24 Februari 2018. Selanjutnya, Ghozalie menjelaskan bahwa sikap ini berlandaskan pada hadis Nabi tentang Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Tersurat dalam Shahih Bukhari, Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Mesir:al-Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H), ٢١٦.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. (رواه البخارى)

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) imam yang adail, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina seorang perempuan yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, “sesungguhnya aku takut kepada Allah”. Dan, (6) seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqqan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.” Hadis riwayat Bukhari.



Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/ 18-21 Desember 1983 M di Sukorejo, Situbondo Jawa Timur bahwa:

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur Salaf bahwa *tsubut* awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *birru'yah au itmamil adadi tsalatsina yauman*.<sup>28</sup>

Kriteria *Imkān al-rukyah* merupakan kriteria yang dipakai oleh Pemerintah sebagai dasar penentuan awal bulan kamariah. Pada saat ini, NU pun menggunakannya sebagai pengontrol rukyat untuk menghasilkan rukyat yang berkualitas. Namun, perlu diperhatikan bahwa NU bukan berarti *underbook* mengikuti pemerintah. Karena *Imkān al-rukyah* merupakan hisab, dan hisab menurut NU tidak dapat dijadikan sebagai penentu.

Pada prinsipnya, selama metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah masih berbeda, maka perbedaan pun masih akan tetap terjadi. NU dan Pemerintah menggunakan

---

Dari hadis ini, Ghozalie menekankan pada nomor 4, yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya. Ghozalie menjelaskan dua laki-laki ini bisa diartikan 2 golongan, 2 pihak, 2 organisasi, 2 partai, 2 kubu yg bersetuju berkompak bercinta kasih termasuk suami istri itu didasarkan *fillah* bukan karena materi ataupun bagi-bagi kekuasaan, maka ketika *fajtama'a*, bukan karena materi karena memang menurut ajaran Allah sama, kalau tidak sama karena tidak sesuai dengan ajaran Allah, begitu jadi NU tidak pernah mengikuti Pemerintah.

<sup>28</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor I/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum atas Beberapa Masalah Diniyah dalam Hasil Muktamar NU ke 27 Situbondo Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926, (Semarang:Sumber barokah, 1985), 27.

metode yang berbeda. NU tetap dengan rukyat dibantu hisab *Imkān al-rukyah*, sedangkan pemerintah murni hisab *Imkān al-rukyah*. Di dalamnya ada kesamaan acuan dasar, yaitu *Imkān al-rukyah*, sehingga potensi kebersamaan pun tinggi. Terbukti pada tahun 1998,2002, 2006, 2007, 2011, 2012, dan 2013 NU dan Pemerintah bersama-sama mengawali bulan baru. Akan tetapi, ada perbedaan metode lain yang digunakan, yaitu rukyat, maka perbedaan pun terjadi pada tahun 2001 dalam menentukan awal Zulhijah 1421 H dan 2017 dalam mengawali 1 Muharram 1439 H.

Penyebab perbedaan tersebut adalah metode *Imkān al-rukyah* pemerintah menerapkan konsep wilayahul hukmi, artinya apabila di suatu tempat rukyat Indonesia menurut perhitungan telah mencapai *Imkān al-rukyah* maka pada malam itu sudah masuk bulan baru, sedangkan NU mengadopsi *Imkān al-rukyah* bersifat lokal, artinya kriteria tersebut diterapkan khusus untuk masing-masing lokasi rukyat sebagai syarat minimal diterima rukyat, sehingga jika di daerah Barat sudah *Imkān al-rukyah* tetapi di tempat rukyat berdasarkan hisab belum memenuhi *Imkān al-rukyah*, maka kesaksian akan ditolak. Walaupun demikian, kecenderungan NU dan Pemerintah bersama-sama lebih besar dibandingkan perbedaan yang terjadi.

### 3. Praktek di Lapangan

Kriteria *Imkān al-rukyah* MABIMS<sup>29</sup> yang dianut oleh pemerintah dan diadopsi oleh NU, tersusun berdasarkan pengalaman

---

<sup>29</sup> MABIMS merupakan himpunan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

empirik pengamatan hilal awal Ramadan 1394 H/16 September 1974 yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Tidak ada indikasi gangguan planet Venus. Perhitungan astronomis menyatakan tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimuth 6 derajat dan umur bulan sejak ijtimak 8 jam. Jarak sudut bulan-matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat untuk manusia rata-rata.<sup>30</sup>

Sejak tahun 1964 yang tercatat di Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), sudah puluhan kali hilal dapat dilihat. Bahkan terjadi beberapa kali hilal di bawah 5° dapat dilihat di berbagai tempat. Sebagai contoh, hilal awal Syawal 1404 H yang ketinggiannya sekitar 2° dengan saat ijtimak jam 10.18 WIB, 29 Juni 1984, dapat dilihat oleh: (1) Muhammad Arief, 33 tahun Panitera Pengadilan Agama Pare-Pare, (2) Muhadir, 30 tahun, bendahara Pengadilan Agama Pare-Pare, (3) H. Abdullah Hamid, 56 tahun Guru Agama Jakarta, (4) H.. Abdullah, 61 tahun, Guru Agama Jakarta, (5) K. Ma'mur, 55 tahun, Guru Agama Sukabumi, (6) Endang Effensi, 45 tahun, Hakim Agama Sukabumi.<sup>31</sup>

#### **4. Menghindari Orang-Orang yang Berlaku Manipulatif**

Menurut Ghozalie Masroeri, untuk menghindari orang-orang yang berlaku manipulatif penting adanya kriteria *Imk̄an al-ruk̄yah*.

---

<sup>30</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyah dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Penerbit Kaki Langit, 2005), 61.

<sup>31</sup> Lihat Wahyu Widiana, "Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 29-30.

Sebab, rukyat diperbolehkan adalah rukyat yang dalam prosesnya benar-benar membidik dan melihat hilal secara langsung, baik menggunakan alat bantu modern seperti teleskop maupun dengan mata telanjang. Tidak dibenarkan rukyat dengan melihat ke cermin atau air karena yang dilihat bukanlah hilal secara langsung melainkan pantulannya, ini dapat menimbulkan kekeliruan bahwa yang dianggap cahaya hilal ternyata cahaya polusi di sekitar lokasi.<sup>32</sup>

Dengan adanya kriteria *Imkān al-rukyah*, maka ketika ada laporan hilal dapat terlihat dan memiliki bukti berupa foto, padahal menurut hisab hakiki tadkiki ashri atau kontemporer data hilal menunjukkan masih di bawah *Imkān al-rukyah*, kesaksian tersebut dapat ditolak. Lain halnya ketika data hilal sudah mencapai *Imkān al-rukyah*, langkah selanjutnya adalah menguji keorisinilan rukyat tersebut. Sebagai contoh Ghozalie Masroeri menyampaikan bahwa ada kiriman foto dari lokasi rukyat Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian dipertanyakan apakah orisinil atau tidak, kalau orisinil apa yang menjadi indikator orisinilitasnya. Setelah diteliti dan dikontrol ternyata dalam proses rukyatul hilal tersebut hasil foto merupakan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018. Lihat juga LF PBNU, *Pedoman Rukyat ...*, 18 dan 29. Dijelaskan oleh Ma'ruf Amin bahwa pada prinsipnya Syariah tidak menolak keikutsertaan IPTEK dalam proses penentuan awal dan akhir Ramadan, selama tidak bertentangan dengan syariah atau mengabaikan petunjuk yang telah diberikan syariah. Namun syariah tidak menuntut sejauh itu supaya tidak memberatkan umat, selengkapnya lihat K.H. Ma'ruf Amin, "Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syariah dan Sorotan IPTEK" dalam *Rukyah dengan Teknologi (Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal)*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), 74.

tangkapan langsung dari lubang pengintai teleskop tanpa adanya olahan citra yang dapat memanipulasi sesuatu (hilal) yang tidak ada menjadi ada.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, NU tidak mematok kriteria 2 derajat tinggi hilal, 3 derajat elongasi dan 8 jam umur Bulan. Karena MABIMS menentukan kriteria tersebut dan ternyata secara empirik ada warga NU yang dapat melihat hilal pada kriteria itu, maka oleh NU kriteria tersebut dijadikan sebagai pengontrol untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas. Adapun tawaran kriteria baru dengan indikator tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, NU menolaknya, karena pada akhirnya kriteria tersebut akan meninggalkan rukyat dan menggantinya dengan hisab.

## **B. Implikasi Penolakan Kesaksian Hasil Rukyat di bawah Kriteria *Imkān al-rukyah* Terhadap Konsistensi Rukyat Sebagai Penentu Awal Bulan Kamariah**

Nahdlatul Ulama (NU) masih dikenal sebagai pengawal rukyat. Tetapi sekarang NU sudah maju selangkah. Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU tahun 1987 di Cilacap memutuskan untuk menempatkan hisab sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyat<sup>34</sup>. Pandangan NU yang menempatkan *hisāb* sebagai pembantu ini pada akhirnya melahirkan lima konsekuensi: *Pertama*, bahwa meskipun hilal

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018.

<sup>34</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 146.

menurut *hisāb* sudah *imkān al-rukyat*, tetapi kalau faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka bulan yang sedang berjalan, menurut NU, digenapkan (*istikmāl*) 30 hari. *Kedua*, bahwa hitungan hari ke-29 untuk pelaksanaan *rukyat* tidaklah mengacu pada urutan hari berdasarkan *istikmāl* tersebut, melainkan pada hitungan hari berdasarkan *hisāb imkān al-rukyat*<sup>35</sup>. *Ketiga*, bahwa meskipun hilal menurut *hisāb* tidak mungkin dilihat, NU tetap melakukan *rukyat* untuk mendapatkan dasar bagi penetapan *istikmāl*. *Keempat*, bahwa *hisāb* pada prinsipnya dapat digunakan sebagai dasar untuk memilah hasil *rukyat al-hilāl* yang sah dan yang tidak sah. *Kelima*, bahwa *hisāb* juga bisa digunakan sebagai dasar penetapan wilayah berlakunya akibat hukum *rukyat al-hilāl*.<sup>36</sup>

Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menentukan awal bulan kamariah ini memiliki implikasi. Tampak jelas dari catatan sejarah semula NU menjadikan *rukyat* murni sebagai dasar penentu dengan konsekuensi setiap kesaksian *rukyat* selalu diterima, kini mulai mengadopsi kriteria *imkān al-rukyah* sebagai pengontrol sah dan

---

<sup>35</sup> Pendapat kedua ini disampaikan oleh Abd Salam Nawawi atas dasar kekhawatirannya apabila data hilal menunjukkan sudah memenuhi *imkān al-rukyat* bahkan lebih besar sedangkan pada saat *rukyat* tidak ada yang berhasil melihat hilal yang kemudian bilangan bulan tersebut digenapkan menjadi 30, maka ada kemungkinan *rukyat* di bulan selanjutnya adalah tanggal 28 menurut hitungan *istikmal* dan tanggal 29 menurut hisab kontemporer, yang pada akhirnya umur bulan selanjutnya bisa jadi hanya 28 hari, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 63. Pendapat ini bertentangan dengan yang disampaikan Ghozalie Masroeri dan Nahari Muslih, bahwa hitungan hari ke 29 (malam ke-30) terhitung dari bulan yang sedang berjalan, lihat A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan ...*, 24 dan wawancara dengan Nahari Muslih tanggal 24 Februari 2018.

<sup>36</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 91-92.

tidaknya kesaksian rukyat. Secara garis besar, perkembangan ini memiliki 2 implikasi, yaitu implikasi positif dan negatif.

## 1. Implikasi Positif

### a. Meningkatnya Kualitas Rukyat

Rukyat yang berkualitas adalah tujuan NU dari dijadikannya kriteria *imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat, sehingga dapat memilah antara rukyat yang sah dan tidak sah. Adapun indikator suatu rukyat dikatakan berkualitas yaitu apabila rukyat tersebut memenuhi persyaratan al-qur'an dan as-sunnah (fikih) dan didukung oleh perhitungan astronomi yang berkualitas.<sup>37</sup>

Adapun rukyat yang dapat diterima adalah apabila memenuhi syarat:<sup>38</sup>

- 1) Pelaku rukyat itu adil dalam persaksiannya.
- 2) Pelaku rukyat mengucapkan kalimat Syahadat, seperti:  

اشهد أني رأيت الهلال
- 3) Dalam memberi syahadat, pelaku rukyat harus didampingi oleh dua orang saksi adil pula.

Abd Salam Nawawi menuturkan bahwa kualitas adil seorang perukyat dimaksudkan untuk menggaransi bahwa ia akan memberikan keterangan yang jujur. Kejujuran tentu saja harus disertai kecermatan. Kalau tidak, validitas hasil rukyatnya bisa *masykukah* (disangsikan). Objek rukyat atau hilal disyaratkan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018.

<sup>38</sup> Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat ...*, 30.

harus sudah wujud atau eksis.<sup>39</sup> Sedangkan mengenai tashdiq terhadap berita rukyat, para ulama memperselisihkan jumlah pembawa berita. Imam Maliki dan Abu Hanifah: tidak boleh kurang dari dua orang yang adil, baik untuk memulai maupun menyudahi puasa. Kecuali jika langit tertutup awan, persaksian satu orang dapat diterima. Imam as-Syafi'i: untuk memulai puasa cukup dengan persaksian satu orang, tetapi untuk menyudahi puasa harus dengan persaksian minimal dua orang.<sup>40</sup>

Sementara itu, perhitungan astronomi yang berkualitas menurut Nahdlatul Ulama adalah *hisāb jama'i* (bukan hisabnya perorangan) berbasis pada *hakiki tadhiki ashri* kontemporer dengan pendekatan *imkān al-rukyah*, tidak didasarkan pada Sullamu al-Nayraini atau *hisāb taqribi*. Tujuannya supaya tidak ada kasus seperti rukyat di Cakung yang mengatakan bahwa menurut perhitungan mereka yaitu *hisāb taqribi* Sullamu al-Nayraini, data hilal sudah memenuhi batas minimal kriteria *imkān al-rukyah*, sehingga kesaksian rukyat disana dapat diterima dan dijadikan dasar penentuan awal bulan. Padahal menurut hisab kontemporer, justru data hilal belum mencapai kriteria *imkān al-rukyah*. Jadi kriteria *imkān al-rukyah* ini tidak serta merta menerima begitu saja kesaksian rukyat, tetapi dilihat terlebih dahulu metode perhitungan apa yang dipakai.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 92-93.

<sup>40</sup> Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab ...*, 71.

<sup>41</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018.



Sirril Wafa menjelaskan mengenai *hisāb jama'i* atau hisab penyerasian Nahdlatul Ulama, bahwa hasil hisab tersebut diterapkan dalam bentuk almanak NU bukan digunakan pada masing-masing lokasi rukyat. Almanak NU inilah yang menjadi panduan awal untuk adanya instruksi pelaksanaan rukyat kepada warga NU. Sedangkan di lokasi rukyat, mereka berhak memilih salah satu metode perhitungan asalkan perhitungan tersebut termasuk kategori *tahkiki* atau kontemporer bukan *taqribi*.<sup>42</sup> Maka jelas, bahwa dengan bantuan hisab, suatu kesalahan apabila menurut hisab hilal belum wujud tetapi ada yang bersaksi melihat hilal, seperti kasus yang terjadi dalam mengawali 1 Syawal tahun 1412 H (1992 M), 1413 H (1993 M) dan 1414 H (1994 M).

#### **b. NU dan Pemerintah Cenderung Bisa Bersama Dibandingkan dengan Terjadinya Perbedaan**

Perbedaan jatuhnya awal dan akhir bulan kamariah (khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah) tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan antara kelompok hisab dan kelompok rukyat saja, melainkan sering pula terjadi disebabkan adanya perbedaan intern. Perbedaan intern kalangan yang berpegang pada rukyat antara lain disebabkan dua hal. *Pertama*, karena adanya perbedaan *mathla'*. Ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia, sebab hadis Nabi: "Berpuasalah kamu jika melihat hilal... " adalah ditujukan untuk seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018. Dan wawancara dengan Nahari Muslih pada tanggal 24 Februari 2018.

perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Konsekuensinya, jika rukyat berhasil di suatu tempat, maka hasil rukyat tersebut berlaku untuk seluruh dunia. Pendapat ini dipegang Komisi Penyatuan Kalender Internasional. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengisbatkan hasil rukyat tersebut. Pendapat ini berlaku di Indonesia. Pendapat lainnya mengatakan bahwa hasil rukyat di suatu tempat hanya berlaku untuk daerah-daerah dimana posisi hilal memungkinkan dirukyat<sup>43</sup>.

*Kedua*, karena berbedanya penilaian terhadap keabsahan hasil rukyat. Ini dapat disebabkan karena diragukannya sifat ‘*adalah* (keadilan) orang yang berhasil melihat hilal atau karena diragukannya kemungkinan hilal bisa dirukyat. Diantara contoh konkret adanya perbedaan terlihat pada kasus penetapan awal Syawal 1410 H. Dalam surat Keputusan Menteri Agama RI

---

<sup>43</sup> Lihat Ditbinbapera Islam, “Hisab dan Rukyat Permasalahannya di Indonesia”, dalam *Selayang Pandang ...*, 3. Secara empirik permukaan Bumi sesudah Matahari terbenam paska ijtimak di setiap akhir bulan, selalu terbagi dua, yakni kawasan yang mengalami penampakan hilal dan kawasan yang tidak mengalami penampakan hilal. Karena itu daerah-daerah di dalam kawasan yang mungkin mengalami penampakan hilal bisa memasuki bulan baru berdasarkan rukyat hilal, sedangkan daerah-daerah yang berada di luarnya harus memasuki bulan baru berdasarkan istikmal. Kawasan rukyat dan non rukyat tersebut dipisah secara dikotomik oleh garis *matla*’. Dengan bantuan ilmu hisab garis tersebut dapat ditentukan posisinya dengan cermat. Boleh jadi garis tersebut pada kenyataannya membelah kampung-kampung yang dihuni kaum muslimin menjadi dua bagian. Jika dipedomani secara ketat, maka penghuni dua rumah yang hanya berjarak sejauh lemparan batu harus merayakan ‘idul fitri pada hari yang berbeda karena wilayah domisili keduanya dipisah oleh garis *matla*’, lihat Abd Salam Nawawi, *Rukyat Hisab...*, 99-100.

nomor 62 tahun 1990 menetapkan bahwa 1 Syawal 1410 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 26 April 1990, berdasarkan hisab dan rukyat. Hasil rukyat yang dijadikan dasar penetapan tersebut adalah hasil rukyat yang diselenggarakan di Gresik Jawa Timur dan Cakung Jakarta Timur. Dari Gresik, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaporkan bahwa 3 orang dari Tim Rukyat Nahdlatul Ulama Jawa Timur melihat hilal dengan ketinggian sekitar 2 derajat, sama halnya dengan apa yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa 2 orang guru Agama dan seorang pegawai swasta telah melihat hilal dengan ketinggian 2 derajat<sup>44</sup>. Penetapan Menteri Agama ini, ditolak oleh sekelompok umat Islam yang menyelenggarakan salat Idul Fitri pada hari Jum'at, 27 April 1990 di banyak mesjid di Kudus Jawa Tengah. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa hasil rukyat pada saat itu tidak sah karena tidak sesuai dengan perhitungan. Menurut perhitungan mereka, posisi hilal awal Syawal tersebut masih tidak mungkin dirukyat, baik di Cakung apalagi di Surabaya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998 dalam *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah, 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011, 193-196.

<sup>45</sup> Lihat Ditbinbapera Islam, "Hisab dan Rukyat Permasalahannya di Indonesia", dalam *Selayang Pandang ...*, 3-4. Pada tahun 1990 Nahdlatul Ulama masih menggunakan rukyat murni dalam menentukan awal bulan kamariah, sehingga dalam mengawali Syawal 1410 H Nahdaltul Ulama bersama-sama dengan pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada hari Kamis, 26 April 1990.

Perbedaan semacam itu seharusnya sudah berakhir ketika telah diisbatkan oleh pemerintah yang didasarkan pada rukyat atau *istikmal*.<sup>46</sup> Berdasarkan rukyat, apabila kesaksian tersebut diperkuat dengan data hilal yang menunjukkan hilal mungkin dilihat, sedangkan berdasarkan *istikmal*, jika terdapat laporan yang meyakinkan bahwa rukyat di seluruh Indonesia tidak berhasil.

Pernah terjadi para sahabat berbeda pendapat mengenai mengakhiri Ramadan. Kemudian selesai perbedaan itu ketika Rasulullah saw mengisbatkan atas dasar adanya laporan yang meyakinkan tentang adanya rukyatulhilal. Laporan yang meyakinkan itu ditandai dengan kata”Demi Allah, bahwa sesungguhnya Hilal telah tampak”, sebagaimana hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ● وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِيُّ ● قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ● عَنْ مَنْصُورٍ ● عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ ● عَنْ رَجُلٍ ● مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ● فَقَدِمَ أَعْرَابِيَانِ ● فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لَأَهْلًا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً ● «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا» ● رواه ابوا داوود, زَادَ خَلْفٌ فِي حَدِيثِهِ ●: «وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ»<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, (Jakarta: LF PBNU 2006), 22.

<sup>47</sup> Abū dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyād: Maktabah Ma’ārif, 1424 H), 411.

“Musaddad dan Khalfu bin Hisam al-Muqriu bercerita pada kita, mereka berkata : Abu ‘Awanah bercerita pada kita dari Manshur dari Rib’i bin Hirasy dari seorang laki-laki sahabat Rasulullah saw berkata: orang-orang berbeda pendapat tentang hari terakhir Ramadan. Lalu datanglah dua orang a’robi dan bersaksi dihadapan Rasulullah saw, demi Allah, sungguh telah tampak hilal kemarin petang. Kemudian Rasulullah saw (setelah yakin dengan kesaksian) memerintahkan orang-orang berhari raya. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Dawud menambahkan di belakang hadisnya: dan hendaklah besok harinya mereka melaksanakan salat ditempatnya.”

Menurut Nahdlatul Ulama, hadis ini menunjukkan bahwa ucapan بِاللَّهِ لِأَهْلًا الْهَلَالَ merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keyakinan. Di zaman modern ini untuk mendapatkan keyakinan atas laporan rukyat perlu didukung dengan data hisab yang tingkat akurasi tinggi yang disampaikan oleh ahlinya.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, dari 9 kasus penolakan, terdapat 7 kali NU dan Pemerintah menetapkan awal bulan bersama-sama, yaitu pada tahun 1998, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012 dan 2013. Pada tahun 1998, Pemerintah (baca Menteri Agama) dan NU sama-sama menetapkan 1 Syawal 1418 H jatuh pada Jum’at Kliwon, 30 Januari 1998 M. Begitu juga, tahun 2006, NU dan Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa, 24 Oktober 2006 M. Tahun 2007, 1 Syawal 1428 H ditetapkan jatuh pada hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M oleh NU dan Pemerintah. Tahun 2011, NU dan Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus

---

<sup>48</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah...*, 23.

2011 M. Dan terakhir, pada tahun 2012, 1 Ramadan ditetapkan jatuh pada hari Sabtu, 12 Juli 2012 M oleh NU dan Pemerintah. Tanggal 10 Juli 2013 ditetapkan sebagai tanggal 1 Ramadan 1434 H oleh NU dan Pemerintah. Semua penetapan tersebut didasarkan atas *istikmāl* dan menolak hasil rukyatul hilal karena kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi kriteria *Imkān al-rukyah* dan dianggap bertentangan dengan hisab muktabar yang telah mencapai tingkat mutawatir.

Berbeda dengan kasus-kasus di atas. Pada tahun 2002, NU dan Pemerintah sama-sama menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002. Pemerintah menetapkan berdasarkan hasil rukyat dari Cakung oleh 3 orang saksi, sedangkan NU menolak kesaksian tersebut karena lokasi rukyat Cakung memiliki banyak kelemahan dan dinilai tidak layak sebagai tempat rukyat<sup>49</sup> ditambah lagi menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat hilal belum mencapai batas minimal kriteria *imkān al-rukyah* yaitu baru mencapai  $1^{\circ} 53' 25,5''$ , umur bulan  $3^j 32^m 24^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 39' 15,4''$ . Namun, karena pemerintah menetapkan awal Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal bukan berdasarkan hisab, maka NU menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002, sehingga Idul Adha NU dan Pemerintah sama-sama dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002.

---

<sup>49</sup> Kelemahan-kelemahan tersebut telah dibahas di atas. Lihat Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah...*, 21.

Sementara itu, 2 kasus penolakan yaitu tahun 2001 dan 2017, NU dan Pemerintah berbeda dalam mengawali awal bulan. Pada tahun 2001 tepatnya dalam menetapkan awal Zulhijah 1421 H. NU menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada hari Ahad tanggal 25 Februari 2001 dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2001 M, sedangkan Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001. Dalam mengawali tahun baru Islam 1439 H / 2017, NU menetapkan 1 Muharram 1439 H jatuh pada hari Jum'at, 22 September 2017, sedangkan Pemerintah melalui BHR (Badan Hisab Rukyat) beserta organisasi masyarakat lainnya sepakat 1 Muharram 1439 H jatuh pada hari Kamis, 21 September 2017. Penyebab perbedaan ini seperti telah dijelaskan di atas, yaitu metode *Imkān al-rukyah* pemerintah menerapkan konsep wilayahul hukmi<sup>50</sup>, sedangkan NU mengadopsi *Imkān al-rukyah* bersifat lokal<sup>51</sup>.

## 2. Implikasi Negatif

### a. Ikhbar Terlambat

Tidak semua ikhbar PBNU dikeluarkan terlambat karena adanya laporan hilal dapat dilihat pada ketinggian di bawah *imkān al-rukyah*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada ikhbar PBNU yang dikeluarkan dan disebarkan terlambat, yaitu dalam

---

<sup>50</sup> Artinya apabila di suatu tempat rukyat Indonesia menurut perhitungan telah mencapai *Imkān al-rukyah* maka pada malam itu sudah masuk bulan baru,

<sup>51</sup> Artinya kriteria tersebut diterapkan khusus untuk masing-masing lokasi rukyat sebagai syarat minimal diterima rukyat, sehingga jika di daerah Barat sudah *Imkān al-rukyah* tetapi di tempat rukyat berdasarkan hisab belum memenuhi *Imkān al-rukyah*, maka kesaksian akan ditolak.

menentukan 1 Muharram 1439 H, laporan disampaikan dari Pasuruan bahwa hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul Muhibbin Sidogiri dengan menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 Pro dan Ust. H. Inwanudin Gresik dengan kasat mata. Ikhbar justru dikeluarkan dan beredar 2 hari setelah laporan disampaikan. Ini dapat dimengerti karena dalam almanak NU dengan markaz kantor PBNU Jakarta menurut hisab penyerasian sudah memenuhi *imkān al-rukyah*, hanya saja di Pasuruan tempat hilal berhasil dilihat masih di bawah *imkān al-rukyah*, ditambah lagi tidak adanya laporan hilal berhasil dilihat dari lokasi rukyat lain, sehingga PBNU tidak serta merta melakukan penolakan, tetapi perlu mengkaji, mempertimbangkan laporan tersebut. Dan, beruntung ikhbar telat ini hanya terjadi pada saat menentukan bulan Muharram, tidak terjadi pada bulan Ramadan Syawal dan Zulhijah dimana ritual ibadah pada 3 bulan ini membutuhkan ketetapan yang cepat, mengingat dengan masuknya bulan baru tersebut ritual ibadah sudah langsung dimulai.

Walaupun demikian, seharusnya ikhbar dikeluarkan dan disebarkan tidaklah terlambat, baik dalam menentukan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah maupun bulan-bulan lainnya. Karena pada dasarnya, NU sudah memiliki almanak yang merupakan hasil *hisāb jama'i* dengan pendekatan *imkān al-rukyah*. Dengan almanak NU ini, selain dapat dijadikan panduan dan pedoman kapan dilaksanakannya rukyat, juga dapat menjadi pedoman dalam mengeluarkan ikhbar. Siriil Wafa menambahkan bahwa pada saat ketinggian hilal kritis (2 derajat di daerah Barat),



NU juga menyiapkan peta lokasi ketinggian hilal atau peta garis tanggal kamariah di Indonesia, sehingga dapat mengontrol laporan rukyat dengan baik.<sup>52</sup>

**b. Berbedanya antara PBNU dan PWNU Jawa Timur tahun 1998, 2001 dan 2006**

Sejak 1994, PBNU telah membuat pedoman bahwa kesaksian rukyat bisa ditolak bila semua ahli hisab sepakat menyatakan hilal tidak mungkin dilihat. Lebih tegasnya, kesaksian rukyat dapat ditolak bila tidak didukung ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Prinsip penolakan itu telah dilakukan dalam sidang isbat penentuan Idul Fitri 1418 H/1998 M yang menolak kesaksian di Cakung dan Bawean. Saat itu hilal masih di bawah kriteria *imkān al-rukyah* 2 derajat. Namun prinsip itu belum secara konsisten dilaksanakan, kaena PWNU Jawa Timur justru menerima kesaksian tersebut. Tampaknya pada saat itu kriteria *imkān al-rukyah* 2 derajat belum diterima di seluruh jajaran NU atau belum disosialisasikan.<sup>53</sup>

Selain tahun 1998, perbedaan antara PBNU dan PWNU Jawa Timur juga terjadi pada tahun 2001. Ghozalie Masroeri menambahkan, pada jaman presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Menteri Agamanya K. Tolhah, ikhbar PBNU dengan isbatnya pemerintah berbeda dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H. Pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001 atas

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018.

<sup>53</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi...*, 61.

dasar kesaksian rukyat di Pantai Serang Panggung Rejo, Blitar, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001, dan kesaksian rukyat tersebut juga diterima oleh PWNU Jawa Timur<sup>54</sup>. Sementara itu, PBNU menolak kesaksian tersebut, karena menurut perhitungan, posisi hilal di lokasi tersebut belum mencapai ketinggian 2 derajat, umur bulan baru  $2^j 52^m 48^d$ , hanya elongasi yang sudah mencapai  $4^\circ 13' 18,8''$ . Atas dasar istikmal, NU menetapkan awal bulan Zulhijah jatuh pada hari Ahad tanggal 25 Februari 2001 dan Idul Adha jatuh pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2001 M.

Dan terakhir, perbedaan itu terjadi pada tahun 2006. Tepatnya dalam mengikhbarkan 1 Syawal 1427 H. Dalam Ikhbar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 692/A.II.03/10/2006 tentang ikhbar atau pemberitahuan awal Syawal 1427 H. Berdasarkan hasil rukyat yang diselenggarakan oleh Tim Rukyatul hilal PBNU/ Lembaga Falakiyah di daerah-daerah lokasi rukyat pada hari Minggu, 22 Oktober 2006 M melaporkan bahwa hilal tidak berhasil dilihat<sup>55</sup>. Atas dasar istikmal, NU mengikhbarkan awal Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M<sup>56</sup>. Sedangkan dalam ikhbar Pengurus

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018.

<sup>55</sup> Maksudnya adalah laporan pada saat itu ditolak dan dianggap hilal tidak berhasil dilihat. Pada saat itu rukyat di Gebang Bangkalan dan Cakung Jakarta Timur ditolak oleh NU.

<sup>56</sup> Lihat ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober 2006 M.

Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, rukyat di Gebang Bangkalan dan Cakung Jakarta Timur yang dinyatakan berhasil melihat hilal dan diterima untuk dijadikan dasar penetapan awal Syawal 1427 H, sebagaimana dimuat dalam ikhbar PWNU Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2006 untuk 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2006<sup>57</sup>

Adanya ikhbar PWNU Jawa Timur yang mendahului ikhbar PBNU dan beredarnya di luar wilayah Jawa Timur, secara internal membingungkan warga NU dan secara eksternal NU dinilai tidak kompak dan kurang mempunyai komitmen terhadap isbat pemerintah yang NU sendiri terlibat di dalam sidang isbat.<sup>58</sup> Terlambatnya ikhbar PBNU adalah disebabkan karena laporan rukyat dari Jawa Timur terlambat disampaikan sedangkan sidang isbat sudah dimulai. Dari 3 perbedaan antara PBNU dengan PWNU Jawa Timur, terjadi 2 kali PBNU hasil ikhbarnya sama dengan isbat Pemerintah dan 1 kali berbeda, sedangkan PWNU Jawa Timur sebaliknya, yaitu 2 kali hasil ikhbar PWNU Jawa Timur berbeda dengan isbat Pemerintah dan 1 kali sama.

Dalam memecahkan permasalahan intern NU ini, pada tahun 2006 diadakan diklat di Semarang yang salah satu hasilnya adalah menegaskan bahwa ikhbar adalah hak dan wewenang PBNU untuk memastikan dan menyiarkan ke seluruh Indonesia tentang

---

<sup>57</sup> Ikhbar hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H PWNU Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2006.

<sup>58</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah ...*, hlm. 26.

awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah sesudah sidang isbat dan setelah memperoleh laporan dari LFNU mengenai hasil rukyat dan sidang isbat<sup>59</sup>. Kemudian ditegaskan kembali oleh Wakil Khatib Syuriah PBNU KH Malik Madany bahwa Sebagai puncak dari struktur organisasi, hanya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang nantinya berhak memutuskan kapan awal bulan Ramadan atau Syawal, sedangkan pengurus wilayah, pengurus cabang dan di bawahnya harus mengikuti. Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) KH Ghozalie Masroeri meminta agar jajaran pengurus NU di daerah tidak sembarangan mengumumkan hasil rukyat karena ini akan mempersulit posisi PBNU. 60

Dengan adanya ketegasan terkait wewenang ikhbar tersebut, maka PWNU Jawa Timur tidak lagi mengeluarkan ikhbar sendiri walaupun setelah tahun 2006 terdapat 5 laporan kesaksian rukyat dan ditolak oleh PBNU, yaitu 2007, 2011, 2012, 2013, 2017, sehingga perbedaan intern NU antara PBNU dengan PWNU Jawa Timur sampai saat ini sudah terselesaikan.

### **c. Menurunnya Semangat Rukyat**

Disampaikan oleh Inwanuddin bahwa pada saat perhitungan menunjukkan ketinggian hilal yang masih rendah dan

---

<sup>59</sup> Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah* ..., 8.

<sup>60</sup> NU Online, "Hanya PBNU yang Berhak Keluarkan Ikhbar Hasil Rukyat" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat> diakses pada tanggal 17 Mei 2008 pukul 9:40 WIB.

belum mencapai kriteria *imkān al-rukyah*, biasanya orang yang datang ke lokasi rukyat lebih sedikit dibandingkan dengan saat posisi hilal tinggi di atas kriteria *imkān al-rukyah*. Namun, perlu diketahui bahwa dalam 1 lokasi rukyat sudah terbentuk tim rukyat, yang terdiri dari *hāsib* (orang yang bertugas menyediakan perhitungan), pemegang alat-alat rukyat seperti theodolit, teleskop, gawang lokasi dan lain-lain, perukyat, pencatat laporan kesaksian rukyat yang selalu siap dengan penunjuk waktu ditangan untuk mencatat jam berapa hilal teramati dan berapa lama cahayanya masih dapat dilihat. Dengan adanya tim ini, maka proses pelaksanaan tukyat bisa lebih kondusif.<sup>61</sup>

Lebih lanjut, Inwanuddin menjelaskan, tim rukyat tersebut melaksanakan rukyat setiap akhir bulan, dan tidak mengurangi semangat walaupun pada saat ketinggian hilal masih rendah atau bahkan di bawah ufuk. Hanya orang-orang pendatang atau tamu saja yang semangatnya turun manakala hilal rendah. Dalam pelaksanaan rukyat, khususnya di Congdrodipo, setiap akhir bulan bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Pada saat posisi hilal sudah memenuhi batas minimal *imkān al-rukyah* dan ada yang berhasil melihat hilal, maka keesokan harinya dilakukan rukyat lagi untuk memantapkan kesaksian itu, sedangkan pada saat tidak berhasil dilihat dikarenakan mendung atau tinggi hilal yang pas 2 derajat, esok harinya dilaksanakan rukyat dengan harapan hilal pada saat itu sudah tinggi dan dapat teramati sebagai bagian dari proses

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018.

penelitian, pelaksanaan rukyat ini cukup dilakukan 2 kali. Sementara itu, apabila posisi hilal masih di bawah ufuk, secara pribadi Inwanuddin melaksanakan rukyat 3 kali, yaitu pada tanggal 29 hilal di bawah ufuk kemudian keesokan harinya karena bisa jadi dapat teramati dan lusa untuk memantapkan bahwa hilal benar-benar teramati.<sup>62</sup>

Sebenarnya, pelaksanaan rukyat bukan semata-mata berusaha melihat hilal, disamping itu ada beberapa manfaat yang hanya bisa dikaji dan dipelajari dengan pelaksanaan rukyat meski tinggi hilal negatif atau sama sekali tidak dapat dilihat. Diantara manfaat itu adalah:

#### 1) Verifikasi posisi Matahari

Banyak sekali metode hisab awal bulan kamariah yang ditawarkan dan menampilkan hasil yang berbeda-beda. Tentu saja dari semua metode tersebut dapat diverifikasi kebenaran hasilnya dengan terjun langsung ke lokasi rukyat. Data yang perlu diverifikasi pertama adalah posisi Matahari sebelum *ghurub*. Caranya adalah siapkan alat observasi, misalnya theodolit, kemudian bidik<sup>63</sup> Matahari sebelum *ghurub* dan catat jamnya serta ketinggian Matahari yang ditunjukkan theodolit (VA), hitung tinggi dan azimuth Matahari saat jam pembidikan digunakan untuk mencari Utara sejati dengan *mensetting* HA 0

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018.

<sup>63</sup> Perlu diperhatikan, dalam menggunakan theodolit untuk membidik Matahari, gunakan filter lensa atau jangan terlalu lama lensa diarahkan ke Matahari, segera tutupi lensa jika telah mengarah ke Matahari. Dan jangan coba-coba melihat Matahari dengan lensa theodolit.

di Utara sejati, kemudian putar theodolit sampai tepat ke Matahari.

2) Verifikasi jam *ghurub* Matahari

Memverifikasi jam *ghurub* sangatlah penting, karena perhitungan posisi hilal dilakukan dengan acuan jam *ghurub* Matahari. Jika jam *ghurub* meleset, maka sudah pasti posisi hilal juga meleset, walaupun memang biasanya hilal dapat diamati tidak tepat saat *ghurub*. Verifikasi jam *ghurub* Matahari ini dilakukan dengan pembedikan Matahari terus menerus sebelum *ghurub* (lakukan terlebih dahulu verifikasi a di atas). Saat Matahari benar-benar mulai terbenam atau saat piringan atasnya masuk ke ufuk, catat jamnya dan posisi Mataharinya.

3) Pemantapan pengoprasian teleskop

Dalam pelaksanaan rukyat, seringkali yang mengoprasikap teleskop adalah orang yang sama. Sedangkan yang lain jarang atau tidak sama sekali. Perlu diingat, jika jenis *mount* teleskop berbeda, maka beda pula dalam penyettingan dan pengoprasiaannya. momen rukyat ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran teleskop dengan berbagai macam *mount*.

4) Mencari cara alternatif pembedikan Matahari dengan teleskop.

Beberapa teleskop tidak memberikan menu “go-to center of sun” atau “slew to center of sun”, hal ini tidak lain untuk keamanan penggunanya, karena bahanya melihat Matahari secara langsung dengan teleskop tanpa filter lensa.

Maka da baiknya momen rukyat digunakan untuk mencari cara alternatif pembedikan Matahari jika “sun” tidak ada di katalog *hanset* teleskop robotic. Bisa dicoba dengan input psosisi “new object” (dek&ra atau al&az) atau cara-cara lainnya yang perlu dicoba dan dicek yang kemudian hari bisa dijadikan pedoman. Ini sangat penting, karena benda langit yang bisa digunakan untuk kalibrasi teleskop saat rukyat hanyalah Matahari.

#### 5) Verifikasi posisi hilal

Jika secara hisab, tinggi hilal negatif, maka perukyat juga tetap harus melakukan verifikasi terkait apakah hilal benar-benar tidak teramati. Dari data pengamatan itu, dapat diverifikasi sejauh mana akurasi sistem hisab yang digunakan. Dilakukan pada sore hari atau menjelang *ghurub* karena pada saat itu benda langit mendekati ufuk adalah saat pergeseran signifikan nilai altitudenya (ketinggian).

#### **d. Tidak Berani Bersaksi (Timbul Keragu-raguan)**

Salah satu konsekuensi dijadikannya kriteria *imkān al-rukyah* oleh Nahdlatu Ulama sebagai dasar penolakan adalah tidak setiap kesaksian rukyat dapat diterima, tetapi kriteria tersebut dapat memilah antara rukyat yang berkualitas dan bermasalah. Maka, tidak heran jika pada saat ketinggian hilal kritis, diperlukan ekstra hari-hati baik PBNU dalam menerima kesaksian tersebut ataupun para perukyat di lapangan dalam memastikan apakah yang dilihat itu benar-benar hilal.

Inwanuddin menambahkan bahwa pernah dirinya sekali merasa ragu dengan apa yang dilihatnya, apakah benar hilal atau



bukan, dengan kehati-hatiannya, dia tetap berusaha fokus pada posisi hilal dan berusaha mencari kebenaran tentang apa yang dilihat. Sebelum bersaksi, Inwanuddin selalu memastikan cahaya yang dilihatnya bergerak, jika cahaya tersebut bergerak ke bawah maka ia yakin bahwa yang dilihat adalah hilal, tapi jika cahaya tersebut diam saja tidak ada pergerakan atau bergerak ke samping maka ia yakin itu bukan hilal. Selain dari pergerakan, juga bentuk hilal pada saat *ghurub* diperhatikan secara benar sesuai dengan posisinya antara miring ke Selatan atau ke Utara.<sup>64</sup>

Dengan yakin, Inwanuddin menyatakan bahwa apa yang dilihat pada saat pelaksanaan rukyat tanggal 29 Zulhijah 1438 H dan disampaikan ke LF PBNU untuk menjadi dasar penetapan awal Muharram 1439 H adalah benar-benar hilal<sup>65</sup>, begitu juga Sayful Mujab bersaksi dalam rukyat 29 Ramadan 1432 H untuk menjadi dasar penetapan 1 Syawal 1432 H adalah benar-benar cahaya hilal, dari bentuknya sesuai dengan posisi hilal dan cuaca pada saat itu tidak mendung<sup>66</sup>, walaupun menurut perhitungan kontemporer memang belum mencapai ketinggian 2 derajat. Adapun penolakan yang dilakukan LF PBNU itu adalah bentuk konsistensi dari Nahdaltul Ulama dalam menerapkan kriteria *imkān al-rukyah*, karena yang diinginkan adalah rukyat

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Inwanuddin tanggal 4 Mei 2018.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Sayful Mujab pada tanggal 11 April 2018 di Pascasarjana UIN Walisongo.

berkualitas, sehingga kriteria tersebut diterapkan secara lokal ditempat rukyat bukan secara global atau *wilayah hukmi*.

Memang tidak mudah dalam mengamati hilal pada saat ketinggian di bawah 2 derajat, bahkan secara astronomi hal tersebut tidak mungkin hilal dapat dilihat, kemampuan mata manusia untuk melihat benda langit terbatas hanya sampai keredupan 8 *magnitudo* dalam skala astronomi. Kalau pun melihatnya dari antariksa, batas kemampuan mata manusia itu tidak berubah. Dengan kemampuan deteksi mata manusia seperti itu, pada jarak matahari-bulan kurang dari 7 derajat, cahaya hilal tidak akan tampak sama sekali. Dengan kata lain, walaupun bulan telah wujud tetapi hilal belum wujud. Bila memperhitungkan faktor-faktor pengganggu di atmosfer bumi, syarat itu bertambah besar.<sup>67</sup> Maka hal yang wajar jika Inwanuddin yang sudah “kenal” dengan hilal pun ketika ketinggian di bawah 2 derajat terbesit keragu-raguan dan tidak langsung bersaksi sampai ia yakin dengan apa yang dilihat.

Penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian rukyat di bawah *Imkān al-rukyah* dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017. Kesaksian rukyat tersebut dilaporkan dari 6 lokasi rukyat, yaitu Pantai Prapat Tunggal Bawean Jawa Timur (5°50'56,52" LS 112°39'45,01 BT), Cakung Jakarta Timur

---

<sup>67</sup>.Lihat Arino Bemis Sado, “Imkan ar-rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, dimuat dalam *ISTINBATH*, Vol 13, No 1 (2014), 27.

( $6^{\circ}9'35,22''$  LS  $106^{\circ}55'52,18$  BT), Pantai Serang Panggung Rejo Blitar ( $8^{\circ}19'53,66''$  LS  $112^{\circ}13'22,58$  BT), Gebang Bangkalan Madura ( $6^{\circ}59'20,7''$  LS  $112^{\circ}47'22,7$  BT), Pantai Kartini Jepara ( $6^{\circ}35'20,76''$  LS  $110^{\circ}38'41,80$  BT) dan Pasuruan Jawa Timur ( $7^{\circ}39'39,68''$  LS  $112^{\circ}54'48,17$  BT). Dari 6 lokasi tersebut, Cakung Jakarta Timur sebanyak 7 kali menyampaikan bahwa hilal dapat dilihat, yaitu pada tahun 1998, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012 dan 2013, sedangkan sisa lokasi rukyat lainnya hanya sekali melaporkan hilal dapat terlihat.

Menurut perhitungan kontemporer di masing-masing lokasi rukyat adalah sebagai berikut. Pada tahun 1998 M dalam mengawali Syawal 1418 H, menurut hisab, data hilal di lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur adalah ketinggian hilal dari horizon  $0^{\circ} 20' 3,8''$ , umur Bulan  $5^j 13^m 48^d$  dan elongasi  $3^{\circ} 52' 48,6''$ . Sedangkan di lokasi rukyat Pantai Prapat Tunggal Bawean Jawa Timur ketinggian hilal  $0^{\circ}9' 31''$ , umur Bulan  $4^j 51^m 36^d$  dan elongasi  $3^{\circ} 44' 28''$ . Kemudian, pada tahun 2001, tepatnya dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H, ketinggian hilal  $1^{\circ}36' 30,4''$ , umur Bulan  $2^j 31^m 48^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 10' 0,6''$  di lokasi rukyat Pantai Serang Panggung Rejo Blitar. Dan satu tahun kemudian, yaitu 1 Zulhijah 1422 H di lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur, data hilal menunjukkan ketinggian hilal  $1^{\circ} 53' 25,5''$ , umur bulan  $3^j 32^m 24^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 39' 15,4''$

Selanjutnya, pada penolakan ketiga tahun 2006 dalam mengawali Syawal 1427 H, data hisab menunjukkan bahwa ketinggian hilal  $0^{\circ}16' 19,2''$ , umur Bulan  $5^j 6^m 36^d$  dan elongasi

3°51' 6" di lokasi Gebang Bangkalan Madura dan di Cakung ketinggian hilal 0°19' 57", umur Bulan 5<sup>j</sup>28<sup>m</sup>48<sup>d</sup> dan elongasi 3°57' 57,8". Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2007 di lokasi Cakung Jakarta Timur melaporkan bahwa hilal dapat dilihat, dimana menurut data hisab di lokasi tersebut tinggi hilal 0°8' 14,1", umur Bulan 5<sup>j</sup>42<sup>m</sup>36<sup>d</sup> dan elongasi 4°24' 15,4".

Pada tahun 2011 dalam mengawali bulan Syawal 1432 H, data hisab menunjukkan bahwa di lokasi Pantai Kartini Jepara ketinggian hilal 1°20' 14,5", umur Bulan 7<sup>j</sup>31<sup>m</sup>48<sup>d</sup> dan elongasi mencapai 6°34' 30,8". Sedangkan di lokasi Cakung Jakarta Timur ketinggian hilal 1°23'25,8", umur Bulan 7<sup>j</sup>46<sup>m</sup>12<sup>d</sup> dan elongasi mencapai 6°40' 14,9". Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2012 di lokasi Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat dilihat, sementara data hisab menunjukkan ketinggian hilal 1°22' 29,8", umur Bulan 6<sup>j</sup>25<sup>m</sup>48<sup>d</sup> dan elongasi 5°17' 16,7". Di tahun berikutnya, dalam rukyat 29 Syakban 1434 H / 2013 M, kembali Cakung Jakarta Timur sendirian bersaksi bahwa hilal dapat dilihat, sementara data hisab menunjukkan ketinggian hilal 0°19' 47,6", umur Bulan 3<sup>j</sup>33<sup>m</sup>36<sup>d</sup> dan elongasi 4°47' 15,1".

Dalam menetapkan 1 Muharram 1439 H / 2017 M, NU kembali menolak kesaksian rukyat. Laporan disampaikan dari lokasi rukyat Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan. Data hisab tanggal 29 Zulhijah menunjukkan ketinggian hilal di lokasi tersebut adalah 1°34' 15,5", umur Bulan 4<sup>j</sup>52<sup>m</sup>48<sup>d</sup> dan elongasi 3°56' 58,4".

Tabel 3  
Data Hilal di Lokasi Rukyat yang Ditolak

No.	Lokasi Rukyat	Tahun	Tinggi Hilal	Umur Bulan	Elongasi
1.	Cakung	1998	0°20' 3,8"	5 <sup>j</sup> 13 <sup>m</sup> 48 <sup>d</sup>	3°52' 48,6"
2.	Bawean	1998	0°9' 31"	4 <sup>j</sup> 51 <sup>m</sup> 36 <sup>d</sup>	3°44' 28"
3.	Pantai Serang Blitar	2001	1°36' 30,4"	2 <sup>j</sup> 31 <sup>m</sup> 48 <sup>d</sup>	4°10' 0,6"
4.	Cakung	2002	1°53' 25,5"	3 <sup>j</sup> 32 <sup>m</sup> 24 <sup>d</sup>	4°39' 15,4"
5.	Gebang Bangkalan	2006	0°16' 19,2"	5 <sup>j</sup> 6 <sup>m</sup> 36 <sup>d</sup>	3°51' 6"
6.	Cakung	2006	0°19' 57"	5 <sup>j</sup> 28 <sup>m</sup> 48 <sup>d</sup>	3°57' 57,8"
7.	Cakung	2007	0°8' 14,1"	5 <sup>j</sup> 42 <sup>m</sup> 36 <sup>d</sup>	4°24' 15,4"
8.	Pantai Kartini	2011	1°20' 14,5"	7 <sup>j</sup> 31 <sup>m</sup> 48 <sup>d</sup>	6°34' 30,8"
9.	Cakung	2011	1°23' 25,8"	7 <sup>j</sup> 46 <sup>m</sup> 12 <sup>d</sup>	6°40' 14,9"
10.	Cakung	2012	1°22' 29,8"	6 <sup>j</sup> 25 <sup>m</sup> 48 <sup>d</sup>	5°17' 16,7"
11.	Cakung	2013	0°19' 47,6"	3 <sup>j</sup> 33 <sup>m</sup> 36 <sup>d</sup>	4°47' 15,1"
12.	Pasuruan	2017	1°34' 15,5"	4 <sup>j</sup> 52 <sup>m</sup> 48 <sup>d</sup>	3°56' 58,4"

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa memang betul data hilal pada saat pelaksanaan rukyat belum mencapai kriteria *Imkān al-rukyah*, sehingga kesaksian pada saat itu ditolak dan dianggap sebagai rukyat yang bermasalah. Namun, jika diperhatikan lebih seksama, ternyata elongasi Bulan dari 9 kasus penolakan sudah melewati batas minimal *Imkān al-rukyah* yang hanya 3°, semua tempat rukyat menunjukkan data elongasi di atas 3° bahkan ada yang mencapai 2 kali lipat batas minimal *Imkān al-rukyah*, yaitu 6°.

Walau demikian, kriteria utama yang harus terpenuhi adalah tinggi hilal, artinya kesaksian rukyat yang dapat diterima oleh Nahdlatul Ulama adalah ketika tinggi hilal mencapai 2 derajat di lokasi rukyat. Adapun elongasi ataupun umur Bulan itu merupakan indikator tambahan. Setelah tinggi hilal terpenuhi, maka dilihat data umur Bulan dan elongasinya, salah satu dari keduanya harus terpenuhi. Maka dalam redaksi kriteria *imkān al-rukyah* yang

dipakai oleh NU adalah tinggi *hilal mar'i* di lokasi perukyah minimal  $2^{\circ}$  dihitung menggunakan *hisab hakiki bit tahqiq*/kontemporer, umur Bulan minimal 8 jam atau elongasi minimal  $3^{\circ}$ .<sup>68</sup>

Sembilan (9) kasus penolakan tersebut adalah bukti konsistensi NU dalam mengadopsi kriteria *imkān al-rukyah*. Penolakan tersebut bukan atas dasar mengikuti pemerintah tetapi berdasarkan pendirian NU dalam menetapkan awal bulan kamariah yaitu dengan rukyatulhilal sebagai asas pokok (*ta'abudi*). Adapun rukyat yang diinginkan bukanlah rukyat yang asal-asalan dan hanya memenuhi legal-formal, tetapi rukyat berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara fikih dan astronomi. Penolakan terhadap kesaksian rukyat dalam kasus itu tidak harus diartikan sebagai penolakan terhadap eksistensi rukyat sebagai pedoman pokok, melainkan dapat dibaca sebagai penolakan terhadap laporan orang yang mengaku berhasil merukyat, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Khatib Syuriyah PBNU KH Malik Madany dalam acara Silaturahmi Nasional Ahli Hisab dan Ahli Rukyat yang diselenggarakan di Ponpes Al Hikmah Bumiayu Brebes 6-8 September 2007<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 2018.

<sup>69</sup> NU Online, "Hanya PBNU yang Berhak Keluarkan Ikhbar Hasil Rukyat" dalam <http://www.nu.or.id/post/read/9964/hanya-pbnu-yang-berhak-keluarkan-ikhbar-hasil-rukyat> diakses pada tanggal 17 Mei 2008 pukul 9:40 WIB.

Konsistensi NU tersebut dapat dipahami dari masing-masing kasus penolakan. Dari tahun 1998 – 2017 tidak ada satupun kasus dimana data hilal telah memenuhi kriteria *imkān al-rukyah*, khususnya kriteria utamanya yaitu tinggi hilal, semuanya masih di bawah 2 derajat. Sedangkan pemerintah, dari sembilan (9) kasus penolakan yang dilakukan oleh NU, terdapat 3 kasus yang diterima dan dijadikan dasar isbat dalam menetapkan awal bulan. 3 kasus tersebut terjadi pada tahun 2001, 2002 dan 2017.

Pada tahun 2001, rukyat dilaksanakan pada hari terjadinya ijtima' akhir Zulkaidah 1421 H/2001 M yaitu jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2001 sekitar pukul 15:21 WIB. Berdasarkan hasil perhitungan Tim Hisab Rukyat Pemerintah, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian antara 0° 53' sampai dengan 2° 36'. Terdapat laporan bahwa hilal berhasil dilihat oleh H. Hafidz AR, BA (Muhammadiyah Blitar), K. Ali Suwito (NU Trenggalek), Drs. Maftuh, SH (Hakim PA Trenggalek), Abd Salam (Kandepag Kota Blitar), Drs. Abd Azim (Pondok Pesantren Team Rukyat), drs. Munibal Al-Fathah (Pondok Pesantren Jamsaran Kediri) hilal terlihat pada jam 17:57 WIB lama hilal terlihat sekitar 3-5 menit posisi hilal miring ke kiri, lokasi di Pantai Serang Panggung Rejo, Blitar. Atas dasar rukyat tersebut, pemerintah melalui Menteri Agama menetapkan 1 Zulhijah jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001<sup>70</sup>. Walaupun pada

---

<sup>70</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 293-296.

tanggal 29 Zulkaidah 1421 H/ 23 Februari 2001 terdapat kesaksian bahwa hilal dapat dilihat di Blitar, NU menolak kesaksian tersebut, karena menurut perhitungan, posisi hilal di lokasi tersebut belum mencapai ketinggian 2 derajat, tinggi hilal baru  $1^{\circ} 36' 30,4''$ , umur Bulan  $2^j 31^m 48^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 10' 0,6''$ .

Pada tahun 2002, berdasarkan perhitungan Tim Hisab Rukyat Menteri Agama, ijtimak akhir Zulkaidah 1422 H jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 sekitar pukul 14:42 WIB. Dan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada ketinggian antara  $1^{\circ} 38'$  sampai  $2^{\circ} 30'$ . Dijelaskan terdapat laporan hilal berhasil dilihat dari lokasi rukyat Cakung Jakarta Timur oleh 3 orang saksi, yaitu H. M. Labib, umur 20 tahun, santri pesantren al-Huzimiyah Cakung, Mugni Hujdi, umur 22 tahun, santri pesantren al Huzimiyah cakung dan Ahmad Zain, umur 22 tahun, santri al-Huzimiyah Cakung. Pemerintah menerima kesaksian tersebut dan menetapkan awal Zulhijah jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002<sup>71</sup>. Sedangkan NU menolak kesaksian tersebut karena lokasi rukyat Cakung memiliki banyak kelemahan dan dinilai tidak layak sebagai tempat rukyat<sup>72</sup> ditambah lagi menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat hilal belum mencapai batas minimal kriteria *imkān al-rukayah* yaitu baru mencapai  $1^{\circ} 53' 25,5''$ , umur bulan  $3^j 32^m 24^d$  dan elongasi  $4^{\circ} 39' 15,4''$ . Namun, karena pemerintah menetapkan

---

<sup>71</sup> Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001 dalam *Keputusan Menteri Agama ...*, 307-309.

<sup>72</sup> Di antara kelemahan-kelemahan tersebut telah dijelaskan di atas. Lihat Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Laporan Lajnah Falakiyah...*, 21.



awal Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal bukan berdasarkan hisab, maka NU menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002, sehingga Idul Adha NU dan Pemerintah sama-sama dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002.

Pada tahun 2017, tepatnya dalam mengawali 1 Muharram 1439 H berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal dari berbagai daerah yang diselenggarakan pada Rabu 20 September 2017 terdapat 1 pos (lokasi rukyat) dengan 2 saksi perukyat yang menyatakan berhasil melihat hilal. Lokasi rukyat tersebut adalah Gedung ponpes Baitul Hikmah kelurahan krampyangan kota Pasuruan, melaporkan bahwa hilal dapat dilihat oleh Ust. Sofiyul Muhibbin Sidogiri dengan menggunakan teleskop Ioptron IEQ 30 Pro dan Ust. H. Inwanudin Gresik dengan kasat mata. Tetapi PBNU justru menolak kesaksian tersebut dan melakukan istikmal, karena data hisab tanggal 29 Zulhijah menunjukkan ketinggian hilal di lokasi tersebut adalah  $1^{\circ}34' 15,5''$ , umur Bulan  $4^j 52^m 48^d$  dan elongasi  $3^{\circ}56' 58,4''$ ,<sup>73</sup> sehingga terjadi perbedaan awal bulan Muharram 1439 H, dimana pemerintah dan ormas lain sepakat jatuh pada hari Kamis, 21 September 2017 sedangkan NU melalui LFNU mengikhbarkan jatuh pada hari Jum'at, 22 September 2017.

Tiga kasus penerimaan kesaksian rukyat oleh pemerintah inilah bukti bahwa NU konsisten dalam menerapkan kriteria *imkān al-rukyah*. Bahkan pada jaman presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Menteri Agamanya K. Tolhah, dimana keduanya

---

<sup>73</sup> Lembaga Falakiyah PBNU, *Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan Awal Muharram 1439 H/2017 M*, (Jakarta: LF PBNU, 2017), 3-5.

berlatarbelakang organisasi NU, ikhbar PBNU dengan isbatnya pemerintah berbeda dalam menetapkan 1 Zulhijah 1421 H.

Memang tidak mudah proses menuju konsistensi menjadikan kriteria *imkān al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat. Pada tahun 1998, masa transisi dari rukyat murni menjadi rukyat berkualitas dalam menetapkan awal bulan kamariah terjadi perbedaan di dalam intern Nahdlatul Ulama. Laporan rukyat dari Cakung dan Bawean dalam menentukan awal Syawal 1418 H oleh PWNNU Jawa Timur diterima dan dijadikan dasar penetapan, ini adalah rukyat murni, asalkan yang berksaksi secara formal yuridis memenuhi syarat-syarat maka kesaksian diterima tanpa mempertimbangkan astronomi, sementara PBNU menolak kesaksian tersebut walaupun kesaksian tersebut telah disumpah, yang diinginkan adalah rukyat berkualitas, sehingga tidak cukup hanya memenuhi syarat formal saja, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara astronomis, yaitu dengan memakai kesepakatan kriteria *imkān al-rukyah*. Kejadian seperti ini kembali terulang pada tahun 2001 dan 2006 dengan argumen yang dipakai sama seperti kasus pada tahun 1998.

Setelah mengkaji kasus-kasus penolakan yang terjadi. Demi terciptanya konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah, dan rukyat diinginkan adalah rukyat berkualitas bukan rukyat murni yang hanya memenuhi legal-formal saja tetapi rukyat yang dapat dipertanggungjawabkan secara fikih dan astronomi, maka didapati dua saran penulis. *Pertama*, dengan konsistensi NU dalam menerapkan *imkān al-rukyah* di masing-masing lokasi

rukyat, NU secara tegas dapat menolak apabila terdapat kesaksian rukyat yang jelas secara perhitungan kontemporer belum memenuhi batas minimal *imkān al-rukayah*. Tetapi jika pada saat penetapan ternyata pemerintah melalui sidang isbat justru menerima kesaksian tersebut dan menjadikan dasar rukyat sebagai penentu masuknya bulan baru, maka NU tidak perlu melakukan istikmal, melainkan taat terhadap keputusan pemerintah demi menghilangkan perbedaan, ini akan terjadi manakala ketinggian hilal kritis, hanya daerah Barat saja yang mencapai *imkān al-rukayah*.

Saran yang pertama ini seperti yang sudah dilakukan NU pada tahun 2002. Dalam menentukan awal Zulhijah 1422 H NU menolak kesaksian rukyat dari Cakung Jakarta Timur, sedangkan pemerintah menerimanya dan menjadikannya sebagai dasar penetapan masuknya bulan Zulhijah 1422 H. Atas dasar itu maka NU menetapkan 1 Zulhijah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002, sehingga Idul Adha NU dan Pemerintah sama-sama dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002.

Dasar yang dapat menjadi pegangan adalah fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 yang berisi, (1) Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI cq. Menteri Agama dan berlaku secara nasional. (2) Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. (3) Dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi-instansi terkait.

(4) Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.<sup>74</sup>

*Kedua*, pada saat ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai batas minimal *imkān al-rukayah*, namun faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka NU menetapkan awal bulan atas dasar istikmal, walaupun pada saat itu pemerintah melalui sidang isbat akan menetapkan berdasarkan *hisāb imkan al-rukayah*. Karena pemerintah menetapkan masuknya bulan baru hanya berdasarkan hisab dan mengabaikan rukyat, NU tidak perlu taat dan ikut ketetapan tersebut. Saran kedua ini telah dipraktekkan NU pada tahun 2000. Dalam menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1420 H, rukyatulhilal dilaksanakan pada tanggal 29 Zulkaidah bertepatan dengan hari Senin, tanggal 6 Maret 2000. Ketinggian bulan pada saat maghrib di Indonesia berkisar antara 2–3,5 derajat. Para pengamat hilal dari NU melaporkan tidak berhasil melihat hilal pada saat maghrib 6 Maret sehingga PBNU memutuskan awal DZulhijah jatuh pada 8 Maret dan Idul Adha pada hari Jumat 17 Maret. Sementara pemerintah menggunakan kriteria hisab ketinggian bulan lebih dari 2 derajat ketika menetapkan hari libur Idul Adha, sehingga tanggal 7 maret

---

<sup>74</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PENETAPAN AWAL RAMADAN, SYAWAL, DAN ZULHIJAH.

ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijah 1420 H dan pelaksanaan hari raya idul adha jatuh pada hari Kamis 16 Maret 2000.<sup>75</sup>

Penetapan isbat yang hanya didasarkan pada hisab dengan mengabaikan rukyat tidak wajib diikuti, karena penetapan tersebut telah melanggar point pertama dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 selain itu juga dijelaskan dalam al-‘alamul Mansyūr fī Isbāti al-Syuhūr :

قال سند من المالكية لو كان الامام يرى الحساب في الهلال فأثبت به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه<sup>(٧٦)</sup>. (العلم المنشور في إثبات الشهور)  
“Sumber dari mazhab malikiyah berkata, seandainya imam itu melihat hisab tentang hilal lalu menetapkan hilal dengan hisab itu maka tidak usah diikuti karena ulama salaf sepakat tentang yang berbeda dengan itu”.

Dengan demikian, pada saat data hilal kritis dan menunjukkan hanya daerah Barat saja yang mencapai *imkān al-rukayah* ataupun pada saat seluruh wilayah Indonesia telah mencapai *imkān al-rukayah* maka penentuan awal bulan kamariah konsisten atas dasar rukyat.

---

<sup>75</sup> Thomas Djamaluddin, “Idul Adha Berbeda:Menjaga Ukhuwah dalam Keberagamaan”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/idul-adha-bedamenjaga-ukhuwah-dalam-keberagamaan/> diakses pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 9:32 WIB.

<sup>76</sup> Muhammad Jamāluddīn al-Qāsami, *al-‘Alamul Mansyūr fī Isbāti al-Syuhūr*, (Mesir:Kurdistan al-‘ilmiyah, 1329 H), 21.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terhadap kesaksian rukyat di bawah *Imkān al-rukayah* dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu tahun 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013 dan 2017. Penolakan tersebut dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat belum mencapai kriteria *Imkān al-rukayah* dengan indikator minimal tinggi hilal 2 derajat, umur bulan 8 jam, atau jarak Matahari-Bulan 3 derajat. Secara *syar'ī*, didasarkan pada pendapat Ibn Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa *syahadat* (kesaksian melihat hilal) dapat ditolak jika ahli *hisāb* sepakat memustahilkannya, dan dapat diterima jika para ahli *hisāb* masih memperselisihkannya. Adapun alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkān al-rukayah* sebagai dasar penolakan adalah; (1) untuk meningkatkan kualitas rukyat dengan didukung oleh Metode hisab tahkiki tadkiki/ashri, NUMO (Nahdlatul Ulama Mobile Observatory), rukyat setiap bulan kamariah, banyaknya lokasi rukyat ideal; (2) Bersama-sama mengawali awal bulan dengan pemerintah; (3) Praktek di lapangan; dan (4) Menghindari orang-orang yang berlaku manipulatif.

2. Secara garis besar, penolakan PBNU ini memiliki 2 implikasi, yaitu implikasi positif dan negatif. Adapun yang termasuk implikasi positif adalah meningkatnya kualitas rukyat, serta NU dan Pemerintah cenderung bisa bersama dibandingkan dengan terjadinya perbedaan. Sementara itu, yang termasuk implikasi negatif adalah ikhbar terlambat, berbedanya antara PBNU dan PWNU Jawa Timur tahun 1998, 2001 dan 2006, menurunnya semangat rukyat, dan tidak berani bersaksi (timbul keragu-raguan). Adapun saran penulis demi terciptanya konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah adalah; *Pertama*, dengan konsistensi NU dalam menerapkan *imkān al-rukyah* di masing-masing lokasi rukyat, secara tegas NU dapat menolak apabila terdapat kesaksian rukyat yang jelas secara perhitungan kontemporer belum memenuhi batas minimal *imkān al-rukyah*. Tetapi jika pada saat penetapan ternyata pemerintah melalui sidang isbat justru menerima kesaksian tersebut dan menjadikan dasar rukyat sebagai penentu masuknya bulan baru, maka NU tidak perlu melakukan istikmal, melainkan taat terhadap keputusan pemerintah demi menghilangkan perbedaan; *Kedua*, pada saat ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai batas minimal *imkān al-rukyah*, namun faktanya tidak ada yang berhasil melihat hilal, maka NU menetapkan awal bulan atas dasar istikmal, walaupun pada saat itu pemerintah melalui sidang isbat akan menetapkan berdasarkan *hisāb imkān al-rukyah*. Karena pemerintah menetapkan masuknya bulan baru

hanya berdasarkan hisab dan mengabaikan rukyat, NU tidak perlu taat dan ikut ketetapan tersebut.

## **B. Saran**

1. Harus dipahami bahwa persoalan penetapan awal bulan kamariah adalah masalah ijtihadi.
2. Sebelum memunculkan kriteria baru, sebaiknya kriteria *imkān al-rukayah* yang sudah disepakati oleh MABIMS diterapkan sampai benar-benar konsisten.
3. Perlu adanya kajian lebih dalam terkait istikmal pada saat posisi hilal sudah sangat tinggi namun tidak ada yang berhasil melihat hilal supaya tidak terjadi umur bulan hanya 28 hari atau bahkan 27 hari saja.

## **C. Penutup**

Ucapan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tiada terkira atas terselesaikannya tesis ini. Penulis yakin masih ada banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya dari berbagai sisi. Namun, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak. Ucapan terima kasih penulis haturkan atas saran dan kritik demi kebaikan dan kesempurnaan tesis ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal dan Makalah Ilmiah:

- Amri, Rupi'i, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)", *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Azhari, Susiknan, "Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies* Vol 44, No 2 (2006), 453-486.
- Hambali, Slamet, "Fatwa Sidang dan Penyatuan Kalender Hijriyah", kumpulan makalah Lokakarya Internasional *Penyatuan Kalender Hijriyah: Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Obyektif Ilmiah*, Semarang: Elsa Press, 2012.
- Hosen, Ibrahim, "Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Islam dan Permasalahannya", dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Izzuddin, Ahmad, "Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia", *STAIN Jurai Siwo Metro: Istimbath Jurnal Hukum* Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015.
- Jannah, Sofwan, "Urgensi Hisab dan Rukyat pasca UU No. 3 Tahun 2006", *Islamic University of Indonesia: Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam* Vol 17 (2007).
- Jayusman, "Isyarat Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam al-Qur'an; Mencermati Perbedaan Kriterion dan Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia", *Al-Dzikra* Vol. 5 No. 9 Juli - Desember Tahun 2011.
- K.H. Ma'ruf Amin, "Rukyah untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syariah dan Sorotan IPTEK" dalam *Rukyah dengan Teknologi (Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal)*, Jakarta:Gema Insani Press, 1994.

- Muhaini, Akhmad “Rekonseptualisasi Matla’ dan Urgensinya dalam Unufikasi Awal Bulan Qamariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam : al-Ahkam Vol. 23 No. 11, April 2013*.
- Mukhlas, Shofiyullah, “Hisab Falak dan Rukyat Hilal Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta’abbud”, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 17, Nomor 1, Juni 2009*.
- Odeh, Mohamad SH., *New Criterion for Lunar Crescent Visibility, Experimental Astronomy*
- Qulub, Siti Tatmainul, “Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih”, *Al-Ahkam : Volume 25 No. 1, April 2015*.
- Ruskanda, Farid, “Teknologi untuk Pelaksanaan Rukyat”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Sado, Arino Bemi, “ Imkan ar-rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah”, dimuat dalam *ISTINBATH*, Vol 13, No 1 2014.
- Sakirman, “Menelisis Metode Hisab-Rukyat di Indonesia”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 8, No 2 (2011): Hukum Islam.
- Taufiq, “Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Wahidi, Ahmad, “Menyatukan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia”, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2011, 89
- Widiana, Wahyu, “Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Yunita, Binta, dkk, “Model Visibilitas Kastner dalam Kasus Hilal Rekor Dunia dengan Menyertakan Faktor Akuitas Mata Pengamat”,

Makalah Prosiding Seminar Nasional Sains Antariksa,  
Bandung: Pusat Sains Antariksa LAPAN, 22 November 2016.

**Sumber Buku:**

- Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Mesir: Dār Thayibah, , juz 4, 1999.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fathul al-Bari Syarah Shahih Bukhari*, juz 5, Beirut: Dār Tayyibah, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet 1, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syaukani, Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fathul al-Qadir*, Beirut: Dārul Ma'rifah, 2007.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012.
- Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- al-Baidhawi, Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah Ibn Umar Ibn Muhammad al-Syairazi. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Takwil al-Ma'ruf bi Tafsir al-Baidhawi*. Beirut: Dār ihyā al-tarāts al-'arabī), juz 1.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1403 H.
- Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, tt.

- Caldwell, JAR and Laney, First Visibility of the Lunar crescent, MNASSA, Vol.58, Nos. 11&12, Tahun 2001.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, 2010.
- Djamaluddin, Thomas, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Bandung: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Fiqih Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung:Kaki Langit, cet 1, 2005.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- al- Haitami, Ibn Hajar, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, juz 3, Mesir : at-Tijariyah al-Kubro, 1983.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriyah, dan Jawa*, Semarang: Penerbit Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati, *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002.
- Ilyas, M. *Limiting Altitude Separation in The New Moon's First Visibility Criterion*. Astron Astrophys, Vol.206. 1988.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyat : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Aisar al-Tafāsīr li kalāmi al-‘alī al-kabīr*, Jeddah: Di‘āyati wa al-i’lān, Jilid 1, Cet.III, 1990.
- Jumsa, Uum, *Ilmu Falak (Panduan Praktis Menentukan Hilal)*, Bandung:HUMANIORA, cet 1, 2006.

- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, tt.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, Jakarta : PT.Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.
- Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta:Buana Pustaka, 2004.
- Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF PBNU, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Laporan Lajnah Falakiyah Kepada PBNU Tentang Penyelenggaraan Rukyat untuk Idul Fitri 1427 H*, Jakarta: LF PBNU 2006.
- \_\_\_\_\_, *Penjelasan LF PBNU tentang Penentuan Awal Muharram 1439 H/2017 M*, Jakarta: LF PBNU, 2017.
- M. Abdul Mujieb, Mabruki Tholhah dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Mahally, al-Suyuthy, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr. *Tafsir al-Jalalain*. Mauqi' al-Islam. tt.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 11, Kairo: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1946.
- Masroeri, A. Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nachum Dershowitz & Edward M. Reingold, *Calendrical Calculation*, New York: Cambridge University Press, 2008.

- Nashiruddin, Muh., *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : EL-WAFA, 2013.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Shahih Muslim*, juz 2, Beirut:Dār al-Kitab al-‘ilmiyah, cet. 1, 1991.
- an-Nawawi, Abi Zakariya, *al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj*, Juz.7, al-Maktabah asy- Syamilah 186.
- an-Nawawi, Abi Zakariya, *al-Minhāj Syarh Sahih Muslim al-Hajjāj*, Saudi:Baitul al-Afkar al-Dauliyah, tp.
- Nawawi, Abd Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah (Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal)*, Surabaya:Diantama dan Lajnah Falakiyah (LF) NU Jatim, 2004.
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qodratillah, Meity Taqdir, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- al-Razi, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Umar Ibn al-Hasan Ibn al-Husain al-Taimy. *Tafsir al-Fakhru al-Razi*. juz. 3. tt.
- Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab & Rukyat : Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Ruskanda Farid, dkk., *Rukyah dengan Teknologi (Upaya Mencari Kesamaan Pandangan tentang Penentuan Awal Ramadan dan Syawal)*, Jakarta:Gema Insani Press, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, juz 5.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004.
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabet, 2011.

## Sumber Lain:

Ikhbar hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H PWNU Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2006.

Ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Muharram 1439 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 23 September 2017 M.

Ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1418 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 28 Januari 1998 M.

Ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Syawal 1427 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Oktober 2006 M.

Ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilal awal Zulhijah 1421 H Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Februari 2001 M.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *on line*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hisab> diakses pada Jum'at, 15 Desember 2017.

Keputusan Menteri Agama No 99 Tentang Penetapan 1 Ramadhan 1433 H.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 109 Tahun 2007.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 148 Tahun 2011.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 1998.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2001.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 647 Tahun 2006.

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor I/MAUNU/1404/1983 tentang Hukum atas Beberapa Masalah Diniyah dalam Hasil Mukhtamar NU ke 27 Situbondo Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926, Semarang: Sumber barokah, 1985.

Moedji Raharto, "Awal Ramadan dan Awal Syawal 1433 H" <http://langitselatan.com/2012/07/16/awal-ramadan-dan-awal-syawal-1433-h/> diakses pada 2 Mei 2018 pukul 08.23 WIB.

Nuh, Muhammad, "Di Balik "Permainan" Penentuan Idul Fitri 1432 H", dalam <https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/di-balik-permainan-dalam-penentuan-idul->

fitri.htm#.Ww4hhDSFPIU diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 10:40 WIB.

T. Djamaluddin, “Kita Kritisi Wujudul Hilal, Tetapi Kita Semua Mencintai dan Menghormati Muhammadiyah”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab-rukyat/page/12/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F> diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB.

T. Djamaluddin, “Wujudul Hilal Tidak Ada Dasar Pembeneran Empiriknya” dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/category/2-hisab-rukyat/page/12/?iframe=true&preview=true%2Ffeed%2F> diakses tanggal 30 Mei pukul 10:43 WIB.

Sudibyoy, Muh Ma'rufin, “Ulasan Ramadhan: Saat Rukyat (Lagi-lagi) Ditolak” dimuat di Kompas.com pada tanggal 17 Juli 2013, selengkapnyaa<https://nasional.kompas.com/read/2013/07/17/0932171/Ulasan.Ramadhan.Saat.Rukyat.Lagi-lagi.Ditolak> diakses tanggal 17 Mei 2018 Pukul 9.32 WIB.

SK PBNU NO. : 311/A.II03/I/1994 tentang Pedoman Oprasional Penyelenggaraan Rukyat Bil Fi'li di Lingkungan Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006.

Wahidi, Ahmad, “Menyatukan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia”, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2011.

Wawancara dengan A. Fatah Idris di kampus 3 UIN Walisongo pada tanggal 28 Mei 2018.

Wawancara dengan Ahmad Syafi'i Abdul Hamid pada tanggal 14 Juni 2018.

Wawancara dengan K. Sirril Wafa pada tanggal 4 April 2018.

Wawancara dengan M. Labib pada tanggal 14 Juni 2018.

Wawancara dengan Mashudi di kampus 3 UIN Walisongo pada tanggal 28 Mei 2018.

Wawancara dengan Nahari Muslih pada tanggal 24 Febuari 2018.



Wawancara dengan K. H. A. Ghazalie Masroeri di kantor PBNU jl. Kramat Raya no. 164 Jakarta Pusat pada tanggal 22 Febuari 2018.

Wawancara dengan Sayful Mujab di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 11 April 2018.

Wawancara dengan Slamet Hambali di Pascasarjana UIN Walisongo pada tanggal 20 Oktober 2017.

# Lampiran-lampiran



# PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 3908425  
E-mail : setjen@nu.or.id - website : http/www.nu.or.id

Lampiran SK PBNU Nomor : **03.a/A.II.04/01/2018**

Tanggal

: **23 Rabi'ul Akhir 1439 H / 11 Januari 2018 M**

## SUSUNAN PENGURUS HARIAN LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA (LFNU) ANTAR WAKTU MASA KHIDMAT 2018-2020

### Penasehat:

KH. Taufiqurrahman  
KH. Imron Isma'el

### Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

: Drs. KH. A. Ghazalie Masruri

: Drs. Simil Wafa, MA

: KH. M. Yahya

: H. Rusli Arsyad, MM

: Drs. Hendro Setyanto, M.Si

### Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

: H. Nahari Muslih, SH

: Husnul Adib

: Maryani, SHI

### Bendahara

Wakil Bendahara

: Sholeh Muhammad, SQ

: H. Abdul Khaliq, S.Ag

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin  
Rais Aam

KH. Yahya Cholil Staquf  
Katib Aam

Prof. Dr. KH. Saifuddin Zuhri  
Ketua Umum

Dr. A. Helmy Faishal Zaini  
Sekretaris Jenderal

Nama-Nama Hasib NU

No	Nama
1	Hendro Setyanto, Msi
2	KH Slamet Hambali
3	KH Muhyiddin Khazin
4	KH Abd. Salam Nawawi
5	KH Sirril Wafa
6	KH A. Izzuddin
7	Dr. Ing. Khafid
8	KH Achmad Ghozali
9	KH M Yahya
10	KH. M. Syakur Chudlori
11	KH. Taufiqurrahman
12	Muchyiddin Hasan Basri
13	H. Abdul Basith, M.Pdi.
14	Saiful Mujab, Msi.
15	KH. Jawahir



# PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jalan Kramat Raya No. 164, Jakarta 10430 Telp. (021) 323033 - 3908424 Fax. 3908425

Nomor : 635/A.II.03.b/1/1998  
Lamp. : --  
Hal : Pemberitahuan hasil rukyatul hilal  
bil fi'li awal Syawal 1418 H

Jakarta, 29 Ramadhan 1418 H  
28 Januari 1998 M

**Kepada Yang Terhormat  
Bapak Menteri Agama RI  
Up Pimpinan Sidang Itsbat Badan Hisab dan Rukyat  
Ruang Sidang TVRI Senayan  
di Jakarta**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam sejahtera kami sampaikan dengan iringan do'a semoga Bapak menteri beserta Staf senantiasa mendapat taufiq, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Selanjutnya dengan hormat kami beritahukan, bahwa pelaksanaan rukyatul hilal bil fi'li yang dikoordinasikan oleh Tim Rukyat NU/Lajnah Falakiyah NU di daerah-daerah lokasi rukyat hari Rabu tanggal 28 Januari 1998, ternyata **TIDAK ADA HILAL**.

Maka, kami mohon agar hal tersebut di atas dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan awal bulan Syawal 1418 H.

Mendahului perkenan untuk maksud ini, kami ucapkan terima kasih.

والله الموفق الى اقوم الطريق - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Rais

Wk Katib

Ketua

Sekjen

KH ABDUL AZIZ AMIN DR. H. SAH AGIL SRADJ MA DR. H.A. HAFIZ UTSMAN H.AHMAD BAGDJA



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. H. Agus Salim No. 112 Jakarta - 10350

Telp. (021) 336250

### PERNYATAAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN DZULHIJJAH DAN HARI RAYA IDUL ADHA 1420 H.


Dalam rangka penetapan awal bulan Dzulhijjah 1420 H. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, melalui Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), telah membentuk Tim Rukyatul Hilal yang bertugas menyelenggarakan *ruk'yatul hilal bil fi'li*. Tim tersebut telah melaksanakan rukyatul hilal pada hari Senin tanggal 6 Maret 2000, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1420 H. di lokasi-lokasi rukyat yang telah ditentukan, antara lain di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Pantai Marina Semarang dan di Gresik, Jawa Timur.

Laporan hasil rukyatul hilal bil fi'li yang dilakukan Tim tersebut di atas menyatakan TIDAK TERLIHAT HILAL. Berdasarkan tatacara hukum penetapan awal bulan, jika tidak terlihat hilal, maka bulan sebelumnya harus digenapkan, sehingga bulan Dzulqo'dah berumur tigapuluh hari ( yang disebut ISTIKMAL) dan awal bulan berikutnya, yaitu Dzulhijjah 1420 H. jatuh pada hari RABU tanggal 8 MARET 2000.


Dengan landasan ISTIKMAL itu pula, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberitahukan (*ikhbar*) bahwa HARI RAYA IDUL ADHA 1420 H. jatuh pada hari JUM'AT tanggal 17 MARET 2000. Ikhbar PBNU mengenai awal Dzulhijjah dan Hari Raya Idul Adha 1240H. telah pula disebarakan melalui surat nomor 071/A.II.03/3/2000.

Melalui pernyataan ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghimbau kepada kaum muslimin untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1420 H. dengan penuh *khiidmah* dan *tasamuh*.

Jakarta, 11 Maret 2000/4 Dzulhijjah 1420H.

  
H.A. Hasyim Muzadi  
Ketua Umum



  
H. Abdul Aziz Ahmad  
Wakil Sekjen



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. H. Agus Salim No. 112 Jakarta 10350  
Telp. (021) 336250, 3922695 Fax. (021) 3922690

Nomor : 535 /A.II.03/2/ 2001

Jakarta, 22 Februari 2001

Lamp. : —

Hal : lkhbar/pemberitahuan hasil rukyat  
Bil fi'li awal Dzulhijjah 1421 H

Kepada Yang Terhormat  
PWNU dan PCNU  
Seluruh Indonesia  
Di tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Memperhatikan laporan Tim Rukyatul Hilal PP. Lajnah Falakiyah NU tentang penyelenggaraan rukyatul hilal bil fi'li pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2001 di daerah-daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, ternyata *Tidak Berhasil Melihat Hilal*. Dengan demikian maka umur bulan Sya'ban 1421, tigapuluh hari (istikmal).

Maka atas dasar ISTIKMAL tersebut, <sup>dan</sup> dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengkhbarkan bahwa :

**AWAL BULAN DZULHIJAH 1420 H.  
JATUH PADA HARI AHAD TANGGAL 25 FEBRUARI 2001  
DAN IDUL ADHA JATUH PADA HARI SELASA TANGGAL 6 MARET 2001**

Kepada seluruh masyarakat muslimin kami serukan untuk menyambut Idul Adha 1421 H. dengan melaksanakan puasa sunat hari Tarwiyah dan hari Arafah, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 4 dan 5 Maret 2001 (hari Ahad dan senin), mengumandangkan takbir, tahليل, Tahmid, sholat Idul Adha, dan amal shaleh lainnya. Khusus bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan pemotongan hewan qurban. Dalam pada itu diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi untuk memelihara persatuan dan kesatuan, dan memperbanyak do'a untuk terwujudnya kesejahteraan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

والله الموفق إلى اقوم الطريق  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

KH.Fachrudin Masturo  
Rais

Drs. H. Masdar Farid Mas'udi  
Wakil Katib

H. Ahmad Bagdja  
Ketua

H.Muhyiddin Arubusman  
Sekjen



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 323033, 3908424

Fax. (021) 3908425

Nomor : 592/A.II.03/2/2002

Jakarta, 12 Februari 2002

Lamp. : --

H a l : Ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul

Hilal bil fi'li Awal Bulan Dzulhijjah 1422 H

Kepada Yang Terhormat  
PWNU dan PCNU  
Seluruh Indonesia  
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Memperhatikan laporan Tim Rukyatul Hilal PP. Lajnah Falakiyah NU tentang penyelenggaraan rukyatul hilal bil fi'li pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 di daerah-daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, di tigapuluh empat titik, antara lain Kenjeran (Surabaya), Ambet (Pamekasan), Tanjung Kodok (Tuban), Tanjung Awar-awar (Tuban), Pantai Marina (Semarang), Pantai Binangon (Rembang), Prapat Tunggal (Bawean), Pelabuhan Ratu (Sukabumi) ternyata TIDAK BERHASIL MELIHAT HILAL. Namun, Rapat Itsbat Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama RI, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2002 mendapat laporan bahwa Tim Rukyat di Cakung (Jakarta Timur), menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Peradilan Agama Jakarta Utara. Dan selanjutnya telah diitsbatkan oleh Menteri Agama.

Atas dasar "itu" dan sesuai dengan ketentuan kodifikasi Madzahibul Arba'ah, maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhtibarkan bahwa :

AWAL BULAN DZULHIJAH 1422 H  
JATUH PADA HARI RABU TANGGAL 13 FEBRUARI 2002 DAN IDUL ADHA JATUH  
PADA HARI JUM'AT TANGGAL 22 FEBRUARI 2002

Kepada semua warga Nahdliyyin khususnya dan umat Islam pada umumnya yang akan melaksanakan ibadah puasa sunat tanggal 8 Dzulhijjah (hari tarwiyah) dan 9 Dzulhijjah (hari Arofah) agar dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Februari (hari Rabu dan Kamis).

Kepada mereka punya kemampuan agar melaksanakan pemotongan hewan Qurban mulai tanggal 22, 23, 24 dan 25 Februari 2002

Selanjutnya marilah kita tingkatkan taqwa, ibadah, dan perkhidmatan kepada agama, nusa dan bangsa.

والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Prof. KH.Chatibul Umam  
Rais

HM. Fachri Thaha  
Katib

Prof. H. Cecep Syarifuddin  
Ketua

Des. H. Abdul Azis MA  
Wakil Sekjen







## Lampiran 5



### PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

Jalan Raya Damo Nomor 96 Surabaya 60241 Telepon (031) 5676146 Fax. 5685394  
e-mail : [pwnu\\_jatim@plasa.com](mailto:pwnu_jatim@plasa.com) website : <http://www.nu.or.id>

#### IKHBAR AWAL SYAWAL 1427 H

No. 1909/1/W/A-1/1/X/2006

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, setelah menerima laporan bahwa hilal telah berhasil dirukyat di P. Gebang, Bangkalan yang melihat adalah 1. KH Djeslatu, (2). H. Achmad Ichtisan, (3). H. Abd. Azis, (4). Satur Hadi, (5). Zakaris, dan (6). Nasir dan sudah disumpah oleh Pengadilan Agama Bangkalan serta di Pentel Cakung, Jakarta yang melihat adalah (1). Bp. Musdi, (2). H. Moch. Labib, (3). Djihan, dan (4). Achmad Zain dengan ini

diikhtabarkan kepada seluruh umat Islam pada hari  
**SENIN, 23 OKTOBER 2006**

Kepada segenap umat Islam, khususnya warga NU, di Jawa Timur kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1427 H. *Minal Aidin Wal Walain* mohon maaf lahir dan bathin, semoga amal ibadah kita di bulan Romadlon diterima oleh Allah SWT dan dipertemukan kembali di bulan berikutnya. Wassalamu walaatu wassalam Amin

Surabaya, 22 Oktober 2006

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Wakil Rais Sa'udiah

Ketua,

Sekretaris,

KH. Miftachul Akhyar

Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si

H. Maszyhudi Muchtar, MDA



## Lampiran 4



### PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax. (021) 3908425

E-mail : sejen@nu.or.id-Website: http://www.nu.or.id

Nomor : 692 /A.II.03/10/2006

Jakarta, 22 Oktober 2006

Lamp. :

Hal : Ikhtisar Pemberitahuan Hasil

Rukyatul Hilal bil Fii'li Awal Syawal 1427H.

Kepada Yang Terhormat

1. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
  2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)
- Di Seluruh Indonesia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka penentuan awal Syawal 1427 H, maka Tim Rukyatul Hilal PBNULajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama pada hari Minggu, 22 Oktober 2006, telah melakukan Rukyat bil Fii'li di daerah lokasi rukyat yang telah ditentukan, dan ternyata Tidak Berhasil Melihat Hilal. Maka dengan demikian bahwa umur bulan Ramadhan 1427 H 30 (tigapuluh) hari (istikmal).

Atas dasar ISTIKMAL tersebut dan sesuai dengan Fatwa Madzahibul Arba'ah, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhtisarkan/memberitahukan bahwa :

**\* AWAL BULAN SYAWAL 1427 H  
JATUH PADA HARI SELASA, 24 OKTOBER 2006**

Kepada semua warga Nahdliyin khususnya dan umat Islam pada umumnya, agar menyempurnakan puasa 30 hari, dan berhari Raya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2006

Kami sampaikan selamat Idul Fitri 1427 H. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Amin.

جعلنا الله وبياتكم من العائدين والفائزين والمقبولين  
كل عام وأنتم بخير نقبل الله منا ومنكم

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Prof. DR. H. Chalibul Umam  
Rais

Drs. H. Masnur Ainun Najih  
Kاتب

H. Ahmad Bagdja  
Kelua

Dr. Edyandjarmud. MA  
Sekjen



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 29 Desember 1997  
MENTERI AGAMA RI

tid  
(DR. H. TARMIZI TAHER)

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Menko Kesra,
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Sekjen/Irjen/Para dirjen/Kabaliabng Agama/ Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN Seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusthiklat Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama,
6. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia.
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI  
NOMOR : 47 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL SYAWAL 1418 H / 1998 M.  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1418 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1418 H / 1998 M.
- b. bahwa perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pem-binaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dari:
1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Planetarium / Observatorium Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad dan Persatuan Umat Islam menyatakan bahwa jimatuk akhir Ramadhan 1418 H / 1998 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 pukul 13.02 WIB.
  2. Almanak Chairiyah Al-Mansuriyah menyatakan bahwa jimatuk akhir Ramadhan 1418 H / 1998 M, jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 pukul 12.46 WIB.
  - c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut pada huruf b di atas, pada waktu terbenam Matahari pada hari Rabu tanggal 29 Ramadhan 1418 H, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1998, posisi hilal untuk seluruh wilayah Indonesia antara 0 derajat sampai dengan 1 derajat 45 menit.
  - d. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal pada hari Rabu tanggal 28 Januari 1998 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1418 H, yang disampaikan oleh:

1. Pengadilan Tinggi Agama Manado, Ambon, Samarinda, Ujung Pandang, Mataram, Kupang, Palangkaraya, Jambi, Aceh, Medan.
2. Pengadilan Agama Serai, Manado, Tual, Sorong, Ende, Poso, Sinjai, Tarakan, Limboto, Selayar, Pinrang, Pare-Pare, Jember, Rembang. Kesemuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Syawal 1418 H.

e. bahwa walaupun ada laporan yang menyatakan hilal dapat dilihat oleh 3 orang di Cakung Jakarta Timur dan 3 orang di Pantai Prapat Tunggul Bawean tersebut ditolak karena :

- 1) Laporan tersebut diragukan.
- 2) Masih di bawah batas minimal imkanur ruyat.
- 3) Laporan hasil ruyah yang demikian dianggap sebagai laporan yang tidak kuat.

Hal tersebut sesuai dengan :

- 1) Qaul ulama dalam kitab Hasyiah Qalyubi Juz II: 49 yang menyatakan bahwa menurut pendapat yang kuat dan tidak boleh dengan penafsiran lainnya adalah menghitamkan ruyat hilal dengan imkanur ruyah.
  - 2) Qaul ulama dalam kitab Al Khulashah al Wafiyah hal: 132 yang berbunyi, Syari menetapkan awal bulan dari saat Malabari terbenam di mana hilal terlihat (yang disebutkan dalam sebagian kitab Fiqh dengan imkanur ruyah). Oleh karena itu, penetapan awal bulan berdasarkan wujudnya di atas ufuk padahal tidak dapat dilihat atau sulit dilihat, dianggap tidak kuat.
  - f. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1418 H / 1998 M
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1971 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 376 tahun 1997 tentang Hari-Hari Libur untuk tahun 1998.

Memperhatikan : 1. Al Qur'an surat Al - Baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-lra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar Rahman ayat 5;

2. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW tentang puasa dan berbuka (berhari Raya) yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hambal;
3. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyus-larasan Rakyat dan Taqwir Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 11 s/d 15 Juli 1995;
4. Saran-saran dan pandangan para peserta rapat anggota Badan Hisab ruyat Departemen Agama tanggal 10 Desember 1996;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Ihtisab awal Syawal 1418 H / 1998 M pada tanggal 28 Januari 1998

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1418 H / 1998 M
- Pertama : Tanggal 1 Syawal 1418 H jatuh pada hari Jumat tanggal 30 Januari 1998 M.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 28 Januari 1998

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttid.

DR. H. TARMIZI TAHER

**TEMBUSAN :**

1. Menko Kesra;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabaliabrig, Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor IAIN seluruh Indonesia
5. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat/Pegawai/Sekretaris di lingkungan Dep. Agama;
6. Kepala Kamwil Dep. Agama dan Ketua PTA seluruh Indonesia;
7. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama (untuk dok).

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 654 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1419 H/1998 M**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1419 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1419 H/1998 M;
- b. bahwa perhitungan hisab yang dihindungi oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Keltembangan Agama Islam, Departemen Agama dari :
  1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nandatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS), Al- Irsyad Al-Islamiyah, menyatakan bahwa jittima akhir Sya'ban 1419 H / 1998 M jatuh pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1419 H, sekitar pukul 05:44 WIB;
  2. Almanak Al-Chairiyah Al-Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa jittima' akhir Ramadhan 1419 H/1998 M, jatuh pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1419 H sekitar pukul 04:39 WIB;

- c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut huruf b di atas pada saat matahari terbenam tanggal 18 Desember 1998 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1419 H, diseluruh wilayah Indonesia, hilal masih dibawah ufuk antara -5,5° sampai

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 47 TAHUN 2001  
TENTANG

PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJAH 1421 H/  
2001 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam beribadah, perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijjah 1421 H/2001 M;
- b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama dari:
1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam (PERSIS), menyatakan bahwa ijima'akhir Dzulq'adah 1421 H/2001 M jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1421 H, sekitar pukul 15: 21 WIB;
  2. Almanak Al-Chairiyah Al- Mansyuriyah Jakarta menyatakan bahwa ijima' akhir Dzulq'adah 1421 H/2001 M, jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2001 sekitar pukul 13 :12 WIB;
  - c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut hurup b di atas pada saat matahari terbenam tanggal 23 Februari 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1421 H., di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuk, dengan ketinggian antara 0° 53' derajat sampai dengan 2° 36' derajat;
  - d. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas peradilan agama dengan melibatkan ormas-ormas dan

umat Islam pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1421 H. yang disampaikan oleh:

K. Soleh Hayat, umur 51 tahun, Tim Rukyat NU Jawa Timur, yang melihat adalah:

Drs. Marsaid, SH, umur 54 tahun, anggota Tim Rukyat Nandhatul Ulama Jawa Timur Laporan disampaikan oleh Mohamad Adli, SE, umur 41 tahun, pekerjaan Panitera Pengganti PA Bitar yang melihat adalah:

1. H. Hafidz AR, BA (Muhammadiyah Bitar), K. Ali Suwito (NU Trenggalek), Drs. Maftuh, SH (Hakim PA Trenggalek) Abd Salam (Kandepag Kota Bitar), Drs Abd Azim (Pondok Pesantren Team Rukyat ), Drs. Munib Al Phatah (Pondok Pesantren Jamseran Kediri) hial terlihat pada jam 17.57 WIB lama hial terlihat sekitar 3-5 menit posisi hial miring ke kiri, lokasi Pantai Serang PanggangRejo, Bitar.

Kesemuanya menyatakan melihat hial awal Dzulhijjah 1421 H.

- e. bahwa seluruh ahli hisab dan rukyat yang tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1421 H/2001 M, jatuh pada hari Sabtu, 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha 10 Dzulhijjah 1421 H jatuh pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2001.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Keddudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2000;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000

Mengingat :

tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;  
Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Keddudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 2000 tentang Hari-hari Libur tahun 2001.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al-baqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Al-Arbya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, dan surat Ar-Rahman ayat 5;
2. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqim Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1.s.d 5 Juli 1992;
3. Kesimpulan Rapat Komisi Fatwa MUI tentang penentuan Awal Bulan Syawal, Ramadhan, Dzulhijjah 1421 H, tanggal 21 Nopember 2000;
4. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 28 s.d 31 Agustus 2000;
5. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, tanggal 8 Nopember 2000 dan tanggal 29 Januari 2001;
6. Rapat Konsultasi Persiapan Penentuan Awal Dzulhijjah 1421 H dengan Ulama tanggal 29 Januari 2001.
7. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang (Isbat Awal Dzulhijjah 1421 H/2001 M pada tanggal 23 Februari 2001

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJAH 1421 H/2001 M.

Menetapkan :

Pertama :

Menetapkan Tanggal 1 Dzulkhijah 1421 H, jatuh pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2001, sehingga Idul Adha tanggal 10 Dzulkhijah 1421 H, jatuh pada hari Senin tanggal 5 Maret 2001.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Februari 2001

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARISJENDERAL

td.

Drs. H. MUBAROK

Tembusan :

1. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional ;
2. Sekjen/Ijen/Para Dipen/Kaballimbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
3. Rektor IAIN di Seluruh Indonesia;
4. Ketua PTA di Seluruh Indonesia;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri di Seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat di Lingkungan Dep. Agama;
7. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi di Seluruh Indonesia;

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 489 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1422 H/2001 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengawali ibadah puasa Ramadhan 1422 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Ramadhan 1422 H/2001 M.;

b. bahwa perhitungan data hisab yang diumpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama dari: Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oseanografi, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Planetarium / Observatorium DKI Jakarta, Alhnanak Muhammadiyah, Almanak Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS) dan Alimnak Al-Chariyah Al-Mansyuriah Jakarta, menyatakan bahwa jilima' akhir Sya'ban 1422 H./2001 M. jatuh pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1422 H. sekitar Pukul 13 : 41 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut hump b diatas pada saat rihalahari terbenam tanggal 15 Nopember 2001 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1422 H, di seluruh wilayah Indonesia, hilal sudah di atas ufuk, dengan ketinggian antara 0° 20' sampai dengan 2° 20' ;

d. bahwa laporan usaha pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan ormas-ormas Islam, Ulama dan tokoh Masyarakat pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1422 H. yang disampaikan oleh :

1. Drs. H. Thohir Muhammad, umur 53 tahun, Pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJAH 1422H/2002 M.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam beribadah, sesuai dengan pasal 2 Kep. Menag No. 383 Tahun 2001 tentang Hari-hari Libur Tahun 2002 perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijah 1422 H. / 2002 M.;
- b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama dari Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Hidro Oceanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Planetarium/Observatorium DKI Jakarta, Almanak Muhammadiyah, Almanak Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (PERSIS) dan Almanak Al-Chairiyah AIMansyuriyah Jakarta, menyatakan bahwa Ijtima' akhir Dzulq'adah 1422 H./2002 M. jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1422 H. sekitar pukul 14 : 42 WIB;
- c. bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut huruf b di atas pada saat matahari terbenam tanggal 12 Februari 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1422 H., di seluruh wilayah Indonesia hilal sudah di atas ufuk, dengan ketinggian sekitar antara 1°38' sampai 2°30'.
- d. bahwa walaupun Hilal bulan Dzulhijah sudah wujud, namun karena masih dekat dengan garis ufuk, maka hasil hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat terbagi kepada dua kelompok, yaitu yang menetapkan 1 Dzulhijah 1422 H. jatuh pada hari Rabu 13 Februari 2002 M. dan yang menetapkan 1 Dzulhijah jatuh pada hari Kamis, 14 Februari 2002.
- e. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan

melibatkan ormas-ormas Islam, Ulama dan Tokoh Masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2002 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1422 H. yang disampaikan oleh:

Drs. H. Fadlri Kifal, SH, umur 51 tahun, pekerjaan, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, menyatakan bahwa:

1. H.M. Labib, umur 20 tahun, pekerjaan Santri Pesantren Al-Huzimiyah Cakung;
2. Mugi Hujidi, umur 22 tahun, pekerjaan Santri Pesantren Al-Huzimiyah Cakung;
3. Ahmad Zain, umur 22 tahun, pekerjaan Santri Pesantren Al-Huzimiyah Cakung.

Kesemuanya menyatakan melihat hilal awal Dzulhijjah 1422 H. di Cakung Jakarta Timur pada pukul 18:20 WIB. Para saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 2001 tentang Hari-hari Libur Tahun 2002.

Memperhatikan :

1. Al Qur'an surat Al-Bhaqarah ayat 189, surat Yunus ayat 5, surat Al-Isra ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Yasin ayat 38, 39 dan 40, surat Ar-Rahman ayat 5;
2. Hasil Musyawarah Jawatankuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwir Islam Negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura tanggal 1-5 Juli 1992.

3. Hasil Musyawarah Kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 26 s.d 28 April 2001;
4. Rapat Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, tanggal 24 Oktober 2001;
5. Saran-saran dan pandangan para peserta Silang Hisab Awal Dzulhijjah 1422 H./2002 M. pada tanggal 12 Februari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IDUL ADHA TANGGAL 10 DZULHIJAH 1422 H./2002 M.

Pertama : Menetapkan Tanggal 1 Dzulhijjah 1422 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2002 M; sehingga Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah 1422 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Februari 2002

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

tdt.

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

Tembusan :

1. Menko Polsoskam;
2. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
3. Sakjen/Injen/Para Dirjen/Kabalihibang Agama dan Diklat Keagamaan/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Rektor/IAIN Seluruh Indonesia;
5. Ketua PTA Seluruh Indonesia;
6. Ketua STAIN Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama;
8. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Seluruh Indonesia.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 647 TAHUN 2006

TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1427 H  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadan 1427 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H;
- b. bahwa perhitungan data hisab yang disimpan oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa jittima' akhir Ramadan 1427 H jatuh pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2006 M berepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1427 H, sekitar pukul 12:14 WIB;
- c. bahwa pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut ketinggian hilal di sebagian Wilayah Indonesia Timur masih di bawah ufuk, dan sebagian Wilayah Indonesia Barat hilal sudah di atas ufuk, antara 0°30' sampai 1°;
- d. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1427 H yang disampaikan oleh :

1. Nurchadi umur 32 tahun jabatan pegawai Kanwil Depag Provinsi Papua
2. Drs. Syaiban Mauludin, umur 50 tahun jabatan Kepala Bidang Urats Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Utara;
3. Drs. H. Usman Ebbe umur 49 tahun jabatan Kepala Bidang Urats Kanwil Depag Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Drs. Hasyim, M.Ag umur 50 tahun jabatan Kepala Bidang Urats Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Drs. H. Farid Wajidi umur 51 tahun jabatan Kepala Kanwil Depag, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Hisab Awal Ramadan 1427 H / 2006 M pada tanggal 22 September 2006 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1427 H./  
2006 M.

Kesatu : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1427 H, jatuh pada hari Ahad tanggal 24 September 2006 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 September 2006  
MENTERI AGAMA RI,

ttt.  
MUHAMMAD M. BASYUNI

6. H. Abdul Aziz Goodal umur 56 tahun jabatan Kepala Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Drs. H. Syamsurizal umur 51 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. H. Dahlan Saidi umur 36 tahun jabatan Kepala Seksi Produk Halal Kanwil Depag Provinsi Maluku Utara;
9. M. Idris Sanusi umur 49 tahun jabatan pegawai Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. Muhammad Husni M umur 54 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Tengah;
11. KH, Noor Ahmad SS umur 78 tahun jabatan anggota BHR Kota Jepara Provinsi Jawa Tengah;
12. KH. Hasan Basri umur 65 tahun jabatan anggota BHR Gresik Provinsi Jawa Tengah;
13. Drs. Sutrisno Rachmat Mtd umur 51 tahun jabatan Kepala Kandepeg Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur;
14. H. M. Moh. Lukman 35 tahun jabatan pegawai Depag Provinsi Bangka Belitung;
15. Drs. Mahdi Siregar umur 40 tahun jabatan Kepala Seksi Kemitraan Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah;
16. Agus umur 40 tahun jabatan pegawai swasta Pantai Kartini Semarang Provinsi Jawa Tengah;
17. Khotibul Umam umur 45 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah;
18. Hisan Kallilama umur 52 tahun jabatan Kepala Bidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Utara;
19. KH. Banadji Agil umur 80 tahun jabatan Anggota BHR Departemen Agama,
20. Drs. Choirul Jibad umur 55 tahun jabatan Kepala Bidang Haji Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah;
21. H. Ahmad Mahalli umur 55 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kandepeg Sampit Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Drs. Anshari umur 42 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kandepeg Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
23. H. Chuwaidi umur 50 tahun jabatan Kepala Kandepeg Barito Selatan;
24. Drs. H. M. Habib umur 48 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kanwil Depag Provinsi DKI;
25. Drs. Rasyid Hambali umur 52 tahun jabatan Kepala Seksi Kemitraan Umat Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi DKI
26. Drs. M. Irahamsyah umur 42 tahun jabatan Kepala Seksi Urais Kandepeg Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Selatan;
27. Ahmad Abdullah SH umur 51 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Maluku Utara;
28. Abdurrahman Puteh umur 52 tahun jabatan Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Aceh Darussalam.

menyatakan tidak melihat hilal.

- e. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat tidak berhasil melihat hilal, maka bulan Ramaclan 1427 H diistimakan (dijanjikan 30 hari);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1427 H;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keddudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzuhhijah.

2. Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Isbat Awal Syawal 1427 H pada tanggal 22 Oktober 2006 M.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1427 H

Kesatu : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1427 H jatuh pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 M.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Oktober 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

td.

MUHAMMAD M. BASYUNI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RAMADLAN 1428 H/2007 M.
- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Kamis tanggal 13 September 2007.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 pada tanggal : 11 September 2006

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

tid.

MUHAMMAD M. BASYUNI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 109 TAHUN 2007  
 TENTANG  
 PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1428 H  
 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam merayakan hari raya Idul Fitri 1428 H, perlu ditetapkan tanggal 1 Syawal 1428 H;
- b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI dari berbagai sumber menyatakan bahwa jimat akhir Ramadhan 1428 H jatuh pada hari Kamis, 11 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H sekitar pukul 12:02 WIB. Pada saat matahari terbenam pada tanggal tersebut untuk wilayah Indonesia bagian Timur, Tengah dan sebagian Indonesia bagian Barat (Papua, Maluku, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan Aceh) hilal masih dibawah ufuk, sedangkan sebagian wilayah Indonesia bagian Tengah dan Barat (NTB, Bali, Jawa dan Sumatera) sudah di atas ufuk antara 0° sampai dengan 0° 45'.
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2007 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1428 H, yang disampaikan oleh :

1. Rasmani, Umur 37 tahun, Jabatan Staf Bidang Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua;
2. Drs. Samsudin Ernas, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Papua Barat;
3. Drs. H. Talib Laury, M.Pd.I, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku;
4. Dahlan Satri, SH, Umur 37 tahun, Jabatan Kasi Produk Halal dan Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;

5. Drs. H. Usman Eba, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Bimas dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Drs. H. Mudhar Bintang, Umur 49 tahun, Jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Drs. H. Abdul Aziz M. Godal M.Si, Umur 57 tahun, Jabatan Ka.Kanwil,Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Drs. H. Sa'ban Mautudin, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara;
9. H. Ison Salliamah, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Gorontalo;
10. H. M. Hasyim, M.Ag, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
11. H. Andi Ilyas S. M.Ag, Umur 52 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepeg Kab. Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Drs. H. Lalu Subaini Ismy, Umur 53 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Drs. H. Ilyas Suaib, Umur 50 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
14. Drs. Kurniadi, Umur 48 tahun, Jabatan Kasi Keluarga Sakinah Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur;
15. Drs. H. Husni Mubiddin, 55 tahun Jabatan Pjs. Kabid Urais Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Zainal Arifin, Umur 53 tahun, Jabatan Kepala Kandepeg Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Drs. H. Masdani, Umur 49 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepeg Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Syamsuri Mahdi, SH, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama, Provinsi Kalimantan Barat;
19. H. Fahmi Arif, MA, Umur 54 tahun, Jabatan Ka.Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
20. H. Abdul Wahid, Umur 51 tahun, Jabatan Ka.Kandepeg. Pamekasari Provinsi Jawa Timur;
21. Drs. M. Sholeh, Umur 51 tahun, Jabatan Kasi Urais Kandepeg Bangkalan Provinsi Jawa Timur;
22. H. Abdi, Hamid, SH, M.Si, Umur 54 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur;
23. KH. Noor Ahmad SS, Umur 78 tahun, Jabatan Swasta, Kab. Jeparo Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H. Ahmad Suyuti, Umur 53 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
25. Drs. H. Syaflq, Umur 41 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
26. Drs. H. Abdul Aziz Fasya, MM, Umur 56 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
27. Drs. H. Ahmad Sanukri, SH, MM, Umur 43 tahun, Jabatan Ka. Kandepeg Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
28. KH. Bana'atir Aqil, Umur 86 tahun, Jabatan Anggota BHR Departemen Agama Pusat;
29. Drs. H. Sadirin, Umur 45 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI;
30. Syarif Usman, Umur 52 tahun, Jabatan Pengurus Masjid Al Makmur, Klender Provinsi DKI;
31. Drs. H. Ramly, Umur 55 tahun, Jabatan Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten;

32. Drs. Mustamin, Umur 47 tahun, Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Jambi;
  33. Drs. H. Abd. Hamid Ritonga, Umur 55 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Sumatera Utara;
  34. Drs. H. Marzuki, Umur 51 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat;
  35. Drs. Marsum, Umur 52 tahun, Jabatan Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Lampung;
  36. Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Depag Provinsi Bali;
  37. Drs. H. Muhiaridi Bajuri, MM, Umur 59 tahun Jabatan Ka. Kanwil Depag Provinsi Bengkulu;
  38. Drs. Mahyuddin, Umur 38 tahun Jabatan Kasi Kemitraan Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau;
  39. Drs. H. Mustofa, Umur 41 tahun Jabatan Kasi Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
  40. Drs. H. Badrudin Puteh, umur 54 tahun Jabatan Kabid Urais Kanwil Departemen Agama Provinsi NAD.
- menyatakan tidak melihat ilial;
- d. bahwa sehubungan dengan laporan rukyat yang menyatakan tidak berhasil melihat ilial, maka bulan Ramadhan 1428 H di istikmalikan (digenapkan 30 hari);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1428 H;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Jelas Awal Syawal 1428 H pada tanggal 11 Oktober 2007 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1428 H.
- KESATU : Menetapkan tanggal 1 Syawal 1428 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2007 M.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 11 Oktober 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

td.

MUHAMMAD M. BASYUNI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 148 TAHUN 2011

TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa ramadhan, perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari sumber menyatakan bahwa juma' menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada hari senin, 29 Agustus 2011, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1432 H sekitar pukul 10:04 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 0° 08' sampai dengan 1° 53';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari senin tanggal 29 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1432 H yang disampaikan oleh:
  1. H. Musa Narwawan, S.Ag. Umur 37 tahun, kasi Produk halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
  2. Drs. H. M. Zen Silawane, Umur 55 tahun, Kabid Uratris Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
  3. Dahlan Said, SH, Umur 41 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
  4. Drs. H. Muh. Rifal, Umur 54 tahun, Kasi Kemitraan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
  5. Drs. H. Rafi Anisi, Umur 50 tahun, Staf Uratris Kemitraan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Drs. H. Saibara Karim Ngou, M.Pd, Umur 54 tahun, Kabid Urasis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
7. Inron, Umur 31 tahun, Staf Urasis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
8. H. M. Ilyas, Umur 53 tahun, Kabid Urasis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Drs. Rahmatullah, Umur 46 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
10. Aliyansyah, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Drs. H. Saleh Karim M.Pd, Umur 53 tahun, Kabid Urasis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Moh. Moa, S.Ag, Umur 45 tahun, Kasi Produkt Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. H. Muzzakkar, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. Muhyiddin, Umur 31 tahun, Guru Agama Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur;
15. Drs. H. Mawardi, SH, MH, Umur 55 tahun, Kabid Urasis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
16. Moh. Mardifin Sudibyo, SP, Umur 53 tahun, Anggota BHR Kab. Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
17. Drs. H. Munadi, Umur 50 tahun, Kabid Urasis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
18. H. Qomaruddin, Umur 52 tahun, Staf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

19. Drs. H. Supadi, Umur 55 tahun, Kasi Urasis Kantor Kementerian Agama Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
20. TB. Zamroni, Umur 41 tahun, Kepala KUA Kebyoran Lama Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
21. H. M. Habib, Umur 53 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
22. KH. Ahmad Rohimin, Umur 60 tahun, Guru Agama Provinsi DKI Jakarta;
23. H. Taufiqurrahman, SH, M.AP, Umur 58 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
24. H. Abd. Raasyid Siregar, Umur 53 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
25. Moh. Sidiq, Umur 29 tahun, Staf Urasis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
26. Hamdan, Umur 27 tahun, Staf Kantor kemengs Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung;
27. Drs. H. Rusli Adam, Umur 48 tahun, kabid Urasis Kementerian Agama Provinsi Jambi;
28. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urasis Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
29. Wendy Herwanto, Umur 36 tahun, Staf Urasis Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
30. Drs. H. Tasman, M.Si, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kementerian Agama Provinsi Riau;

menyatakan tidak melihat halai;

- d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat bilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Peretapan tanggal 1 Syawal 1432 H;
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kestudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H.**

KESATU

Menetapkan Tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

td.

SURYADHARMA ALI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 132 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1434 H  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa perlu menetapkan tanggal 1 Ramadan 1434 H;
  - b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadan 1434 H jatuh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H, sekitar pukul 14:16:06 WIB. dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia antara -0° 56' sampai 0° 38';
  - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H yang disampaikan oleh:
    1. Drs. H. Umar Bauw, Umur 51 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
    2. Agus, S.Ag, Umur 44 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
    3. H. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
    4. Drs. K.H. Mahyuddin Latuconsina, M.Ag, Umur 52 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
    5. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd.I, Umur 46 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
    6. Drs. H. Rusdi Musanif, Umur 43 tahun, Kasi Pembinaan Haji pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
    7. Sukardi Makaembehe, Umur 53 tahun, Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
    8. Drs. H. Suparno, Umur 48 tahun, Kasi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kep. Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;

9. Drs. H. M. Sabir ...

l

9. Drs. H. M. Sabir, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Drs. H. M. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
11. Drs. H. Kaswat Sartono, M.Ag, Umur 53 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Dra. Hj. Ening Murtiningsih, Umur 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Drs. H. Khairi, M.Pd, Umur 50 tahun, Pembimbing Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Dr. H. Elbadiansyah, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
15. Drs. H. Sufiani, Umur 53 tahun, Kabid Bimas Islam, pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Drs. H. Darwin Panesai, M.Pd, Umur 49 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Drs. H. Saefudin, Umur 53 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
18. Drs. H. Muh. Ilyas, Umur 55 tahun, Kabid Urais dan Binsyar, pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Drs. H. Nurcholis, Umur 50 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. H. Zainal Abidin, M.PdI, Umur 54 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
21. Mutoha Arkanuddin, Umur 47 tahun, Ketua Rukyatul Hilal Indonesia, Provinsi DI Yogyakarta;
22. Drs. H.A. Syaifullah, M.Ag, Umur 48 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
23. Ma'rufin Sudiby, ST, Umur 35 tahun, Ketua BHR Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H.M. Yunus, HS, Umur 55 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
25. H. Nurcholis Ali, Lc, Umur 42 tahun, Kasi Binsyar dan Sistem Informasi Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
26. Drs. H. Munadi, MM, Umur 53 tahun, Kabid Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

27. Drs. H. Ismatullah Syarief, M.Ag ...

27. Drs. H. Ismatullah Syarief, M.Ag, Umur 53 tahun, Kepala Kankemenag Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
28. Drs. H. Embob Misbah, M.Pd, Umur 49 tahun, Ketua BHR Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
29. H. Nur Khazin, S.Ag, Umur 47 tahun, Kasi Pembinaan Penghulu, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama;
30. Drs. H. M. Habib, M.P.dI, Umur 55 tahun, Kasi Kepenghulu pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
31. Hamdun, M.HI, Umur 28 tahun, Staf Seksi Binsyar dan Sistem Informasi pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
32. H. Suwardi Abbas, SH., MH, Umur 54 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
33. H. Syarifuddin, S.Ag, M.PdI, Umur 43 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
34. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 40 tahun, Kasi Binsyar dan Sistem Informasi Urais pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
35. Drs. H. Rusli, M.HI, Umur 50 tahun, Kabid. Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
36. Utha Chuandra, Umur 32 tahun, Kasi Urais dan Binsyar pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Sidang Itsbat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan 1434 H;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

ℓ

2.Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADAN 1434 H.**

**KESATU** : Menetapkan tanggal 1 Ramadan 1434 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2013





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADLAN 1433 H  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadhan perlu menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1433 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H sekitar pukul 11:24:32 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 0°30' sampai dengan 1°41';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H yang disampaikan oleh:
1. H. Musa Narwawan, S.Ag, Umur 38 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
  2. Kasman Bin Laode, Umur 38 tahun, Kasi Kemitraan Umat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat;
  3. La Fatah, S.Ag, Umur 42 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
  4. Dahlan Saidi, SH, Umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
  5. Dr. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd, Umur 43 tahun, Kabid Urais dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
  6. Drs. H. Mohammad Sabir, Umur 49 tahun Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
  7. Drs. Much. Rusdi Musanip, Umur 43 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
  8. Drs. Akbar Sidik, M.HI, Umur 44 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
  9. Moh. Moa, S.Ag, Umur 46 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;



10. H. Mustain, Umur 52 tahun, Kabid Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
11. Drs. H. Ma'rifuddin, Umur 52 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Drs. H. Suyahdi Sallu, MH, Umur 52 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Drs. Muflih BF, Umur 46 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
14. Drs. H. Sufiani, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Drs. H. M. Elkadiansyah, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
16. H. Rahmatullah, S.IP, Umur 42 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
17. Drs. Fahmi Rasid, MM, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
18. Drs. H. Muh. Ilyas, M.Ag, Umur 54 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
19. H. Abdul Hafid, SH, MHI, Umur 55 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
20. Drs. H. Zainal Abidin, Umur 50 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI Yogyakarta;
21. Drs. H. Mawardi, Umur 56 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
22. Drs. H. Abdul Basit, M.PdI, Umur 43 tahun, Dosen IIWS Demak Provinsi Jawa Tengah;
23. Drs. H. Slamet Hambali, MA, Umur 57 tahun, Dosen IAIN Semarang Provinsi Jawa Tengah;
24. Drs. H. Munadi, MM, Umur 52 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
25. KH. Yahya, Umur 40 tahun, Guru Agama Islam Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
26. Drs. Ahmad Nizar, Umur 50 tahun, Kasi Urais Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat;
27. Drs. Muh. Habib, Umur 54 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
28. Lukman HT, Umur 43 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
29. Drs. H. Nur Hasan, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten;
30. Drs. H. Rusli Adam, M.HI, Umur 49 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
31. H. Abadil, S.Ag, M.Si, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

32. H. Aceng Juanda, Umur 50 tahun, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
33. H. Suardi Abbas, SH, Umur 54 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
34. Drs. H. Warmin, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
35. Asmuni, Umur 47 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
36. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
37. Chairul Zen, SAg Umur 43 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
38. Drs. H. Ridwan Qori, Umur 44 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;

menyatakan tidak melihat hilal;

- d. bahwa berdasarkan data hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN  
TANGGAL 1 RAMADLAN 1433 H.**

KESATU : Menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu  
tanggal 21 Juli 2012.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2012

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**



**SURYADHARMA ALI**

Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya

Menggagas  
**FIQIH**  
**ASTRONOMI**

Tela'ah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi  
Perbedaan Hari Raya

Dr. T. Djamaluddin

Pengantar: Prof. KH.A. Djazuli  
Editor: Asep Nurshobah

Kaki Langit  
Membangun Peradaban dengan Ilmu

Kesaksian dapat diyakini karena saksi perlu disumpah. Sering kali, sumpah dianggap lebih kuat dari argumentasi ilmiah berupa hasil hisab. Dalam beberapa kasus, bulan yang masih di bawah ufuk menurut perhitungan astronomi dilaporkan terlihat dan diambil sebagai dasar penetapan awal bulan, misalnya pada penetapan Idul Fitri 1413/1993. Namun sejak 1994, PBNU telah membuat pedoman bahwa kesaksian hilal bisa ditolak bila semua ahli hisab sepakat menyatakan hilal tidak mungkin dirukyat. Secara lebih tegas dinyatakan kesaksian rukyatul hilal dapat ditolak bila tidak didukung ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat.

Prinsip penolakan itu telah dilakukan dalam sidang irsbat penentuan Idul Fitri 1418/1998 yang menolak kesaksian di Cakung dan Bawean. Saat itu hilal masih di bawah kriteria imkanur rukyat 2 derajat. Namun prinsip itu belum secara konsisten dilaksanakan, karena PWNU Jawa Timur justru menerima kesaksian tersebut. Tampaknya kriteria imkanur rukyat 2 derajat belum diterima di seluruh jajaran NU atau belum disosialisasikan. Padahal itu didasari oleh hasil rukyat sebelumnya tentang batas minimal ketinggian hilal yang teramari secara meyakinkan.

Hal ini bisa dirujuk dari pengamatan hilal awal Ramadhan 1394/16 September 1974 yang dilaporkan oleh 10 saksi dari 3 lokasi yang berbeda. Tidak ada indikasi gangguan planet Venus. Perhitungan astronomis menyatakan tinggi hilal sekitar 2 derajat dengan beda azimut 6 derajat dan umur bulan sejak ijtima' 8 jam. Jarak sudut bulan-matahari 6,8 derajat, dekat dengan limit Danjon yang menyatakan jarak minimal 7 derajat untuk mata manusia rata-rata. Kriteria tinggi 2 derajat dan umur bulan 8 jam ini yang kemudian diadopsi sebagai kriteria imkanur rukyat MABIMS (negara-negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) pada 1996.

NU telah berijtihad menerima batasan imkanur rukyat 2 derajat. Lagi-lagi, sebagai bagian proses ijtihad penetapan imkanur rukyat 2 derajat patut dihargai. Ini lebih baik daripada tanpa kriteria seperti

## FATWA, SIDANG ISBAT DAN PENYATUAN KALENDER

### HIRYIAH\*

Oleh: Slamet Hambali

#### A. Pendahuluan.

Waktu yang terus berjalan seolah tak terkendalikan dan tak pernah diperduikan, membuat semua akan tergilas oleh waktu. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang senantiasa beramal shaleh, orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang benar dan orang-orang yang senantiasa bersabar akan selalu hidup sepanjang waktu walaupun telah tiada dipanggil oleh Sang Pencipta.

Perputaran matahari semu mengelilingi bumi telah memunculkan kalender sistem syamsiyah (*solar system calendar*). Sedangkan gerak bulan mengelilingi bumi (gerak sebenarnya) telah memunculkan kalender sistem kamariyah (*lunar system calendar*).

Kalender yang dipakai oleh umat manusia hingga saat ini, pada dasarnya berkisar di antara 3 sistem, yaitu sistem syamsiyah (*solar system*), sistem kamariyah (*lunar system*) dan sistem kamariyah syamsiyah (*luni solar system*). Kalender *solar system* di antaranya dapat dijumpai dalam Kalender Mesir Kuno, kalender Romawi Kuno, kalender Jepang, kalender Maya, kalender Saka dan kalender Masehi. Untuk kalender *lunar system* di antaranya dapat dijumpai dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam dan kalender Jawa Islam. Sedangkan kalender *luni solar system* di antaranya dapat dijumpai dalam kalender Babilonia, kalender Cina dan kalender Yahudi.

\* Disampaikan pada seminar internasional dalam "Upaya Menyatukan Kalender Hijriyah" Kamis, 13 Desember 2012 M/29 Muharram 1434 H., di Hotel Siliwangi Senarang.

Dalam semua sistem kalender tidak ada perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan dan awal tahun, hanya dalam kalender Hijriyah saja yang sering terjadi adanya perbedaan, itupun hanya terjadi di Indonesia.

Umat Islam Indonesia, telah terkotak-kotak dalam berbagai kelompok ormas dan semacamnya, masing-masing kelompok ormas mempunyai kecenderungan membuat kalender hijriyah sesuai dengan selera sendiri, sehingga mengakibatkan dalam penetapan awal bulan kamariyah khususnya awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah dan awal bulan lainnya menjadi sering berbeda.

#### B. Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia tahun 1990 M./ 1410 H. Sampai Sekarang.

Penulis tertarik memperhatikan perbedaan dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia mulai tahun 1990 M. Sebelumnya sebelum tahun 1990 perbedaan sudah sering terjadi, namun penulis belum tertarik untuk memperhatikannya.

Ijtimak akhir Ramadhan tahun 1410 H terjadi hari Rabu Pon, 25 April 1990 M, pukul 11:28:25 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuk dengan tinggi mar'-'0° 17' 12". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1410 H, jatuh Kamis Wage, 26 April 1990 M, atas dasar laporan rukyah dari daerah Jawa Timur. Nahlidatu Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengukuti keputusan pemerintah tersebut, sedangkan K.H. Turaichan Kudus menetapkan 1 Syawal jatuh hari Jum'at Kliwon, 27 April 1990 M.

Ijtima' akhir Ramadhan tahun 1412 H terjadi hari Jum'at Paing, 3 April 1992 M, pukul 12:02:25 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuk tinggi mar'i -1° 7' 45". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang menetapkan 1 Syawal 1412 H, jatuh Ahad Wage, 5 April 1992 M, atas dasar istikmal dan menolak laporan rukyah dari daerah Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) mengikhtibarkan bahwa 1 Syawal 1412 H, jatuh hari Sabtu Pon, 4 April 1992 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyah dari Jawa Timur dan Cakung, sedangkan Muhammadiyah sejalan dengan keputusan Pemerintah yaitu 1 Syawal 1412 H., jatuh hari Ahad Wage, 5 April 1992 M.

Ijtima' akhir Ramadhan tahun 1413 H., terjadi hari Selasa Legi, 23 Maret 1993 M., pukul 14:15:31 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuk dengan tinggi mar'i -2° 7' 16" 52". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1413 H., jatuh Kamis Pon, 25 Maret 1993 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur dan Cakung. Nahdlatul Ulama (NU) mengikhtibarkan bahwa 1 Syawal 1413 H., jatuh hari Rabu Paing, 24 Maret 1993 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyah dari Jawa Timur dan Cakung, sedangkan Muhammadiyah sejalan dengan keputusan Pemerintah yaitu 1 Syawal 1413 H., jatuh hari Ahad Wage, 5 April 1992 M.

137

Ijtima' akhir Ramadhan tahun 1414 H., terjadi hari Sabtu Kliwon, 12 Maret 1994 M., pukul 14:05:35 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan masih di bawah ufuk dengan tinggi mar'i -1° 56' 26". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1414 H., jatuh Senin Paing, 14 Maret 1994 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur dan Cakung. Nahdlatul Ulama (NU) mengikhtibarkan bahwa 1 Syawal 1414 H., jatuh hari Ahad Legi, 13 Maret 1994 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar adanya laporan rukyah dari Jawa Timur dan Cakung, sedangkan Muhammadiyah sejalan dengan keputusan pemerintah yaitu 1 Syawal 1414 H., jatuh hari Senin Paing, 14 Maret 1994 M.

Ijtima' akhir Ramadhan tahun 1418 H., terjadi hari Rabu Pon, 28 Januari 1998 M., pukul 13:01:52 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'i +0° 13' 15". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (PNU) mengikhtibarkan bahwa 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Jum'at Kliwon, 30 Januari 1998 M., sama dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyah dari Jawa Timur dan Cakung karena kesaksian tersebut dianggap belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawadir. Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNLU) Jawa Timur membuat ikhtibar sendiri 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Kamis Wage, 29 Januari 1998

138

M., atas dasar hasil rukyah dari Jawa Timur sendiri. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1418 H., jatuh hari Kamis Wage, 29 Januari 1998 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal.

Ibtimak akhir Ramadhan tahun 1427 H., terjadi pada hari: Ahad Paing, 22 Oktober 2006 M., pukul 12:15:06 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'i +0° 19' 05". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (PBNNU) mengikhtibarkan bahwa 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M., sama dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyah dari Jawa Timur dan Cakung karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hasil yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatr. Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur membuat ikhbar sendiri 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Senin Legi, 23 Oktober 2006 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar hasil rukyah dari Jawa Timur sendiri. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzuhilijah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Senin Legi, 23 Oktober 2006 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul

139

hilal, Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah), atas dasar istikmal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer; termasuk Al-Washliyyah menetapkan 1 Syawal 1427 H., jatuh hari Selasa Paing, 24 Oktober 2006 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Ibtimak akhir Ramadhan tahun 1428 H., terjadi pada hari Kamis Legi, 11 Oktober 2007 M., pukul 12:01:53 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'i +0° 11' 05". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal. Nahdlatul Ulama (PBNNU) mengikhtibarkan bahwa 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M., sama dengan keputusan pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian rukyah dari Cakung karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatr. Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tidak lagi membuat ikhbar. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. (sama dengan ketetapan

140



Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Jum'at Pagi, 12 Oktober 2007 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. sama dengan ketetapan Pemerintah, atas dasar istimal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1428 H., jatuh hari Sabtu Pon, 13 Oktober 2007 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istimal, karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Muhammadiyah tahun 1432 H., terjadi pada hari Senin Wage, 29 Agustus 2011 M., pukul 10:05:14 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'i +1° 25' 20". Pada saat itu Menteri Agama atas nama Pemerintah Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M., atas dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung dan laporan rukyah dari Jepara, dari Jawa Timur tidak ada laporan terlihatnya hilal Muhammadiyah mohon izin dalam sidang isbat untuk merayakan 'Idhul Fitri hari Selasa Kliwon, 30 Agustus 2011 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal.

Nahdlatul Ulama (PBNU) mengikhtibarkan bahwa 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M., sama dengan keputusan Pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian hilal dari Cakung dan kesaksian hilal dari Jepara, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang mutkabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Syawal 1432 H., jatuh hari Rabu Legi, 31 Agustus 2011 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar istikmal karena belum mencapai kriteria imkan rukyah minimal 2 derajat dengan hisab kontemporer. Muhammadiyah tahun 1433 H., terjadi pada

Jumat akhir Sya'ban tahun 1433 H., terjadi pada hari Kamis Wage, 19 Juli 2012 M., pukul 11:25:13 WIB. Ketika matahari terbenam di Pos Observasi Bulan (POB) Pelabuhan Ratu, bulan sudah di atas ufuk dengan tinggi mar'i +1° 15' 03". Menteri Agama atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M.,

atas dasar dasar istikmal dan menolak laporan hasil rukyah hilal dari Cakung. Muhammadiyah tidak hadir dalam sidang isbat awal Ramadhan 1433 H., dan Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Jum'at Kliwon, 20 Juli 2012 M. (mendahului ketetapan Pemerintah) atas dasar wujudul hilal. Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkhabarkan bahwa 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M., sama dengan ketetapan Pemerintah, atas dasar istikmal dan menolak kesaksian hilal dari Cakung, karena kesaksian tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyah dan dianggap bertentangan dengan hisab yang muktabar dan telah mencapai tingkat mutawatir. Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) karena Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia untuk awal Ramadhan dan Syawal mengikuti Keputusan Pemerintah Indonesia, sedangkan untuk awal Dzulhijjah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar belum masuk kriteria imkan rukyah beda tinggi matahari bulan minimal 4 derajat dengan hisab kontemporer. Demikian juga Al-Irsyad menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar belum masuk kriteria imkan rukyah beda tinggi matahari bulan minimal 4 derajat dengan hisab kontemporer, termasuk Al-Washliyyah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H., jatuh hari Sabtu Legi, 21 Juli 2012 M. (sama dengan ketetapan Pemerintah) atas dasar imkan rukyah 2 derajat dengan hisab kontemporer.

Data-data di atas menunjukkan bahwa, mulai tahun 2006 M., / 1427 H., sampai dengan tahun 2012

M.,/1433 H., hampir semua ormas Islam dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bersamaan dengan ketetapan pemerintah walaupun menggunakan kriteria yang berbeda-beda kecuali Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal, dan kelompok-kelompok kecil seperti An-Nadhir di Gowa Sulawesi Selatan dengan mengacu pasangunya air laut, Naqasabandi Padang dengan hisab urfi, Hizbut-tahrir dengan rukyah global, kemudian Satariyyah dan Kholidiyah dengan hisab urfi dan aboge.

### C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan pertimbangan :

1. Di Indonesia penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sering terjadi perbedaan.
2. Perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'r dan da'wah Islam.
3. Hasil ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tanggal 22. Syawal 1424 H./16 Desember 2003 M., menfatwakan tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, untuk mengatasi perbedaan tersebut Kemudian setelah memperhatikan,

1. Surat Yunus (10) ayat 5:

.....  
 فَوَالَّذِي سَمِعَ مِنَ الْمُحْسِنِ فَتَوَلَّوْا عَذَابَ النَّارِ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ غَوَاةٍ وَلَا عِشْيَانٍ وَلَا فِرَاقٍ  
 فَوَالَّذِي سَمِعَ مِنَ الْمُحْسِنِ فَتَوَلَّوْا عَذَابَ النَّارِ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ غَوَاةٍ وَلَا عِشْيَانٍ وَلَا فِرَاقٍ

"Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). ....."

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DRS. AHMAD GHAZALIE MASROERI  
Alamat : JL. BESI DG NO.6 PERUM PD JAYA, BINTARO JAYA 3A,  
TANGKANG SELATAN, BAITEN .  
Tempat/Tanggal Lahir : PURWOPADI, 21 APRIL 1939  
Jabatan : KETUA LEMBAGA FALAKIYAH PBNU .  
No. Telepon/HP : 0815 773 1217  
Email : ghaza\_3949@yahoo.com

Menyatakan bahwa

Nama : Rizalludin  
NIM : 1600028015  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17 Januari 1994  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / S2 Ilmu Falak  
Judul Tesis :

*Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap*

*Kesaksian di bawah Imkan ar-Rukyat*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada hari Kamis, tanggal  
22 Februari 2018 di Kantor LF PBNU Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta 22 Feb. 2018

Yang Menyatakan



DRS. AHMAD GHAZALIE MASROERI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nahari Muslih  
Alamat : Komplek PTB Blok R 6/11 Durenasari  
Jember Timur  
Tempat/Tanggal Lahir : 8 April 1964, Bantul Yogyakarta  
Jabatan : Sekretaris LF PBNU  
No. Telepon/HP : 0812 88939909  
Email : naharimuslih30@gmail.com

Menyatakan bahwa

Nama : Rizalludin  
NIM : 1600028015  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17 Januari 1994  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / S2 Ilmu Falak  
Judul Tesis :

*Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap*

*Kesaksian di bawah Imkan ar-Rukyat*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada hari Sabtu, tanggal  
24 Februari 2018

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta 24 Feb 2018

Yang Menyatakan



Nahari Muslih

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SAYFUL MUJIB  
Alamat : Tigapuluh RT 05 RW 02 Mayang Jember  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember 1984  
Jabatan :  
No. Telepon/HP : 085740 227375  
Email :

Menyatakan bahwa

Nama : Rizalludin  
NIM : 1600028015  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17 Januari 1994  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / S2 Ilmu Falak  
Judul Tesis :

*Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap*


*Kesaksian di bawah Imkan ar-Rukyat*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada tanggal 11 April 2018

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semang 4 April 2018

Yang Menyatakan

  
Sayful Mujib

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Inwan Nudin  
Alamat : Jl Sunan Giri Gg XVc 102 Kebomas Gresik  
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik 17 September 1976  
Jabatan :  
No. Telepon/HP : 081 357076844  
Email :

Menyatakan bahwa

Nama : Rizalludin  
NIM : 1600028015  
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 17 Januari 1994  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / S2 Ilmu Falak  
Judul Tesis :

***Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap***

***Kesaksian di bawah Imkan ar-Rukyat***

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami pada .....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....2018

Yang Menyatakan



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Rizalludin  
Tempat Tgl Lahir : Bandung, 17 Januari 1994  
Alamat Asal : Desa Cijati, RT 002 RW 003 Majalengka Jawa Barat  
Alamat Sekarang : Jl. Tegalrejo barat 3 RT 09 RW 12 Kel. Purwoyoso, Semarang Jawa Tengah  
HP : 0858 6409 2360  
E-mail : rizalludin46@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan:

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SDN Cijati 1 majalengka lulus Tahun 2006
- b. MTs Daarul Uluum PUI Majalengka lulus Tahun 2009
- c. MA Darul Falah Cijati Majalengka lulus Tahun 20102
- d. S1 UIN Walisongo Semarang lulus Tahun 2016

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darul Hikmah sampai tahun 2009
- b. Pondok Pesantren Darul Falah Cijati sampai tahun 2012
- c. Pondok Pesantren Daarun Najah Semarang sampai tahun 2016

### C. Prestasi Akademik

Penerima Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementrian Agama tahun 2012 – 2016.

### D. Karya Ilmiah

Analisis Komparasi Algoritma Hisab Awal Waktu Salat Slamet Hambali Dan Rinto Anugraha

Semarang, 06 Juli 2018

**Rizalludin**

NIM : 1600028015